

# **Pengantar Hukum Indonesia**

## **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

### **LINGKUP HAK CIPTA**

#### **Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **Pengantar Hukum Indonesia**

**Dr. Lusia Sulastri, SH., MH.**

## **Pengantar Hukum Indonesia**

### **Penulis:**

Dr. Lusia Sulastri, SH., MH.

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN: -

### **Tata Letak Isi:**

Imarafsah Mutianingtyas

### **Desain Cover:**

Bayu Aji S

x + 203 hlm: 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Januari 2023

Penerbit

### **Jejak Pustaka**

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Sekretariat Jejak Imaji, RT 04 Kepuhkulon, Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

# KATA PENGANTAR

Kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan puji dan syukur yang tak terhingga karena telah mengizinkan mereka menulis buku ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan bacaan bagi para akademisi, mahasiswa fakultas hukum, profesional hukum, dan masyarakat umum yang tertarik mempelajari Pengantar Hukum Indonesia.

Buku ini merupakan buku ajar yang dilengkapi dengan deskripsi, tujuan pembelajaran dan juga evaluasi soal. Uraian materi dalam buku ini ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 13 (tiga belas) bab yang terdiri atas BAB I Hukum dan Tata Hukum Indonesia, BAB II Sejarah Tata Hukum Indonesia dan Politik Hukum Di Indonesia, BAB III Sistem Hukum dan Macam-Macam Sistem Hukum, BAB IV Hukum Tata Negara, BAB V Hukum Administrasi Negara, BAB VI Hukum Pidana, BAB VII Hukum Perdata, BAB VIII Hukum Dagang, BAB IX Hukum Agraria, BAB X Hukum Ketenagakerjaan, BAB XI Hukum Pajak, BAB XII Hukum Internasional, dan BAB XIII Hukum Acara.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan baik materiil maupun non materiil lembaga, serta semua pihak yang telah memberikan inspirasi, semangat, dan ide untuk penyelesaiannya. Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan dan menyempurnakan isi buku ini kedepannya. Akhir kata, penulis berpendapat bahwa keberadaan buku ini akan memberikan kontribusi bagi pemahaman para pembaca secara efektif dan efisien tentang sistem hukum Indonesia.

Jakarta, 05 Januari 2023

**Dr. Lusia Sulastri, SH., MH.**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA</b> .....	<b>1</b>
A. Deskripsi.....	1
B. Tujuan Pembelajaran .....	1
C. Pengertian Hukum.....	2
D. Tata Hukum di Indonesia .....	5
E. Pengantar Hukum Indonesia.....	7
F. Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia.....	9
G. Evaluasi / Soal Latihan .....	9
<b>BAB II SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA</b> .....	<b>11</b>
A. Deskripsi.....	11
B. Tujuan Pembelajaran .....	11
C. Sejarah Tata Hukum Indonesia .....	12
D. Politik Hukum di Indonesia.....	29
E. Evaluasi / Soal Latihan .....	32
<b>BAB III SISTEM HUKUM DAN MACAM-MACAM SISTEM HUKUM</b> .....	<b>34</b>
A. Deskripsi.....	34
B. Tujuan Pembelajaran .....	34
C. Definisi Sistem Hukum .....	35
D. Keluarga Sistem Hukum Dunia.....	36
E. Sistem hukum Eropa Kontinental .....	39
F. Sistem Hukum <i>Anglo Saxon</i> .....	40
G. Sistem Hukum Adat.....	41
H. Sistem Hukum Islam.....	46
I. Sistem Hukum Indonesia.....	47
J. Evaluasi / Soal Latihan .....	50
<b>BAB IV HUKUM TATA NEGARA</b> .....	<b>52</b>
A. Deskripsi.....	52
B. Tujuan Pembelajaran .....	52

C.	Pengertian Hukum Tata Negara.....	53
D.	Pengertian dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	56
E.	Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia.....	57
F.	Evaluasi / Soal Latihan.....	61
<b>BAB V</b>	<b>HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....</b>	<b>62</b>
A.	Deskripsi.....	62
B.	Tujuan Pembelajaran.....	62
C.	Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	63
D.	Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara.....	63
E.	Objek Hukum Administrasi Negara.....	64
F.	Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah.....	73
G.	Peradilan Administrasi Negara.....	76
H.	Evaluasi / Soal Latihan.....	85
<b>BAB VI</b>	<b>HUKUM PIDANA.....</b>	<b>86</b>
A.	Deskripsi.....	86
B.	Tujuan Pembelajaran.....	86
C.	Pengertian Hukum Pidana.....	87
D.	Tujuan Hukum Pidana.....	87
E.	Pembagian Hukum Pidana.....	89
F.	Tindak Pidana.....	90
G.	Macam-Macam Perbuatan Pidana.....	93
H.	Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	94
I.	Jenis Hukuman Pidana.....	99
J.	Evaluasi / Soal Latihan.....	102
<b>BAB VII</b>	<b>HUKUM PERDATA.....</b>	<b>103</b>
A.	Deskripsi.....	103
B.	Tujuan Pembelajaran.....	103
C.	Pengertian Hukum Perdata.....	104
D.	Sejarah KUHPerduta (BW).....	105
E.	Sistematika hukum perdata dalam KUHPerduta.....	106
F.	Hukum Orang ( <i>Personenrecht</i> ).....	107
G.	Hukum Keluarga ( <i>Familierecht</i> ).....	108
H.	Hukum Benda ( <i>Zakenrecht</i> ).....	112
I.	Evaluasi / Soal Latihan.....	121

<b>BAB VIII HUKUM DAGANG.....</b>	<b>122</b>
A. Deskripsi.....	122
B. Tujuan Pembelajaran .....	122
C. Pengertian Hukum Dagang.....	122
D. Sejarah KUHD.....	124
E. Hubungan Antara KUHD dengan KUH Perdata .....	125
F. Evaluasi / Soal Latihan .....	126
<b>BAB IX HUKUM AGRARIA.....</b>	<b>128</b>
A. Deskripsi.....	128
B. Tujuan Pembelajaran .....	128
C. Pengertian Hukum Agraria.....	128
D. Sejarah Hukum Agraria.....	129
E. Prinsip-prinsip Hukum Agraria .....	131
F. Hak Atas Tanah dalam UUPA.....	134
G. Evaluasi / Latihan Soal .....	137
<b>BAB X HUKUM KETENAGAKERJAAN .....</b>	<b>139</b>
A. Deskripsi.....	139
B. Tujuan Pembelajaran .....	139
C. Definisi Hukum Ketenagakerjaan.....	139
D. Definisi Buruh dan Pengusaha.....	142
E. Pengertian Hubungan Kerja.....	144
F. Sumber Hukum Ketenagakerjaan .....	147
G. Perjanjian Kerja .....	148
H. Pemutusan Hubungan Kerja.....	153
I. Perselisihan Hubungan Industrial .....	154
J. Evaluasi / Soal Latihan .....	156
<b>BAB XI HUKUM PAJAK.....</b>	<b>158</b>
A. Deskripsi.....	158
B. Tujuan Pembelajaran .....	158
C. Pengertian Pajak, Hukum Pajak, dan Fungsi Pajak.....	159
D. Jenis-Jenis Pajak.....	161
E. Teori dan Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	162
F. Evaluasi / Soal Latihan .....	164
<b>BAB XII HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>165</b>
A. Deskripsi.....	165
B. Tujuan Pembelajaran .....	165



C.	Pengertian dan Sejarah Hukum Internasional.....	166
D.	Sumber-Sumber Hukum Internasional .....	168
E.	Subjek-Subjek Hukum Internasional.....	171
F.	Hubungan Antara Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional .....	175
G.	Evaluasi / Soal Latihan .....	177
<b>BAB XIII HUKUM ACARA.....</b>		<b>178</b>
A.	Deskripsi.....	178
B.	Tujuan Pembelajaran .....	178
C.	Hukum Acara Pidana.....	179
D.	Hukum Acara Perdata.....	186
E.	Perbedaan Antara Hukum Acara Pidana dengan Hukum Acara Perdata.....	196
F.	Evaluasi / Soal Latihan .....	197
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>198</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>		<b>203</b>



# BAB I

## HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA

### **A. Deskripsi**

Hukum pada hakekatnya adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan warga negara dalam masyarakat. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta mengandung perintah dan larangan yang pelanggarannya akan dikenakan sanksi. Hukum merupakan simbol yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hukum memiliki fungsi menjaga ketertiban dalam hubungan antar pribadi. BAB I tentang hukum dan tata hukum membahas, pengertian hukum, pengertian sistem hukum di Indonesia, pengertian pengantar hukum Indonesia, tujuan kajian pengantar hukum Indonesia. Selain itu, mahasiswa atau pembaca dapat memahami dan memahami hukum dan ketertiban hukum melalui evaluasi atau soal-soal latihan pada bab ini

### **B. Tujuan Pembelajaran**

Tujuan pembelajaran pada bab hukum dan tata hukum Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian hukum
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami definisi tata hukum di Indonesia
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami definisi pengantar hukum Indonesia
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami hukum dan tata hukum melalui Evaluasi atau Latihan Soal

### C. Pengertian Hukum

Di dalam kehidupan sosial masyarakat, terdapat berbagai petunjuk hidup dalam berperilaku dan berhubungan antar-individu masyarakat yang disebut dengan norma (kaidah). Norma (kaedah) hukum ditujukan pada sikap atau perbuatan lahir manusia.<sup>1</sup> Norma (kaedah) hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan), sebab dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi.<sup>2</sup> Norma hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat imperatif, dan berisi perkenaan yang bersifat fakultatif.<sup>3</sup>

Menurut etimologi, kata "Hukum" di Indonesia disebut juga dengan *recht* dalam bahasa Jerman dan Belanda dan *law* dalam bahasa Inggris. Istilah *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang memiliki arti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (*recht, rectum, rex*) dalam bahasa Inggris menjadi *right* dengan arti hak atau adil yang juga dapat diartikan sebagai "hukum".

Konsep hukum secara etimologi disebut juga dalam bahasa latin *ius* dari kata *iubere* yang berarti mengatur atau mengarahkan atau memerintah. Istilah *ius* (hukum) sangat dekat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau *iustitia*. *Iustitia*, atau *justitia*, adalah "dewi keadilan" orang Yunani dan Romawi kuno. *Iuris* atau *juris* (bahasa Belanda) berarti "hukum" atau "penguasa" (hak) dan *juris* (Inggris dan Belanda) adalah "pengacara" atau "hakim". Istilah *yurisprudensi* (Bahasa Inggris) berasal dari kata *iuris*, yang merupakan bentuk jamak dari *ius*, yang berarti "hukum" yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum umum, atau yang berarti "hak", dan "kehati-hatian" yang berarti mengantisipasi atau mempunyai keahlian. Ilmu hukum dengan demikian secara etimologis memiliki arti ilmu hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum.

Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan warga negara dalam masyarakat. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Hukum merupakan simbol yang diperlukan dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 12

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 16

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 32

bermasyarakat, dimana hukum memiliki fungsi menjaga ketertiban dalam hubungan antar manusia.

Definisi umum hukum adalah kumpulan aturan, perintah, dan larangan yang mengatur perilaku sosial, yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang dan tunduk pada hukuman atas suatu pelanggaran. Menurut definisi para ahli, hukum dapat dijabarkan sebagai berikut::

1. Aristoteles (384-322 SM): Hukum adalah sesuatu yang berbeda dari sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.
2. Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Legibus* (106 SM 43 SM): Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan.
3. Thomas Aquinas (1225-1274): Hukum berasal dari Tuhan, maka dari itu hukum tidak boleh dilanggar.
4. Hugo de Grotius (1583-1645): Hukum adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan.
5. Thomas Hobbes (1588-1679): Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
6. Immanuel Kant (1724-1804): Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
7. Karl Von Savigny (1779-1861): Hukum merupakan aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat.
8. John Austin (1790-1859): Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen di mana pihak yang berkuasa memiliki otoritas yang tertinggi.
9. Leon Duguit (1859-1928): Hukum adalah semua aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya

pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

10. Van Vollenhoven (1874-1933): Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain.
11. Hans Kelsen (1881-1973): Hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.
12. Karl Max (1818-1883): Hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan hukum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu.
13. Roscoe Pound (1870-1964): Hukum sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan hukum merupakan tingkah laku para individu yang memengaruhi individu lainnya. Adapun hukum sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif *Law as a tool of social engineering*.
14. Paul Scholten (1875-1946): Hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak dilakukan, yang bersifat perintah.
15. Eugen Ehrlich (1862-1922): Hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari *legal story and jurisprudence* dan *living law*.
16. Prof. Soedikno Mertokusumo (1924-2011): Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.
17. Mochtar Kusumaatmadja (1929): Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.
18. E. Utrecht (1922-1987): Hukum merupakan himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Apabila dilanggar

akan menimbulkan tindakan tertentu dari pihak pemerintah. Hukum berfungsi sebagai alat penguasa yang memiliki kemampuan memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum karena tindakan penegakan hukum saat terjadi pelanggaran merupakan monopoli penguasa.

Aturan hukum tumbuh seiring dengan pergaulan hidup manusia guna mencapai ketertiban demi keadilan. Perluasan aturan hukum dan penerapannya menandakan bahwa norma hukum yang berlaku saat ini akan diganti (hukum positif). Sebab, diperlukan aturan hukum baru yang sejenis karena yang sudah ada sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Hukum di masa yang akan datang, juga dikenal sebagai *ius constituendum*, adalah hukum yang akan menggantikan hukum positif selama belum ditegakkan.<sup>4</sup>

Tatanan hukum" mengacu pada aturan hukum baru yang merupakan hukum positif dan norma hukum sebelumnya yang telah dianggap usang oleh ilmu hukum. Selama ada kehidupan sosial dan kemajuan dalam masyarakat, aturan hukum akan terus ada dan menguat dari waktu ke waktu. Ini disebut sebagai sejarah sistem hukum. Indonesia adalah salah satu negara dengan sejarah panjang penegakan hukum dalam skenario seperti itu. Sejalan dengan perkembangan negara, undang-undang juga berkembang sangat cepat. Dengan demikian, sangat penting mempelajari hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum sebagai ilmu baik secara normatif maupun empiris dalam tataran tata hukum Indonesia.

#### **D. Tata Hukum di Indonesia**

Hukum positif, atau hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum dalam arti tatanan hukum. Hukum positif tersebut misalnya hukum publik (HTN, HAN, Pidana, internasional publik), hukum privat (perdata, dagang, dan lain-lain). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "tata" sebagai arti "aturan, susunan, gaya susunan, dan sistem". Tatanan hukum, sering dikenal sebagai tatanan, mengacu pada hukum dan peraturan yang mengatur suatu

---

<sup>4</sup> Djamali Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

negara. Hukum positif, atau *Ius Constitutum* dalam bahasa Latin, adalah hukum yang berlaku saat ini di wilayah tertentu suatu negara. *Ius Constituendum*, atau hukum aspirasi, adalah hukum yang belum memiliki akibat hukum.

Istilah "tatanan hukum" berasal dari kata kerja Belanda "*recht orde*", yang berarti "memberikan kedudukan yang nyata kepada hukum". Yang dimaksud dengan "memberikan tempat yang sebenarnya" adalah menyusun peraturan hukum secara cermat dan metodis dalam kehidupan masyarakat agar hukum yang berlaku dapat segera dipahami dan dipergunakan untuk menyikapi setiap peristiwa hukum yang mungkin timbul.

Di dalam sistem hukum terdapat peraturan hukum yang dikenal dengan hukum positif atau *ius constitutum* yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Selain itu, ada *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang dikehendaki atau hukum yang tidak menimbulkan akibat hukum. Selain itu, undang-undang tertentu yang sebelumnya berlaku telah digantikan oleh undang-undang baru yang sifatnya serupa dan sekarang dianggap sebagai undang-undang positif baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggantikan contoh Buku I KUH Perdata yang mengatur tentang perkawinan. Akibatnya, undang-undang perkawinan KUH Perdata tidak relevan lagi. Manusia tetap akan terlibat dalam proses penggantian peraturan hukum tersebut.

Istilah "tata hukum" mengacu pada setiap struktur, teknik, atau sistem yang digunakan untuk menegakkan hukum di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu. Kerangka hukum yang dianut atau diakui oleh suatu bangsa disebut sebagai sistem hukumnya (*ius constitutum*). Hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah yang dikuasai oleh negara itu. Menurut kerangka hukum yang ada, jika persyaratan undang-undang dilanggar, pelanggar akan dikenakan sanksi dari organisasi atau badan terkait. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan) yang berlaku saat ini di Indonesia merupakan sistem hukum Indonesia.

Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia sejak lahirnya Negara Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Indonesia terbentuklah tata hukumnya, hal ini dinyatakan dalam:

1. Proklamasi Kemerdekaan "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia".



2. Pembukaan UUD 1945 “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. “Kemudian daripada itu... disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia....”.<sup>5</sup>

Sistem hukum Indonesia dapat dilihat sebagai seperangkat standar yang mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia yang beradab. Masyarakat hukum Indonesia mengatur sistem hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia). *Inleiding tot het positiefrecht van Indonesie* disebut juga Pengantar Hukum Indonesia atau Pengantar Hukum Positif Indonesia adalah nama lain dari Pengantar Hukum Indonesia dalam bahasa Belanda (Inggris). *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, atau Pengantar Ilmu Hukum, adalah istilah Pengantar Hukum dalam bahasa Belanda.

### **E. Pengantar Hukum Indonesia**

Terdapat tiga kata yang membentuk frase "Pengantar Hukum Indonesia": "Pengantar," "Hukum," dan "Indonesia." Mengantar ke lokasi tertentu adalah definisi pengantar. *Inleiding*, yang diterjemahkan menjadi "pengantar" dalam bahasa Inggris, menyiratkan "secara umum" atau "dalam garis besar yang tidak mendalam tentang masalah tertentu". Istilah Pengantar Hukum Indonesia mengacu pada gambaran sistem hukum negara.

Hukum yang sekarang berlaku di Negara Indonesia disebut “hukum positif Indonesia”. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku di suatu tempat atau daerah, dan berlaku untuk orang-orang tertentu dan terjadi pada waktu tertentu. Hukum positif, juga dikenal sebagai *ius constitutum*, adalah hukum yang diputuskan untuk diberlakukan oleh suatu tempat atau negara tertentu pada saat ini. Aturan yang benar-benar diikuti, dikenal sebagai hukum positif atau *stellingsrecht*, menetapkan hubungan yang memadai antara konsekuensi hukum, yang merupakan abstraksi dari penilaian, dan fakta hukum.

---

<sup>5</sup> C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

Terdapat suatu persamaan antara mata kuliah PHI dan PIH pada pendidikan ilmu hukum, yaitu sama-sama memiliki obyek hukum. Selain itu, kedua mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah dasar yang merupakan salah satu prasyarat untuk melanjutkan kuliah/mengambil mata kuliah yang berwawasan hukum. Oleh karena itu mata kuliah PHI dan PIH merupakan mata kuliah wajib pada program studi yang berobjek hukum. Namun demikian perbedaan mendasar dari kedua mata kuliah ini adalah sebagai berikut:

1. PHI (Pengantar Ilmu Hukum), dalam Bahasa Belanda disebut *Inleiding tot het Positiefrecht van Indonesie*, atau di dalam bahasa Inggris *Introduction Indonesian of Law atau Introduction Indonesian Positive Law*, adalah mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif (*dogmatik hukum*).
2. PIH (Pengantar Ilmu Hukum), dalam bahasa Belanda disebut *Inleiding tot de Rechtswetenschap* (bahasa Belanda) atau di dalam bahasa Inggris *Introduction of Jurisprudence atau Introduction Science of Law*, merupakan mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum (*algemeine rechtslehre*). Maksud dasar-dasar ajaran hukum ini meliputi pengertian, konsep-konsep dasar, teori-teori tentang pembentukannya, falsafahnya, dan lain sebagainya yang dibahas secara umum.

Perbedaan dari kedua mata kuliah tersebut adalah PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku untuk semua orang, seperti pengertian, konsep dasar, dan teori hukum, serta perkembangan hukum dan lembaga hukum secara historis dan dari masa ke masa. sudut pandang filsafat sosial. PHI, sementara itu, meneliti gagasan, gagasan fundamental, latar belakang hukum, dan teori hukum positif Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta, hal. 11.

## **F. Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia**

Objek studi Pengantar Hukum Indonesia merupakan “hukum” yang berlaku sekarang di Indonesia atau hukum positif di Indonesia. Adapun tujuan mempelajari hukum (positif) Indonesia ialah untuk mengetahui:

1. Peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau *Ius Constitutum*;
2. Perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia;
3. Kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia;
4. Macam-macam lembaga atau institusi pembentuk/pembuat dan pelaksana/penegak hukum menurut hukum Indonesia;
5. Prosedur hukum (acara peradilan dan birokrasi hukum/pemerintahan), apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia. Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah bilamana terjadi atau penyelesaian sengketa hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan menurut hukum positif Indonesia;
6. Sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Tujuan mempelajari hukum Indonesia adalah untuk mempelajari hukum positif atau *ius constitutum* yang sekarang berlaku di negara ini. Jelas bahwa tujuan mempelajari PHI adalah untuk memahami sistem dan sistem hukum yang dimiliki Indonesia, serta bagaimana menegakkan, melestarikan, dan memberlakukan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mempelajari hukum Indonesia (hukum positif Indonesia), seseorang dapat mempelajari perilaku apa yang legal dan ilegal, serta bagaimana tempat seseorang dalam masyarakat mempengaruhi tanggung jawab dan haknya berdasarkan hukum Indonesia. Tujuan mempelajari hukum Indonesia adalah untuk memahami komponen pendidikannya.

## **G. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mengetahui mengenai hukum dan tata hukum Indonesia, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Apakah arti hukum secara etimologis ?
2. Sebutkan beberapa definisi hukum berdasarkan doktrin sarjana hukum ?
3. Apakah yang dimaksud dengan tata hukum ?
4. Apa yang dimaksud dengan Pengantar Hukum Indonesia ?
5. Apakah yang dimaksud *ius constitutum* dan *ius constituendum* ?
6. Bagaimana hubungan antara PHI dengan PIH ?
7. Bagaimanakah perbedaan antara PHI dengan PIH ?
8. Apa tujuan dari mempelajari PHI ?
9. Bagaimana sejarah Tata hukum di indonesia ?
10. Mengapa tata hukum kolonial masih berpengaruh bagi hukum di indonesia ?

## BAB II

# SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

### **A. Deskripsi**

Sejarah merupakan suatu ilmu yang dapat mendeskripsikan perkembangan kehidupan manusia. *Sejarah Tata Hukum Indonesia* menerangkan bahwa sejarah tata hukum Indonesia ini terdiri dari tahap-tahap tertentu yang umum dikenal dengan periodisasi sejarah. Sejarah tata hukum di Indonesia terbagi atas periodisasi sejarah, yakni masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan kemerdekaan.

Selain mengenai sejarah tata hukum Indonesia, bab ini juga mengetengahkan politik hukum yaitu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

Tujuan politik hukum adalah menggunakan sistem hukum untuk memajukan tujuan politik. Masalah bagaimana menggunakan hukum dari sudut pandang formal negara untuk mencapai tujuan negara juga dibahas dalam politik hukum. Di dalam pengertian ini, pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sejarah Tata Hukum Indonesia
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami perkembangan sejarah hukum Indonesia
3. Politik Hukum di Indonesia

4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sejarah hukum Indonesia pada zaman penjajahan Belanda
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sejarah hukum Indonesia pada zaman Penjajahan Jepang
6. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sejarah hukum Indonesia pada zaman Kemerdekaan
7. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sejarah hukum Indonesia pada zaman reformasi

### C. Sejarah Tata Hukum Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap tata hukumnya. Hukum berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan negara. Era Penjajahan Belanda yang meliputi *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (1602-1799), Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (1800-1811) dan Raffles (1811-1814), *Besluiten Regerings* (1814-1855), *Regerings Reglement* (1855-1926 ), dan *Indische Staatsregeling*, merupakan pembagian sejarah pertama dari sistem hukum Indonesia (1926-1942). Selain itu, sejarah sistem hukum Indonesia memasuki masa penjajahan Jepang (1942-1945), di mana *Osamu Seirei* dan *Gun Seirei* digunakan untuk mengambil keputusan tentang bagaimana mengelola Hindia Belanda. Dengan disahkannya undang-undang baru di tahun-tahun setelah kemerdekaan, sejarah sistem hukum Indonesia memulai babak baru..

Kita dapat melihat bagaimana politik hukum Indonesia bekerja untuk memungkinkan negara memilih jenis atau jenis hukum, bentuk hukum, bahan, dan/atau sumber hukum untuk diterapkan di Indonesia dengan mengetahui sejarah sistem hukum negara tersebut. suatu bangsa saat ini dan di masa yang akan datang. Politik hukum Hindia Belanda pada masa *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB), politik hukum Hindia Belanda pada masa *Regering Reglement* (RR), politik hukum Hindia Belanda pada masa *Indische Staatsregeling* (IS) periode, dan politik hukum Indonesia pada masa berlakunya mengalami sejumlah perubahan bentuk dan corak hukum.

Sejarah tata hukum indonesia dapat di bagi kedalam beberapa fasi sebagai berikut:

## Zaman Penjajahan Belanda

Politik hukum belanda dimulai sejak tahun 1848, dalam tahun tersebut Belanda mulai mengadakan Kodifikasi. Kodifikasi yang dilakukan adalah terhadap *Burgerlijk Wet Boek* dan *Wet Boek van Koophandel*. Untuk memudahkan perdagangan dengan orang *tiong hoa* maka pemerintah melakukan penundukan dan penggunaan hukum eropa. Sedangkan orang pribumi Indonesia dibiarkan hidup dibawah hukumnya sendiri, yaitu hukum adat.<sup>7</sup>

Sistem hukum yang berlaku selama pendudukan VOC melayani tiga tujuan: 1) eksploitasi komersial untuk membantu Belanda keluar dari krisis ekonomi; 2) disiplin otoriter penduduk asli; dan 3) perlindungan karyawan VOC, anggota keluarganya, dan pendatang Eropa. Warga negara Belanda atau Eropa tunduk pada hukum Belanda. Namun, untuk penduduk asli, aturan yang dibuat sendiri oleh masing-masing komunitas berlaku. Hak dasar masyarakat pribumi diabaikan pada saat itu karena pemerintahan dan politik, yang menyebabkan kesulitan besar bagi penduduk asli.

Regeringsreglement, juga dikenal sebagai Peraturan Pemerintahan (RR 1854) atau Peraturan Pemerintahan (di Hindia Belanda), diterbitkan pada tahun 1854 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan tujuan utama melindungi kepentingan bisnis swasta yang beroperasi di dalamnya. koloni. Ini juga pertama kalinya penduduk asli dilindungi secara hukum dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini tertuang dalam (Regeringsreglement) RR 1854, yang mengatur pembatasan eksekutif (khususnya Residen) dan kepolisian serta menjamin kemandirian sistem peradilan.

Otokrasi pemerintah kolonial bertahan selama ini, meskipun tidak sekeras sebelumnya. Namun nampaknya kesejahteraan masyarakat pribumi belum membaik sebagai akibat dari reformasi hukum yang bertumpu pada politik liberalisasi ekonomi, karena eksploitasi masih berlangsung, meskipun kini dilakukan oleh modal swasta dan bukan oleh negara.

Pada bidang hukum pidana pada tahun 1870 di Nederland di bentuk Panitia Negara yang bertugas untuk membuat KUHP yang dikuasai oleh Mr. J. Dewal. Lima tahun kemudian Jepang tahun 1875 panitia ini telah dapat menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan

---

<sup>7</sup> Kansil, C.S.T, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 125

rencana KUHP kepada Raja. Tahun 1879 rencana Undang-Undang ini diperdebatkan dalam "*Tweedikamer*". Tahun 1880 rencana menjadi Undang-Undang akan tetapi Undang-Undang ini yaitu *Wetboek Van Strafrecht*", mulai berlaku tanggal 1 September 1886.

Perkembangan sejarah hukum Indonesia pada masa kependudukan Belanda dapat dilihat dalam *time line* sebagai berikut:

1. Masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (1602-1799)

Pedagang Belanda mendirikan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602 dengan maksud untuk mencegah persaingan antara pedagang yang membeli rempah-rempah dari penduduk asli dan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan di pasar Eropa. Pemerintah Belanda memberikan VOC keistimewaan luar biasa selama berdagang di Indonesia. Kekuatan ini, yang dikenal sebagai hak *octrooi*, termasuk kemampuan untuk memproduksi uang, menyatakan perang, berdamai, dan memonopoli pelayaran dan perdagangan. Karena kekuasaan ini, VOC terpaksa memberlakukan pembatasan terhadap penduduk pribumi yang didatangkannya dari Belanda. Ketentuan hukum Belanda lama berlaku, dengan mayoritas dari mereka adalah hukum disipliner.

Gubernur Jendral Pieter Both diberi wewenang untuk membuat peraturan tentang penyelesaian perkara khusus, termasuk penyelesaian perkara perdata dan pidana, pada tahun 1610 oleh pimpinan pusat VOC di Negeri Belanda. Peraturan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasainya. Kemudian, pembatasan ini berdampak dengan yang ditetapkan oleh para Direktur VOC di Belanda yang dikenal dengan nama "*Heeren Zeventien*".<sup>8</sup>

Berlakunya suatu peraturan yang dibuat kemudian diumumkan melalui "plakat". Dalam perkembangannya, berbagai plakat yang dikeluarkan semakin tidak jelas masa berlakunya, sehingga pada tahun 1642 plakat-plakat yang pada mulanya tidak disimpan dengan baik dikumpulkan kembali. Plakat yang masih berlaku disusun secara sistematis hingga akhirnya diberi nama Statuta Batavia (1642). Usaha serupa dilakukan lagi pada tahun 1766 dan menghasilkan Statuta

---

<sup>8</sup>R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11



Batavia Baru. Penelitian yang dilakukan oleh Freijer menghasilkan suatu Kitab Hukum (Kompedium) pada tahun 1760. Kitab hukum (Kompedium) *Freijer* di dalamnya termuat aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris Islam. Selain peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh VOC, pada masa ini pun kaidah-kaidah hukum adat Indonesia tetap dibiarkan berlaku bagi orang-orang Bumiputra (pribumi).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku pada tanggal 31 Desember 1799, ketika masa VOC berakhir (karena pemerintah Belanda membubarkan VOC), terdiri dari undang-undang dari Belanda dan undang-undang yang dibuat oleh gubernur jenderal yang bertanggung jawab wilayah VOC. Masyarakat adat tunduk pada hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk hukum adat mereka sendiri.

## 2. Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (1800-1811) dan Raffles (1811-1814)

Setelah pemerintahan Bataafsche Republiek mengambil alih kekuasaan VOC pada tanggal 1 Januari 1800, terjadi dua kali pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebelum periode *Besluiten Regerings* (1814-1855). (selanjutnya menjadi *Koninklijk Holland*). Raja Belanda yang monarki absolut pada saat itu menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang bertugas mengurus daerah jajahan sekaligus mempertahankan tanah jajahan dari kemungkinan terjadinya serangan Inggris. Dalam pelaksanaannya, banyak penduduk di Pulau Jawa yang menjadi korban akibat dipaksa menjadi pekerja rodi dalam pembuatan jalan dari Anyer hingga Panarukan, Sumedang hingga Bandung, dan pembuatan pangkalan Angkatan Laut dengan bentengnya di daerah Banten.

Di bidang pemerintahan, Daendels membagi Pulau Jawa menjadi sembilan karesidenan (*prefektur*). Pemerintah Belanda mengangkat dan memberi kompensasi kepada bupati. Untuk menambah kas negara, pajak pertanian diperketat. Sepanjang tidak bertentangan dengan arahan yang dikeluarkan dan asas umum keadilan dan kepatuhan untuk kepentingan keselamatan umum, Daendels tidak mengubah hukum yang berlaku bagi masyarakat adat..

Daendels digantikan oleh Jansens pada tahun 1811, namun karena Inggris menguasai Nusantara, hal ini tidak berlangsung lama. Selain itu, Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur oleh pemerintah Inggris (1811-1814). Prefektur dipisahkan menjadi 19 selama pemerintahannya, dan otoritas bupati mulai dibatasi. Raffles mengumumkan kebijakan universal landrente (sewa tanah/pajak tanah) dalam bidang ekonomi. Raffles menempatkan prioritas tinggi pada pembentukan lembaga pengadilan yang mencakup:

a. *Division's Court*

*Division's Court* memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan perdata ringan dengan putusan maksimal 20 ropyen. Wedana atau Demang dan pegawai bawahannya adalah pelaksana, yang terdiri dari beberapa pekerja pribumi. Pengadilan Negeri adalah tempat untuk mengajukan banding kasus perdata. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Bupati

*Division's Court* memiliki kekuatan untuk menggeneralisasi kasus perdata (antara 20 dan kurang dari 50 ropyen). Bupati menjabat sebagai ketua, sedangkan anggota lainnya termasuk Penghulu, seorang pengacara, dan banyak pekerja Bumiputra yang bekerja di bawah arahan Bupati. Bupati meminta masukan dari Penghulu dan Kejaksaan sebelum menentukan pilihan. Sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Residen jika tidak ada kesepakatan.

b. *Resident's Court*

Berwenang mengadili perkara pidana dengan ancaman bukan hukuman mati dan perkara-perkara perdata besar hingga melebihi 50 ropyen. Terdiri dari residen, para bupati, *hoofd* jaksa dan *hoofd* penghulu.

c. *Court of Circuit*

Untuk masalah pidana yang melibatkan hukuman mati, pengadilan keliling adalah tempat yang tepat. *Court of Circuit* dipimpin seorang anggota dan ketua membentuk kelompok. Sistem juri yang terdiri dari lima hingga sembilan Bumiputra digunakan dalam persidangan ini.

Pada tahun 1814, era Raffles telah berakhir. Secara umum, hukum yang berlaku tidak mengalami perubahan pada intinya. Hakim telah diinstruksikan untuk tetap menggunakan hukum Bumiputra dalam memutus perkara. Hukum bumiputra masih dianggap kalah dengan hukum Eropa. Konvensi London 1814 menyebabkan Inggris menyerahkan kepulauan itu ke Belanda pada tahun 1816.

### 3. Masa *Besluiten Regerings* (1814-1855)

Belanda (serta negara-negara lain di daratan/benua Eropa) dianeksasi oleh Prancis antara tahun 1811 dan 1814. (di bawah kekaisaran Napoleon). Sejak itu, konsep *staat Recht* mulai digunakan. Sebuah konstitusi yang dikenal sebagai *Nederlands Gronwet* 1814 dirancang di Belanda setelah pengambilalihan oleh Prancis pada tahun 1814.

Raja memegang kekuasaan penuh atas koloni selama era *Besluiten Regerings* (BR), termasuk kontrol penuh atas aset pemerintah asing (Pasal 36 *Nederlands Gronwet*, 1814). Kekuasaan raja yang tidak terbatas mencakup pembuatan dan penerbitan *Algemene Verordening*, yang sering dikenal sebagai peraturan pusat. *Koninklijk Besluit* adalah nama peraturan pusat karena berbentuk titah raja

Terdapat dua macam keputusan raja sesuai dengan kebutuhannya yaitu:

- a. Ketetapan raja, yaitu *besluit* sebagai tindakan eksekutif raja misalnya ketetapan pengangkatan gubernur jenderal.
- b. Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif, misalnya berbentuk *Algemene Verordening* atau *Algemene maatregel van bestuur* di negeri Belanda.

Untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda, raja mengangkat komisaris jenderal (Hindia Belanda). Elout Buyskes dan Van der Capellen terpilih. Untuk menjalankan pemerintahannya, komisaris jenderal tidak membuat peraturan baru. Mereka terus menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku selama pendudukan Inggris di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan prosedur pengadilan Landrethe yang dibuat oleh Raffles.

Pengadilan Inggris terus menggunakan lembaga peradilan khusus masyarakat adat ini dan mempraktikkannya. Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignes melembagakan Politik Agraria pada tahun 1826 dengan mempekerjakan penduduk asli untuk melakukan hukuman yang dikenal sebagai kerja paksa (*dwangsarbeid*), dalam upaya untuk mengisi kembali kas Negara Belanda.

Pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata pada tahun 1830. Baru pada tanggal 1 Oktober 1838, undang-undang yang telah berhasil dikodifikasi tersebut dapat diberlakukan. Mengikutinya, muncul konsep kodifikasi hukum perdata bagi warga negara Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Sebuah komisi hukum untuk Hindia Belanda didirikan pada tanggal 15 Agustus 1839 oleh menteri Hindia Belanda, dengan Tuan Scholten van Out Haarlem sebagai ketua dan Tuan J. Schneither dan Tuan JFH van Nes sebagai anggota. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang ditangani dengan baik oleh komisi dan yang dibantu oleh Mr. HL Whicer untuk dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) atau Peraturan Organisasi Peradilan;
- b. *Algemene Bepelingen van Wetgeving* (AB) atau Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan;
- c. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- d. *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau KUHD;
- e. *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) atau Peraturan tentang Acara Perdata.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tata hukum pada masa *Besluiten Regerings* terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan. Peraturan tertulis yang tidak dikodifikasi, dan peraturan-peraturan tidak tertulis yang khusus berlaku bagi orang bukan golongan Eropa.

#### 4. Masa *Regerings Reglement* (1855-1926)

*Grond Wet* (UUD) mengalami transformasi di Belanda pada tahun 1848. Karena *Staten General* (Perlemen) mencampuri

pemerintahan dan hukum koloni Belanda di Indonesia, perubahan Konstitusi Belanda ini mengurangi kekuasaan raja. Dengan penambahan Pasal 59 ayat I, II, dan IV *Grond Wet*, terjadi perubahan yang signifikan dalam tata pemerintahan dan hukum:

Ayat I : Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia.

Ayat II dan IV : Aturan tentang kebijaksanaan pemerintah melalui undang-undang. Sistem keuangan ditetapkan melalui undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta kalau diperlukan akan diatur dengan undang-undang.

Monarki dan Koninklijk Besluit tidak memiliki otoritas tunggal atas undang-undang yang mengatur koloni; sebaliknya, raja dan parlemen bekerja sama untuk membuat undang-undang ini. Jadi, dari monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlementer adalah transisi dalam sistem pemerintahan. Undang-undang ini dikenal sebagai peraturan (RR). Tiga kelompok etnis membentuk populasi: Eropa, Asing Timur, dan Indonesia (pribumi). Pada masa berlakunya RR, berikut buku-buku hukum yang berhasil diterbitkan, antara lain:

- a. Kitab hukum pidana untuk golongan Eropa melalui S.1866: 55;
- b. *Algemene Politie Strafelement* sebagai tambahan kitab hukum pidana untuk golongan Eropa;
- c. Kitab hukum pidana bagi orang bukan Eropa melalui S.1872:85;
- d. *Politie Strafelement* bagi orang bukan Eropa;
- e. *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku bagi semua golongan penduduk melalui S.1915: 732 mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.

##### 5. Masa *Indische Staatsregeling* (1926-1942)

Melalui S.1925:415, *Indische Staatsregeling* (IS) RR diperbaharui dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Pemerintah Hindia Belanda berubah pada tahun 1922, dimulai dengan *Grond Wet*, Negeri Belanda, dan hal ini menyebabkan pembaharuan RR atau konversi RR ke IS. Selama masih berlaku

Karena mengikuti Volksraad, bangsa Indonesia telah berjasa dalam pembuatan undang-undang dan dalam menentukan masa depan negaranya.

Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan ketiga golongan masyarakat pada waktu itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 IS, untuk mengupayakan penyatuan hukum, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 131 IS yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 131 IS adalah hukum perdata, hukum pidana material, dan hukum acara.
  - a) Hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* dengan asas konkordansi;
  - b) Hukum pidana material yang berlaku bagi golongan Eropa ialah *Wetboek van Strafrecht*;
  - c) Hukum acara yang digunakan ialah *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*. Susunan peradilan yang digunakan bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura adalah *Residentiegerecht* dan *Raad van Justitie Hoogerechtshof*.
- 2) Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Namun jika pemerintah Hindia Belanda menghendaki lain, hukum dapat diganti dengan ordonansi yang dikeluarkan olehnya. Dengan demikian, berlakunya hukum adat tidak mutlak. Keadaan demikian telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ordonansi yang diberlakukan bagi semua golongan. Susunan peradilanannya adalah:
  - a) *Districtsgerecht*;
  - b) *Regentschapsgerecht*;
  - c) *Landraad*.
- 3) Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing:
  - a) Hukum perdata dan Hukum pidana adat mereka menurut ketentuan Pasal 11 AB;
  - b) Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda;

- c) WvS yang berlaku sejak 1 Januari 1918, untuk hukum pidana material;
- d) Lembaga pengadilan:  
Pengadilan Swapraja; Pengadilan Agama; Pengadilan Militer.

### **Zaman Penjajahan Jepang**

Pada masa penjajahan Jepang daerah Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang berkedudukan di Makassar.
- b. Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta.

Gun Seirei dan Osamu Seirei menjabat sebagai dasar hukum yang mengatur pemerintahan di Hindia Belanda. Terbukti dari Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/192 bahwa undang-undang yang mengatur pemerintah dan entitas lain tetap menggunakan Indische Staaregeling (IS).

Hanya beberapa lembaga peradilan yang diubah oleh pemerintah Jepang untuk memastikan bahwa lembaga peradilan yang ada berlaku sama untuk semua kelompok. Sehubungan dengan hal tersebut, peradilan terdiri dari:<sup>9</sup>

- a. *Hoogerrechtshof* sebagai pengadilan tertinggi dengan nama *Saiko Hoin*;
- b. *Raad van Justite*, berubah menjadi *Koto Hoy Hoin*;
- c. *Landraad*, berubah nama menjadi *Tiho Hoin*;
- d. *Landgerecht*, berubah menjadi *Keizai Hoin*;
- e. *Regentschapsgerecht*, berubah menjadi *Ken Hoin*;
- f. *Districtsgerecht*, berubah nama menjadi *Gun Hoin*.

Pemerintah tentara Jepang kemudian menerbitkan peraturan Gun Seirei dari tahun 1942, Osamu Seirei dari tahun 1944, dan Gun Seirei dari tahun 1942 untuk melengkapi peraturan yang sudah ada. Baik Osamu Seirei Nomor 25 dari tahun 1944 dan Nomor Khusus Gun Seirei dari tahun 1942 memuat hukum pidana umum dan

---

<sup>9</sup> Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25

khusus. Pengadilan di Hindia Belanda diatur dengan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942, yang terdiri dari :

- a. *Tihoo Hooin*, berasal dari *Landraad* (Pengadilan Negeri);
- b. *Keizai Hooin*, berasal dari *Landgerecht* (Hakim Kepolisian);
- c. *Ken Hooin*, berasal dari *Regentschapgerecht* (Pengadilan Kabupaten);
- d. *Gub Hooin*, berasal dari *Districtsgerecht* (Pengadilan Kewedanaan);
- e. *Kaikyoo Kootoo Hooin*, berasal dari *Hof Voor Islamietische Zaken* (Mahkamah Islam Tinggi);
- f. *Sooyoo Hooin*, berasal dari *Priesterraad* (Rapat Agama);
- g. *Gunsei Kensatu Kyoko*, terdiri dari *Tihoo Kensatu Kyoko* (Kejaksanaan Pengadilan Negeri), berasal dari *Paket voor de Landraden*.

Wewenang *Raad van Justitie* kemudian dialihkan kepada *Tihoo Hooin* dan *Hooggerrechtshof* tidak disebut-sebut dalam undang-undang itu. Dengan Gunseirei Nomor 34 Tahun 1942, *Osamu Seire* Nomor 3 Tahun 1942 dinyatakan bahwa *Gunsei Hooin* ditambah dengan *Saiko Hooin* (Pengadilan Agung) dan *Kootoo Hooin* (Pengadilan Tinggi). Semua aturan hukum dan proses pengadilannya selama zaman penjajahan Jepang berlaku sampai Indonesia merdeka.

Kerangka hukum yang ada pada saat itu mencakup semua peraturan yang dianggap sah menurut Pasal 142 UUD 1950, serta peraturan tambahan yang dibuat oleh pemerintah negara antara tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 4 Juli 1959.

## **Zaman Kemerdekaan**

### a. Masa 1945-1949

Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Agar Indonesia merdeka mengatur negara dan menegakkan sistem hukumnya. UUD 1945 dinyatakan sebagai aturan dasar untuk menjalankan pemerintahan. Namun, undang-undang yang berlaku selama masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan produk peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia antara tahun 1945 dan 1949 merupakan sistem hukum yang relevan.



Setelah kemerdekaan, perkembangan hukum tetap sama seperti di bawah kekuasaan Jepang. Raad van Justice dan Hoogeerechtshof, yang berfungsi sebagai Pengadilan Eropa, telah dibubarkan oleh Jepang. Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 memuat ketentuan sebagai berikut untuk mengisi kekosongan hukum tersebut:

Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini

Dengan demikian maka keadaan hukum pada waktu proklamasi itu dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut :<sup>10</sup>

- 1) Dalam bidang kedinasaan dan pidana *Wet Boek van Straftrecht* tahun 1918 masih berlaku untuk semua penduduk Indonesia.
- 2) Dalam bidang keperdataan keadaanya masih saja tetap demikian yaitu berlaku beraneka ragam warna kelompok hukum.

#### b. Masa 1949-1950 (Demokrasi Liberal)

Masa berlaku konstitusi RIS selama ini. Undang-undang yang berlaku pada saat itu adalah undang-undang yang dinyatakan sah pada tahun 1945 hingga 1949, serta peraturan baru yang telah disusun oleh pemerintah nasional dan diberi izin untuk dilaksanakan antara tanggal 27 Desember 1949 dan 16 Agustus 1950.

Perubahan keadilan yang berusaha mendekolonisasi dan menasionalisasi negara adalah salah satu reformasi hukum awal yang berdampak signifikan, yaitu:

- 1) Meneruskan unfikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan;
- 2) Mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi.

Hak asasi manusia diakui dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang lahir pada era Demokrasi Liberal. Sistem hukum dan peradilan, bagaimanapun, tidak mengalami pembaruan yang signifikan selama ini. Pilihan antara mempertahankan hukum adat dan keadilan serta mengkodifikasi dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 134

mengintegrasikannya ke dalam undang-undang nasional yang memperhatikan tren ekonomi dan ikatan global tetap ada. Kemudian sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah, yang saat ini sedang bergerak hanyalah penyatuan lembaga peradilan dengan meniadakan semua badan pengadilan dan mekanisme atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negeri.

c. Masa 1950-1959

Ketentuan tentang lembaga peradilan dalam UUD 1945 yang menjadi Indonesia lebih luas dari UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat juga menetapkan persyaratan pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian keterampilan dan kepribadian hakim sebagai jaring pengaman bagi penyelenggaraan peradilan yang baik. Lembaga peradilan yang ada, seperti peradilan umum, akan dipertahankan, demikian pula peradilan otonom—kecuali di Jawa dan Sumatera yang telah dibubarkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1947. Peradilan adat dan agama masih berjalan. Meski belum ada aturan pelaksanaannya, KRIS juga telah mengatur peradilan administrasi.

Setelah Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, terjadi lagi perubahan peradilan. UUDS menggantikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat ketika Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan. Sebelumnya digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (UUD Sementara). Peradilan dipengaruhi oleh pergeseran ini saja. Peradilan di daerah tidak lagi diakui karena UUDS tidak lagi mengakui daerah atau negara bagian. UU Darurat diundangkan pada tahun 1951 sebagai hasil dari UUDS. Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang Darurat inilah yang kemudian menjadi dasar penghapusan pengadilan ganda.

d. Masa 1959 dan Orde Baru

Tata hukum yang berlaku pada waktu itu terdiri dari semua peraturan yang berlaku antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 dan yang ditetapkan masih berlaku menurut ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, serta sejumlah peraturan yang lahir setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Negara Republik Indonesia kembali mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 dengan Keputusan Presiden yang masih berlaku sampai sekarang meskipun telah mengalami perubahan. Lembaga Mahkamah telah berubah secara signifikan dari lembaga pengadilan sebelumnya sejak UUD 1945 diberlakukan kembali. Sejak itu, hanya badan peradilan yang ada, bukan pengadilan mandiri, pengadilan adat, atau pengadilan desa.

e. Masa setelah reformasi

Ketidakpercayaan terhadap rezim Orde Baru pimpinan Suharto pertama kali muncul akibat krisis ekonomi nasional yang melanda pada 1997–1998 dan melumpuhkan banyak sektor masyarakat. Ketidakpercayaan ini mulai memicu keinginan untuk melakukan reformasi menyeluruh, oleh karena itu mulai disebut sebagai reformasi. Amien Rais, Adnan Buyung Nasution, Andi Alfian Malaranggeng, dan reformis lainnya yang didukung oleh gerakan mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia dan dari berbagai latar belakang menjadi pelopor gerakan tersebut. Sistem kepemimpinan Soeharto dan Orde Baru berhasil ditumbangkan oleh gerakan ini.

Pelantikan BJ. Habibie dalam Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden. Tragedi Semanggi yang merenggut nyawa 18 orang menandai berakhirnya gelombang protes ini. Awal mula kerja sama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu proses pemulihan ekonomi menjadi sorotan pada pemerintahan Habibie. Selain itu, Habibie melonggarkan pembatasan kebebasan berbicara dan media. Keputusan Habibie untuk mengizinkan Timor Timur menggelar referendum yang berujung pada lepasnya wilayah itu dari Indonesia pada Oktober 1999 merupakan perkembangan signifikan selama pemerintahannya. Orang-orang menemukan pilihan ini tidak menguntungkan, dan bahkan hari ini.

Untuk mengejar ketinggalan di bidang ratifikasi, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sejak tahun 1998. Diharapkan dengan RANHAM ini, prosedur ratifikasi dapat berjalan sesuai rencana. Skala prioritas untuk meratifikasi instrumen HAM internasional telah dikembangkan melalui RANHAM ini, yang periode lima tahun pertamanya berlangsung dari tahun

1998 hingga 2003. Konvensi-konvensi berikut diprioritaskan untuk diratifikasi selama RANHAM lima tahun kedua (2004–2009): Konvensi Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain (tahun 2004); (ii) Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (tahun 2005); dan (iii) Protokol Opsional Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Pekerja Anak.

Perkembangan hukum pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 adalah amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dalam sidang MPR. Perubahan Pertama UUD 1945 terjadi pada Sidang Tahunan MPR 1999 yang mulai berlaku pada 19 Oktober 1999. Tujuan Perubahan Pertama UUD 1945 adalah untuk membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR. sebagai lembaga legislatif.

Perubahan Kedua UUD 1945 dilakukan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. DPR dan ketentuan rinci tentang hak asasi manusia. Perubahan Ketiga UUD 1945 dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2001 yang disahkan pada 9 November 2001. Materi Perubahan Ketiga ini meliputi ketentuan tentang prinsip dasar negara, lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan terkait pemilihan umum. Perubahan Keempat UUD 1945 dibuat pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Materi Perubahan Keempat ini adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan pendidikan dan kebudayaan, ketentuan ekonomi dan jaminan sosial, serta aturan peralihan dan tambahan.

UUD 1945 diubah untuk memasukkan undang-undang baru serta amandemen yang sudah ada. Amandemen ini juga mengubah hubungan antara berbagai entitas negara, menghapus lembaga negara tertentu, dan menciptakan yang baru. Organ dan fungsi merupakan 2 (dua) komponen utama lembaga negara yang saling berhubungan. Sedangkan fungsi merujuk pada isi atau gerak wadah sesuai dengan tujuan perkembangannya, sedangkan organ mengacu pada keadaan bentuk atau wadah. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengacu pada banyak organ, ada yang secara khusus

disebut namanya dan ada pula yang secara khusus diakui hanya karena fungsinya.

Ada pula organisasi atau lembaga lain yang mengklaim bahwa peraturan yang lebih rendah akan mengatur nama dan peran atau tingkat otoritas mereka. Pasal 1 angka 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum diubah untuk mempertegas pengertian negara hukum. Negara yang menganut supremasi hukum dimaksud melakukannya dengan menjunjung tinggi *due process of law*, hak asasi manusia, dan independensi peradilan. Berbeda dengan UUD 1945 yang hanya memuat dua pasal dan dua alinea, Bab IX UUD saat ini mengatur tentang pembentukan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan otonom untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, menurut Pasal 24 ayat (1) Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal 24 ayat 2, Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya—pengadilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara—melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sedangkan Pasal 24 ayat 3 menyatakan bahwa undang-undang mengatur badan-badan lain yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Aturan yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diharapkan dapat mengakibatkan suatu pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan konsep *due process of law*, artinya segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus didukung oleh hukum. Tidak boleh ada kebijakan yang ilegal. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum terhadap hak-hak warga negara yang diatur oleh konstitusi, setiap orang atau warga negara dapat mengajukan gugatan terhadap setiap kebijakan negara dan pemerintah.

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan peradilan dan menegakkan supremasi hukum (pasal 24 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Mahkamah Agung berwenang memutus perkara yang diajukan ke tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang, dan melaksanakan hak-hak hukum lainnya (Pasal 24A ayat 1 UUD 1945). Terdapat empat konteks peradilan—konteks peradilan umum, konteks peradilan

agama, konteks peradilan militer, dan konteks peradilan tata usaha negara.

Meskipun Mahkamah Agung mengawasi pengadilan dalam empat konteks hukum, tidak berarti bahwa Mahkamah Agung memiliki pengaruh terhadap putusan badan peradilan yang dibawahnya. Badan peradilan Mahkamah Agung memiliki posisi independen. Hanya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan pengadilan yang lebih rendah. Selama ini berlangsung, organisasi-organisasi yang tugasnya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang-undang (Pasal 24 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Organisasi lain yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain Kejaksaan Agung, Kepolisian, Advokat/Pengacara, dan Pemasarakatan.

Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur tentang badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di dalam hukum dan dalam mencari keadilan, harus direvisi habis-habisan sebagai tanggapan atas amandemen UUD 1945 yang mengakibatkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman<sup>11</sup>.

Organisasi, administrasi, dan pembiayaan Mahkamah Agung berada di bawah kendali dan kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana secara khusus disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan klausul ini, semua personel yang mengawasi peradilan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (saat itu)<sup>14</sup>, Kementerian Agama, dan semua staf yang bekerja di sistem peradilan militer semuanya menjadi pegawai Mahkamah Agung. Konsekuensi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setelah perubahan UUD 1945 adalah dialihkannya organisasi, administrasi, dan keuangan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung

---

<sup>11</sup>Pasaribu Bomer, 2008, *Agenda Legislasi dibidang Peradilan*, BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, hal. 78.

#### D. Politik Hukum di Indonesia

Politik hukum, menurut TM Radhie, adalah deklarasi niat penguasa negara terhadap hukum yang diterapkan di wilayahnya dan arah perkembangan hukum tersebut. Istilah ini mencakup *Ius Constitutum* saat ini, atau undang-undang yang mengatur wilayah negara, dan *Ius Constituendum*, atau undang-undang yang akan atau harus disahkan di masa mendatang.<sup>12</sup> Pandangan Radhie, berbeda dengan Padmo Wahjono yang mengatakan bahwa :

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>13</sup>

Perbedaan definisi mereka tidak terlalu tajam, dapat dikesankan bahwa Padmo Wahjono melihat politik hukum dengan lebih condong pada aspek *Ius Constituendum*, sedangkan Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai rajutan (saling keterkaitan) antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. Dari definisi yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono, telaah tentang pergulatan politik di balik lahirnya hukum mendapat tempat di dalam studi tentang politik hukum sebab hukum itu adalah produk politik.

Politik hukum dapat juga dilihat dari sudut lain, yakni sebagai kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu. Pandangan ini dapat dicarikan akar pengertiannya dari definisi politik hukum yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono di atas.

Tujuan politik hukum adalah menggunakan sistem hukum untuk memajukan tujuan politik. Masalah bagaimana menggunakan hukum dari sudut pandang formal negara untuk mencapai tujuan negara juga dibahas dalam politik hukum. Dalam pengertian ini, penggerak utama politik hukum nasional adalah tujuan negara, yang pada gilirannya melahirkan kerangka hukum nasional yang harus dibangun dengan

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 14

prinsip dan substansi yang telah ditetapkan. Akibatnya, politik hukum memiliki dua fungsi yang saling melengkapi: mengarahkan kebijakan hukum lembaga-lembaga negara dalam pembentukan undang-undang, sekaligus sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengkritisi kesesuaian suatu undang-undang dengan tujuan negara.

Moh Mahfud MD menyatakan bahwa ruang lingkup politik hukum setidaknya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum.
2. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
3. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum.
4. Isi hukum nasional 'dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
5. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review*, *legislative review*, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum ialah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sebagai seorang yang mendalami sosiologi hukum, tidaklah mengherankan apabila beliau lebih menitikberatkan definisi politik hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis.<sup>15</sup>

H. Abdul Latif dan H. Hasbi Ali menyatakan bahwa:

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *Ius Constitutum* menjadi *Ius Constituendum* untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut F Sugeng Istanto bahwa proses perubahan *Ius Constitutum* menjadi *Ius Constituendum* yang dikarenakan oleh adanya perubahan kehidupan masyarakat adalah berbicara tentang suatu rangkaian

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 16

<sup>15</sup>Abdul Latif dan H. Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 51



kegiatan yang merubah *Ius Constitutum* karena adanya kenyataan yang berbeda dengan unsur-unsur *Ius Constitutum* untuk kemudian menetapkan *Ius Constituendum* yang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan kehidupan masyarakat yang berbeda tersebut.<sup>17</sup>

Politik hukum secara umum mengacu pada kebijakan hukum nasional atau negara yang sedang berlaku atau yang akan datang. Macam atau jenis hukum, bentuk, bahan, dan/atau sumber hukum yang dianut oleh suatu bangsa saat ini dan di masa yang akan datang dapat ditentukan oleh negara melalui politik hukum. Sehubungan dengan gagasan ini, hukum politik memiliki tanggung jawab untuk memajukan supremasi hukum dengan mencoba mengubah *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* atau mengganti *ius constitutum* yang tidak lagi sesuai dengan tujuan masyarakat. Selain itu dapat juga disebut sebagai lembaga pembuat atau penghasil undang-undang (*rechtsvorming*), lembaga pelaksana dan penegak hukum, lembaga untuk menemukan, menggali, dan menafsirkan.

Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan pengesahan UUD 1945, dapat dilihat adanya politik hukum di Indonesia setelah kemerdekaan. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan negara yang mengatur eksistensi negara dan bangsa Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajahan. Menurut Keputusan Presiden, UUD yang berlaku sampai saat ini adalah UUD 1945. Pada umumnya politik hukum suatu negara dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, namun politik hukum negara lain dicantumkan di tempat lain. Politik hukum biasanya dimasukkan dalam bagian lain di negara-negara yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi, yang berbunyi:

“Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun militer, hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dalam undang-undang dalam kitab hukum. Kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang sendiri”.

Arah politik hukum yang diinginkan dikodifikasikan ke dalam undang-undang tertulis, yang didasarkan pada Pasal 102 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1950. Namun

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 73

sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 merupakan dasar negara, politik legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 tidak relevan.

Karena politik hukum tidak diatur oleh UUD 1945, maka Pasal II aturan peralihan UUD 1945 digunakan untuk menerapkan undang-undang tersebut. "Segala badan dan peraturan negara yang ada sekarang ini tetap berlaku seketika, selama yang baru belum disahkan berdasarkan Undang-Undang," Undang-Undang Dasar ini," bunyi Pasal II Undang-Undang Peralihan UUD 1945. Ketentuan Pasal II Undang-Undang ini aturan peralihan semata-mata dimaksudkan untuk menutup celah hukum, tidak dimaksudkan bersifat politis, tujuannya sama dengan Pasal 142 UUD 1950 dan UUD 192 RIS, yang keduanya menentukan bahwa aturan hukum dan administrasi berlaku sebelum UUD tetap berlaku.

Meskipun hukum Belanda terus berlaku setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, hukum itu tidak dimaksudkan untuk meniru penjajah di masa lalu; sebaliknya, mereka berfungsi sebagai perlindungan terhadap kekosongan hukum, yang berarti bahwa tidak akan ada aturan yang mengatur bagaimana kehidupan harus dilakukan. Berbeda dengan tetap memberlakukan peraturan hukum Belanda yang banyak di antaranya sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan hukum Indonesia, hal ini akan jauh lebih berisiko. Akibatnya, pemerintah tetap berupaya menerapkan hukum nasional sebagai penerusnya, yang dideklarasikan secara sengaja melalui politik hukumnya terhadap negara. Suatu perumusan politik hukum yang dinyatakan secara tegas dan bertahap dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

#### **E. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mengetahui mengenai sejarah tata hukum Indonesia dan politik hukum di Indonesia, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Pada masa pendudukan VOC, sistem hukum yang diterapkan bertujuan untuk ?
2. Bagaimanakah perkembangan sejarah hukum Indonesia pada masa kependudukan Belanda ?
3. Bagaimanakah pembentukan lembaga pengadilan pada zaman Thomas Stamford Raffles

4. Pada zaman pemberlakuan RR kitab kitab hukum apa sajakah yang telah berhasil diundangkan ?
5. Kepada lembaga apakah wewenang *Raad van Justitie* dialihkan pada zaman Penjajahan Jepang ?
6. Mengapa Indonesia bisa menjadi Negara Serikat
7. Apakah isi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 ?
8. Bagaimanakah konsekuensi Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ?
9. Apakah yang dimaksud politik hukum?
10. Apakah hukum yang membentuk politik, atau politik yang melahirkan hukum ?

# BAB III

## SISTEM HUKUM DAN MACAM-MACAM SISTEM HUKUM

### A. Deskripsi

Sistem hukum dan sistem hukum Indonesia keduanya diperiksa dalam bab ini. Ada beberapa ciri dari suatu sistem, termasuk fakta bahwa komponen-komponennya saling berhubungan satu sama lain dan integritas organisasi yang terorganisir dan terintegrasi..

Akar sejarah dari evolusi sistem hukum dan cara penerapannya pada orang-orang di berbagai belahan dunia memiliki dampak yang signifikan. Dunia memiliki berbagai sistem hukum, termasuk tradisi hukum sosialis, tradisi hukum Islam, tradisi hukum Anglo-Saxon dan Amerika, tradisi hukum adat, dan banyak lainnya. Namun, sebenarnya hanya ada dua kelompok besar tradisi hukum yang digunakan di negara-negara modern, terutama Eropa kontinental dan Asia (termasuk hukum perdata).

Indonesia telah menyetujui untuk mengadopsi sistem hukum sipil, dan akibatnya, prinsip utamanya adalah menempatkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hukum dan aturan tidak tertulis yang dipaksakan oleh entitas selain negara tidak diakui sebagai hukum; sebaliknya, mereka disebut sebagai moralitas sosial.

### B. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami definisi sistem hukum
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami keluarga sistem hukum dunia
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sistem hukum eropa kontinental
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sistem hukum *anglo saxon*

5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sistem hukum adat
6. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sistem hukum islam
7. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sistem hukum indonesia

### **C. Definisi Sistem Hukum**

Untuk menjaga agar rodanya tetap berputar dan memastikan bahwa perilaku individu senantiasa mengikuti perilaku masyarakat, hukum adalah sebuah sistem institusi. Menurut Lawrence M. Friedman yaitu:

Unit yang berfungsi dalam parameter yang telah ditentukan disebut sebagai sistem. Sistem mungkin mekanis, organik, atau sosial. Sistem mencakup hal-hal seperti tubuh manusia, mesin pinball, dan gereja Katolik Roma. Sistem memiliki batasan, sehingga pengamat yang dekat dapat melihat di mana ia mulai dan berhenti. Dia dapat mengidentifikasi perbedaan antara itu dan sistem lain. Setiap kelompok interaksi dapat dikatakan sebagai suatu sistem jika seorang pengamat dapat mengklarifikasinya dengan mengidentifikasi batas-batas sebenarnya atau menentukan komponen-komponennya. Tapi di mana sistem peradilan berhenti? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem sosial lainnya? Bisakah kita menentukan awal dan akhirnya, dengan kata lain?<sup>18</sup>

Terbukti dari sudut pandang Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum pada hakekatnya adalah sebuah mesin dengan prosedur. Selain itu, kata Lawrence M. Friedman :

Kualitas apapun yang kita tetapkan pada sistem hukum, itu adalah kualitas yang sama dengan yang dimiliki oleh proses atau sistem lainnya. Kategori pertama adalah input, atau sumber daya mentah yang masuk ke sistem dari satu sisi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusamedia, Bandung, hal. 6

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 12

Penjelasan tentang pengetahuan khusus sistem hukum dalam ilmu hukum adalah sebagai berikut: sistem hukum adalah kumpulan operasional prosedur dan norma lembaga hukum. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen: substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>20</sup>

Suatu sistem memiliki ciri-ciri khusus, antara lain adanya bagian-bagian yang saling berinteraksi satu sama lain dan terorganisir serta saling bergantung secara kohesif. Profesor mengatakan Subjek sistem adalah susunan atau urutan yang teratur, keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang terhubung yang disusun sesuai dengan rencana atau pola, dan hasil tulisan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dengan kata lain, sistem hukum adalah sekumpulan bagian yang saling berinteraksi satu sama lain, merupakan satu kesatuan yang terkoordinasi, dan berjuang menuju satu tujuan.

Dengan kata lain, subsistem hukum yang secara bersama-sama membentuk sistem hukum dan memiliki keterkaitan erat satu sama lain, berdampak pada bagaimana sistem hukum berfungsi. Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum adalah sub-sistem yang dibahas di sini. Khasiat hukum dalam masyarakat akan terkena dampak langsung jika salah satu subsistem hukum tidak dilaksanakan dengan baik.

#### **D. Keluarga Sistem Hukum Dunia**

Ade Maman Suherman menyatakan bahwa beberapa ahli telah mengategorikan kelompok-kelompok sistem hukum yang berbeda berdasarkan temuan-temuan penyelidikan para akademisi di bidang perbandingan sistem hukum yang berkembang dan digunakan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia.<sup>21</sup> Berdasarkan akar sejarah evolusinya dan teknik penerapannya, Marc Ancel membedakan setidaknya lima sistem hukum yang ada di dunia dan dikelompokkan atau digolongkan dalam satu keluarga hukum.<sup>22</sup>

Tradisi hukum dibagi menjadi tiga kategori utama oleh John Henry Merrymann dalam bukunya *The Civil law Tradition: An Introduction to*

---

<sup>20</sup>Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 11-13

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 19

<sup>22</sup> Marc Ancel, 1965, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Paul, London, hal. 1

*The Legal System of Western Europe and Latin America*, yaitu: tradisi hukum adat (*Common Law*), tradisi hukum kontinental (*Civil law*), dan tradisi hukum sosialis.<sup>23</sup> Sebaliknya, Peter de Cruz membagi tradisi hukum ke dalam beberapa kategori dalam bukunya *Comparison of Common Law, Civil Law, and Socialist Law Systems*, antara lain: tradisi hukum kontinental, tradisi hukum Anglo Saxon dan Amerika, tradisi hukum adat, tradisi hukum sosialis, dan tradisi hukum Islam. Namun, sebenarnya hanya ada dua kelompok besar tradisi hukum yang digunakan di negara-negara modern, terutama Eropa kontinental dan Asia (termasuk hukum perdata).<sup>24</sup>

Menurut M. Fuady, tradisi hukum di seluruh dunia dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok berikut terlepas dari kriteria yang digunakan :<sup>25</sup>

1. Tradisi Hukum Eropa Kontinental
2. Tradisi Hukum *Anglo Saxon*
3. Tradisi Hukum Sosialis
4. Tradisi Hukum Kedaerahan
5. Tradisi Hukum Keagamaan

Mark Ancel menyatakan bahwa, pengelompokan lima keluarga sistem hukum adalah sebagai berikut :

1. *Civil law System* (Eropa Kontinental)
2. *Common Law System (Anglo Saxon)*
3. *Middle East System* (Timur Tengah)
4. *Far East System* (Timur Jauh)
5. *Socialist Law* (Sosialis).

Ada pula yang membagi keluarga sistem hukum dunia, hanya dalam kelompok, seperti yang dilakukan oleh Rene David, sebagai berikut:

1. *The Romano Germanic Family* (Hukum Romawi Jerman)
2. *The Common Law Family* (Hukum Kebiasaan)
3. *The Family Socialist Law* (Hukum Sosialis)

---

<sup>23</sup> John Henry Merryman, 1985, *The Civil Law tRadition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America, Second Etidion*, Standford University Press, Stanford-Carolina, hal. 19.

<sup>24</sup> Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*, Bandung, Nusa Media, hal. 46.

<sup>25</sup> Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 31.

4. *The Family Religion and Traditional Law* (Hukum Agama dan Hukum Kebiasaan).<sup>26</sup>

Pakar hukum dari Universitas Indiana, Eric L. Richard, berpendapat dalam buku Ade Maman Suherman bahwa ada sistem hukum primer yang berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa yang juga memiliki keragaman akar dan sistem hukum satu sama lain. Sistem hukum primer ini adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. *Civil law System*
2. *Common Law System*
3. *Islamic Law System*
4. *Socialist Law System*
5. *Sub-Saharan African System*
6. *Far East System.*

Beberapa sistem keluarga hukum dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. *Civil law System*

Akarnya ada pada sistem hukum Romawi, yang diterima secara luas oleh negara-negara di benua Eropa, termasuk Jerman, Prancis, Belanda, dan bekas jajahan mereka. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental. Berdasarkan hukum perdata yang dikodifikasi, sistem hukum ini.

2. *Common Law System*

Sistem Anglo Saxon, sering dikenal sebagai kebiasaan, preseden, dan hukum buatan hakim, adalah nama yang diberikan untuk kerangka hukum ini. Ini dilakukan di negara-negara Anglo Saxon, khususnya di Amerika dan Inggris, serta di bekas wilayah jajahan Inggris.

3. *Islamic Law System*

Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi sumber hukum utama dalam sistem hukum berbasis syariah ini. Tradisi Hukum Islam adalah

---

<sup>26</sup>Rene David and John E.C. Brierley. 1978, *Major Legal System in the World Today*, Steven & Sons, London, hal. 28.

<sup>27</sup> Ade Maman Suherman, *Op cit.*, hal. 19

<sup>28</sup> Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Refleksi, Makasar, hal. 16-17



nama lain dari kerangka hukum ini, yang diadopsi oleh negara-negara Islam.

4. *Socialist Law*

Sistem jenis hukum ini juga dikenal sebagai sistem hukum sosialis, berasal dari hukum doktrinal, birokratis, dan digunakan serta dikembangkan oleh negara-negara yang berhaluan sosialis.

5. *Sub-Sahara African*

Sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang dipraktekkan oleh negara-negara Afrika yang berada di sebelah selatan gurun Sahara.

6. *Far East System*

Sebagai kerangka utama bagi sebagian besar masyarakat, sistem hukum ini merupakan sistem hibrida yang menggabungkan komponen hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata.

## **E. Sistem hukum Eropa Kontinental**

Di negara-negara Eropa daratan, kadang-kadang dikenal sebagai negara Hukum Perdata, sistem hukum Eropa Kontinental pertama kali didirikan dan muncul. Corpus juris civilis, yang merupakan nama badan hukum yang ada sebelum kekaisaran Romawi Justinianus, inilah yang disebut sebagai peraturan hukum. Pada masa penjajahan Belanda, Corpus Juris Civilis berkembang menjadi landasan pembentukan dan kodifikasi hukum di negara-negara lintas benua Eropa, antara lain Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia, serta di Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia. Negara-negara Eropa Kontinental telah mengadopsi sistem hukum yang dikenal sebagai hukum perdata yang berasal dari kodifikasi hukum Romawi.

Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena tertanam dalam aturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang dan tertata secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi," adalah prinsip dasar dari sistem hukum Eropa Kontinental. Ketika individu mulai berdatangan di Indonesia, hukum perdata juga diperkenalkan.

Pedagang Belanda melakukan bisnis di sini. Hanya orang Belanda dan Eropa yang tunduk pada apa yang disebut hukum perdata, meskipun hal ini dapat berubah melalui inisiatif legislatif yang berbeda, pernyataan penyerahan sukarela, pilihan hukum, dan

cara lainnya. Orang Indonesia, Orang Asing Timur (khususnya Cina), dan kelompok Eropa dikatakan tunduk pada hukum Barat.

Belanda menganggap sistem hukum civil law yang mereka miliki sebagai sistem hukum yang paling baik dan mapan karena hukum mereka adalah hukum yang ada pada masa penjajahan Belanda di Nusantara. Penjajah juga berusaha untuk meningkatkan pengaruh mereka dengan menerapkan hukum Belanda kepada penjajah. terorganisir dengan baik dan tertulis. Belanda bermaksud memperkenalkan aturan yang layak, khususnya sistem hukum Belanda, kepada orang-orang yang mereka jajahan karena mereka hidup dalam budaya tradisional tanpa hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak negara ini berdiri mayoritas hukum yang kita gunakan adalah hasil dari mengadopsi sistem hukum kolonial (Belanda) karena pengaruh hukum Belanda masih sangat kuat di negara ini karena itu adalah bangsa yang Belanda menjajah selama 350 tahun.

Sistem hukum hukum perdata muncul dari sana dan sejak saat itu, berfungsi sebagai dasar hukum Indonesia dan kontribusi untuk keragaman hukum negara. Premis mendasar ini dijunjung tinggi mengingat bahwa "kepastian hukum" merupakan nilai utama yang menggerakkan hukum. "Undang-undang" yang dibuat oleh Otoritas Legislatif berfungsi sebagai landasan hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental. Selain itu, diakui bahwa undang-undang yang dibuat oleh mereka yang memegang kekuasaan eksekutif berdasarkan kewenangannya, yang telah ditetapkan dengan undang-undang (peraturan hukum tata usaha negara), dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut dan dianggap sebagai norma oleh masyarakat, sepanjang masih dilakukan. tidak bertentangan dengan surat atau semangat hukum.

#### **F. Sistem Hukum *Anglo Saxon***

Sistem hukum Anglo Amerika atau Anglo Saxon, yang berasal dari Inggris pada abad kesebelas, juga dikenal sebagai *Common Law System* dan sistem Hukum Tidak Tertulis. Ada sumber hukum yang terdokumentasi serta penerapan hukum tidak tertulis (undang-undang). "Keputusan yudisial" adalah dasar hukum dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Selain putusan hakim, sumber hukum lainnya adalah adat istiadat, undang-undang, dan peraturan serta aturan tata usaha negara. Dalam sistem Anglo-Amerika, hakim juga diberikan peran khusus

dengan banyak kebebasan untuk menafsirkan undang-undang dan mengembangkan doktrin hukum baru yang akan menjadi model bagi hakim lain untuk mengikuti ketika memutuskan kasus yang serupa dengan kasus mereka.

Sistem hukum Anglo-Amerika menjunjung tinggi prinsip yang dikenal sebagai "*The Doctrine of Precedent/Stare Decisis*", yang secara teori mengamanatkan bahwa seorang hakim harus mendasarkan putusannya dalam suatu perkara pada asas-asas hukum yang telah ditetapkan dalam putusan hakim lain. dari kasus sebelumnya yang sebanding (preseden). Jika putusan hakim sebelumnya tidak dapat ditemukan, atau dapat ditemukan tetapi tidak sesuai dengan perkembangan, hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan pandangannya sendiri tentang keadilan, kebenaran, dan akal sehat.

Dengan demikian, tampaknya sistem hukum Eropa Kontinental lebih menekankan legislasi sebagai sumber hukum sedangkan sistem hukum Anglo Saxon mendasarkan operasinya pada signifikansi yurisprudensi. Oleh karena itu, hakim di pengadilan Anglo Saxon menerapkan prinsip "*lawmaker yourself*" dengan memeriksa preseden dan bukti yang relevan (*judge made law*).

Negara Anglo Saxon menggunakan "sistem juri". Ini kontras dengan sistem peradilan yang digunakan oleh Eropa Kontinental, yang didasarkan pada "hakim". Dalam sistem ini, baik perkara perdata maupun pidana dapat diputuskan oleh juri. Juri dipilih dari kalangan masyarakat (tokoh masyarakat setempat), bukan dari kalangan profesional hukum atau akademisi. Juri awalnya mengambil sumpah untuk memastikan bahwa mereka akan berperilaku tidak memihak sebelum melakukan tugas mereka. Seringkali ada 8 atau 12 juri dalam persidangan, dan jumlah juri genap..

## **G. Sistem Hukum Adat**

Mayoritas struktur hukum adat dapat ditemukan di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya termasuk Cina, India, Jepang, dan lain-lain. Snouck Hurgronje awalnya menggunakan istilah "*adatrecht*" untuk menggambarkan hukum adat (Belanda). Hukum adat bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dijunjung tinggi selama masyarakat menyadari hak-hak hukumnya. Selain itu, hukum adat memiliki bentuk

tradisional yang didasarkan pada keinginan nenek moyang dan bersifat fleksibel dan adaptif. Hukum adat berbeda dari hukum lain dalam beberapa hal, termasuk fakta bahwa hukum daerah—seperti Hukum Adat Jawa, Hukum Adat Bugis, Hukum Adat Aceh, dan banyak lainnya—berlaku di daerah tertentu atau bergantung pada daerah tersebut, berbagai tradisi dan hukum. Dan sesuai dengan hukum adat, perkara biasanya diselesaikan oleh tokoh adat atau orang tua di lingkungan masyarakat dengan cara musyawarah dengan orang tertua atau sesepuh di daerah tersebut. Selain itu, hukum berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi kewajiban yang harus ditaati oleh orang tersebut.

Adat adalah kata Arab yang berarti "kebiasaan" ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hampir semua bahasa daerah di Indonesia kini mengenal dan memanfaatkan istilah "adat" atau "kebiasaan" karena adat atau kebiasaan telah tersaring ke dalam bahasa Indonesia. Tingkah laku seseorang yang "terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh orang luar dalam jangka waktu yang lama" inilah yang dimaksud dengan adat atau kebiasaan. Akibatnya, komponen penciptaan dipesan lebih dahulu adalah sebagai berikut :

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Fakta bahwa konsep adat mengacu pada sikap dan perilaku seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu yang lama menunjukkan betapa luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Setiap masyarakat, negara, dan negara memiliki tradisinya masing-masing, yang tentunya unik satu sama lain. Adat istiadat dapat mengungkap esensi komunitas atau negara dan membantu mendefinisikan kepribadiannya. Tingkat peradaban dan gaya hidup modern seseorang tidak dapat menghilangkan perilaku atau kebiasaan sosial yang sudah mendarah daging.

Karena adat selalu menyesuaikan dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman, maka adat tidak lekang oleh waktu dan berubah sesuai dengan keadaan dan kemajuan zaman. Sumber mendasar dari hukum adat adalah praktik sosial yang terkait erat dengan tradisi rakyat.

Pengertian adat menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo adalah “kegiatan yang merupakan kebiasaan masyarakat”. Kebiasaan ini kuat dan lemah, dan selalu semakin kuat dan semakin lemah. Norma sosial yang mengatur perilaku dalam masyarakat ini lebih bersifat kebiasaan daripada hukum.

Dalam karyanya “*De Acheers*” (orang Aceh), Profesor Dr. Cristian Snouck Hurgronje memperkenalkan konsep “hukum adat”, yang kemudian diadopsi oleh profesor Mr. Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya “*Het Adat Recht van Nederland Indie.*” Pada akhir tahun 1929, Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi mulai menggunakan frasa ini dalam hukum Belanda.

Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Adat *Recht* yang diterjemahkan menjadi “Hukum Adat” dapat dialihkan menjadi Hukum Kebiasaan. Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari adat *recht* untuk menggantikan hukum adat dengan alasan tidaklah tepat menerjemahkan adat *recht* menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat-istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya.

Untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka perlu kita telaah beberapa pendapat yaitu:

1. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-

istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

2. Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven  
Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.
3. Dr. Sukanto, S.H.  
Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.
4. Mr. J. H. P. Bellefroit  
Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
5. Prof. M. M. Djodjodigono, S.H.  
Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
6. Prof. Dr. Hazairin  
Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
7. Soeroyo Wignyodipuro, S.H.  
Hukum adat adalah suatu ompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebgaiian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
8. Prof. Dr. Soepomo, S.H.  
Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Hukum adat kita mempunyai corak-corak tertentu adapun corak-corak yang terpenting adalah:

1. Bercorak Religius-Magis

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tenteram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan.

3. Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

4. Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

## H. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam berkembang dan diterapkan oleh masyarakat Arab sebagai awal penyebaran agama Islam. Sistem hukum ini selanjutnya berkembang di negara-negara lain, bahkan di beberapa negara Afrika dan Asia penerapan sistem hukum Islam disesuaikan dengan pembentukan negara yang bersumber pada ajaran Islam.

Adapun sumber hukum dari sistem hukum Islam antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, yaitu kitab suci dari umat muslim yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Rasul Allah Muhammad.
2. Sunnah nabi yaitu cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita (hadis) mengenai nabi Muhammad.
3. Ijma ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja (berorganisasi).
4. Qiyas ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Cara ini dapat dijemakan melalui metode ilmu hukum berdasarkan deduksi dengan menciptakan atau menarik suatu garis hukum baru dari garis hukum suatu keadaan karena persamaan yang ada di dalamnya.

Sistem Hukum Islam dalam “Hukum Fikh” terdiri dari dua hukum pokok, ialah:<sup>29</sup>

1. Hukum Rohaniah, umumnya disebut “ibadat”, yaitu cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah, seperti sholat, puasa, zakat dan menjalankan haji. Kelima kegiatan menjalankan upacara kebaktian kepada Allah itu lazim disebut “Al-A rkanul Islam al-hamzah”.
2. Hukum Duniawi, terdiri dari:
  - a. Muamalat yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang jual-beli, sewa-menyewa, perburuhan, hukum tanah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya.
  - b. Nikah yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan.

---

<sup>29</sup> Djamali Abdoel, *Op cit.*, hal. 76



- c. Jinayat yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

Dalam perkembangannya hukum Islam, lahir cabang hukum lainnya. Hukum lainnya itu meliputi sebagai berikut

1. Aqidyah, ialah peraturan hukum pengadilan, meliputi kesopanan hakim, saksi, beberapa hak peradilan, dan cara-cara memerdekakan budak belian (kalau masih ada)
2. Al-khilafah, ialah mengatur mengenai kehidupan bernegara, meliputi bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban negara, kepemimpinan dan pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain.

## **I. Sistem Hukum Indonesia**

Rujukan sistem hukum Indonesia pada mulanya tidak terlepas dari sejarah lahirnya sistem hukum dalam arti luas di dunia. Pertarungan pengaruh sistem hukum dalam arti luas telah dimulai sejak zaman Yunani kuno, ketika Tweleve Tables (Meja Dua Belas) dimana dalam catatan Cicero dan Gaius yang menunjukkan sebuah legenda nyata bahwa utusan Romawi telah dikirim ke Atena dalam rangka mempelajari hukum dan institusi hukum dari bangsa Yunani, sehingga pada zaman klasik bangsa Romawi mengalami perkembangan yang sangat jauh karena terpengaruh oleh komperatif sistem hukum yang didenasionalisasikan sehingga berubah menjadi bentuk 'hukum global' yang disempurnakan dengan sebuah kombinasi yurisprudensi komperatif dan pemikiran rasional.<sup>30</sup>

Negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum civil yang memiliki karakter "hukum tertulis" berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang mempengaruhi produk-produk hukum saat ini.

---

<sup>30</sup> Peter de Cruz, *Op cit.*, hal 16

Meskipun masa kolonial telah berakhir, namun benih-benihnya masih dapat dirasakan hingga sekarang ini mengingat masih eksis dan berlakunya beberapa produk hukum civil kolonial Belanda. Di bidang hukum pidana, *Wetboek van Straftrechts* (WvS) masih berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 sebagai kitab pedoman dalam bidang pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di bidang Perdata, *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Wetboek Van Kopenhandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku. Dalam bidang acara perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RR) juga masih diberlakukan dan masih berusaha melakukan dekolonisasi pembaharuan hukum.

Di dalam sejarahnya, sistem hukum Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda (Eropa Kontinental/*civil law*) yang pernah menguasai Indonesia. Hal ini mengakibatkan sistem hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi.<sup>31</sup> Menurut Andi Hamzah, pengaruh sistem hukum Belanda ini juga mempengaruhi putusan hakim, dimana hakim di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum civil tersebut.<sup>32</sup> Karakteristik utama hukum civil adalah dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (*code*).<sup>33</sup>

Indonesia sendiri telah menundukan dirinya untuk menganut sistem hukum *civil*, sehingga prinsip utamanya adalah mempositipkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. Namun, sistem hukum *civil* ini dalam prakteknya memiliki banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan masyarakat, cenderung kaku dan statis.

---

<sup>31</sup> Ansori Ahmad, 1986, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hal. 35.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineq Cipta, Jakarta, hal. 3

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 15.

Walaupun cenderung kaku dan statis, di sisi lain selain tertulis, Indonesia juga memiliki hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Sehingga, dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Bahkan, apabila di kalkulasikan, lebih banyak masyarakat yang patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara.

Cornelis van Vollenhoven sebagai ahli pertama yang menggagas pembagian hukum adat, mengklasifikasikan 23 lingkungan adat di Nusantara yakni: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangehe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/ Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). Sementara itu, menurut Gerzt orang Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia.

Sejak masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia.<sup>34</sup> Dalam catatan dari J.C. Van Leur, masuknya Islam ke Indonesia yang pada saat itu masih disebut sebagai "nusantara" dimulai pada abad ke-7 (tujuh) Masehi.<sup>35</sup> Artinya, penerimaan hukum Islam oleh masyarakat terjadi pada fase awal lahirnya Islam di Jazirah Arab hingga masuknya kolonial Belanda. Meskipun demikian, penerimaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat mengalami tantangan sejak masuknya Belanda.

Pada masa pemerintahan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), diberlakukan aturan bahwa semua daerah dibawah kekuasaan VOC harus menggunakan hukum Belanda. Akan tetapi karena masyarakat lebih memilih menggunakan hukum Islam, maka pemerintah VOC memperbolehkan masyarakat menggunakan hukum

---

<sup>34</sup> Said Agil Husein Al Munawwar, 2004, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Kaifa, Jakarta, hal. 176.

<sup>35</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, 1999, *Menemukan Sejarah*, Mizan, Bandung, hal. 74-

Islam dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Kemudian pada tahun 1760, pemerintah VOC melalui D.W. Freijer membuat *Compedium Freijer* yang dijadikan rujukan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat Islam di daerah yang dikuasai oleh VOC.<sup>36</sup>

Penerimaan Hukum Islam secara normatif dan otoritatif dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Menurut Ismail Sunny<sup>37</sup>, berlakunya UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara meskipun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta, menjadikan *teori recepfie* (teori konflik) yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje kehilangan dasar hukumnya dan tidak berlaku. Sebaliknya, Hukum Islam justru semakin kuat diakui secara konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945. Pada masa tersebut, Hukum Islam diterima sebagai sumber persuasif (*persuasive source*).<sup>38</sup>

Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam seperti dalam UU penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggungjawab urusan beragama dengan urusan negara/pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontinental, hukum adat dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem hukum di Indonesia.

## **J. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mengetahui mengenai sistem hukum dan macam-macam sistem hukum, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem hukum
2. Suatu sistem mempunyai ciri-ciri tertentu antara lain ?

---

<sup>36</sup> Supomo dan Djoko Sutowo, 1955, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848*, Djambatan, Jakarta, hal. 26

<sup>37</sup> Ismail Sunny, 1988, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, dalam Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cik Hasan Bisri (ed), Logos Publishing, Jakarta, hal. 95

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 96

3. M. Fuady membagi tradisi-tradisi hukum di dunia menjadi berbagai golongan,sebutkan ?
4. Bagaimanakah prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ?
5. Apakah perbedaan sistem hukum *Anglo Saxon* yang mendasar dibandingkan dengan sistem hukum Eropa Kontinental ?
6. Apa sajakah unsur-unsur terciptanya adat ?
7. Mengapa Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari adat *recht* untuk menggantikan hukum adat ?
8. Apa sajakah corak-corak tertentu dan terpenting dalam hukum adat di Indonesia ?
9. Sistem Hukum Islam dalam “Hukum Fikh” terdiri dari ?
10. Mengapa Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia ?

# BAB IV

## HUKUM TATA NEGARA

### **A. Deskripsi**

Hukum tata negara akan berbicara banyak mengenai negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga-lembaga Negara dan kewarganegaraannya, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, hubungan antar lembaga Negara serta hak dan kewajiban warganegara. Jadi Hukum tata negara adalah peraturan hukum yang mengatur tentang organisasi kekuasaan pada suatu negara (organisasi Negara ) dan segala aspek yang berhubungan dengan Negara.

Hukum tata negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian Hukum Tata Negara
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami struktur Organisasi, Fungsi, dan Kewenangan MPR
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan DPR
6. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Fungsi, kedudukan dan Kewenangan DPD
7. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Presiden

8. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Badan Pengawasan Keuangan (BPK)
9. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Komisi Yudisial (KY)
10. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Mahkamah Konstitusi (MK)
11. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Mahkamah Agung (MA)

### C. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum bukan hanya mengatur mengenai orang dengan orang lain, ataupun membahas mengenai sanksi, tetapi hukum juga membahas mengenai negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang.<sup>39</sup> Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Ilmu Hukum Tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara itu.<sup>40</sup>

Dalam perkembangan hukum, terdapat berbagai pandangan yang mengemukakan pengertian Hukum Tata Negara (selanjutnya disebut HTN). Berbagai pengertian menurut para ahli antara lain sebagai berikut.

1. Paul Scholten: HTN adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara (*het recht dat regelt de staatsorganisatie*).
2. Van Der Pot: HTN adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan beserta kewenangannya, hubungannya satu sama lain serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.

---

<sup>39</sup>Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hal. 11

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 13-14

3. A.V. Dicey: HTN adalah semua peraturan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara.
4. J.C.H. Logemann: HTN adalah hukum yang mengatur organisasi negara.
5. Moh Kusnardi & Harmaily Ibrahim: HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi.
6. Kusumadi Pudjosewojo: HTN adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbalan dari dan antara alat perlengkapan itu.

Istilah lain yang digunakan untuk hukum tata negara dalam kepustakaan Indonesia adalah Hukum Negara, yang merupakan terjemahan dari *Staats Recht* (bahasa Belanda). Di Inggris pada umumnya digunakan istilah *Constitutional Law*, untuk menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah ini didasarkan pada alasan bahwa di dalam hukum tata negara unsur konstitusi lebih ditekankan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa “Hukum Tata Negara tidak hanya merupakan *recht* (hukum) atau *wet* (norma hukum tertulis), tetapi juga *lehre* atau teori, sehingga pengertiannya mencakup *verfassungsrecht* (hukum konstitusi) sekaligus *verfassungslehre* (teori konstitusi)”.

Di Inggris pada umumnya memakai istilah *Constitutional Law*, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol dan *state Law* didasarkan pertimbangan bahwa hukum negara nya lebih penting.

Istilah hukum tata negara identik dengan istilah hukum konstitusi yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *Constitutional Law*, dalam bahasa perancis *Droit Constitutionnel* yang berarti hukum konstitusi, karena objek kajian hukum tata negara disamping negara sebagai objek kajiannya terdapat unsur konstitusinya yang lebih



menonjol. Istilah hukum tata negara dan hukum konstitusi di antara para ahli hukum terdapat perbedaan pandangan, istilah hukum tata negara lebih luas cakupannya daripada istilah hukum konstitusi, cakupan pengertian hukum konstitusi lebih sempit karena dianggap hukum konstitusi hanya mengkaji terbatas pada undang-undang dasar saja.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum kenegaraan yang berada pada ranah publik, mencakup kajian tentang organ-organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara, serta persoalan-persoalan yang muncul dalam mekanisme hubungan antar organ negara.

Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji Negara dan Konstitusi sebagai objek kajiannya, disamping banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang menjadikan negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara. Hukum negara adalah istilah lain hukum tata negara, keduanya terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*staatsrecht*" yang dibagi menjadi *staatsrecht in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit). Hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara, sedangkan dalam arti sempit biasanya disebut hukum tata negara.<sup>41</sup>

Ilmu Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Kita memasuki bidang hukum tata negara, menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara.<sup>42</sup>

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara dan konstitusi. Dimana negara sebagai objek kajiannya, dalam hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara.

---

<sup>41</sup> Moh. Kusnardi dan Haimaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Kelima, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 22.

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, cet. keenam, Dian Rakyat, Jakarta, hal. 2

Demikian juga dengan konstitusi, mempelajari hukum tata negara unsur utama yang harus pelajari adalah konstitusi artinya dengan melihat konstitusi maka akan diketahui hukum tata negara suatu negara.<sup>43</sup>

Menurut Ahmad Sukardja, ruang lingkup hukum tata negara meliputi 4 (empat) objek kajian, yaitu sebagai berikut: (1) konstitusi sebagai hukum dasar beserta pelbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, cakupan substansi maupun muatan isinya sebagai dasar yang tertulis, (2) pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya pemerintahan dan pembangunan, (3) struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal, (4) prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warganegara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan putusan hukum serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum.<sup>44</sup>

#### **D. Pengertian dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Kata ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan Negara mempunyai arti, yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Ketatanegaraan adalah ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara.

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern saat ini tidak terlepas dari perkembangan masyarakat dalam upaya menuju masyarakat yang semakin demokratis. Indonesia lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

---

<sup>43</sup> Dian Aries Mujiburohman, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Sleman, hal. 11

<sup>44</sup> Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyashah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35.

Sejak tanggal tersebut, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi bangsa dan negara yang dihadapi pada waktu itu. Fluktuasi ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat baik sejak awal kemerdekaan maupun pasca amandemen Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejarah ketatanegaraan di Indonesia pasca kemerdekaan dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu:

1. UUD 1945 (1945–1949)
2. RIS (1949–1950)
3. UUDS 1950 (1950–1959)
4. Orde Lama (1959–1965)
5. Orde Baru (1966–1998)
6. Reformasi 1998-sekarang

## **E. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia**

Struktur Pemerintahan di Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 adalah terdiri dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya setelah amandemen UUD 1945 maka struktur pemerintahan telah berubah dengan bertambahnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dengan melihat perubahan itu maka akan terlihat bagaimana komposisi dan keanggotaan dan tugas masing-masing lembaga itu sebagai berikut:

### **1. Struktur Organisasi, Fungsi, dan Kewenangan MPR**

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 maka komposisi keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR hasil Pemilu ditambah dengan anggota utusan daerah dan utusan golongan bukan hasil Pemilu. Namun, setelah amandemen maka keanggotaan MPR berasal dari anggota DPR, dan DPD yang seluruhnya hasil Pemilu.

Fungsi dan Kewenangan MPR sebelum amandemen adalah

- a. Pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi;
- b. Menetapkan UUD dan GBHN Pasal 3;
- c. Mengganti UUD Pasal 37;
- d. Memilih Presiden dan wakil Presiden Pasal 6 (2);
- e. Meminta pertanggung jawaban presiden.

Namun setelah amandemen MPR bukan lagi pemegang kekuasaan tertinggi, MPR menjadi lembaga tinggi biasa yang bertugas:

- a. Menetapkan dan mengubah UUD;
- b. Melantik presiden dan wakil presiden;
- c. Memberhentikan presiden dan wakil presiden;
- d. Memilih wanpres atau calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wapres.

## **2. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan DPR**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen, memiliki kewenangan menyetujui Undang-Undang dan berhak mengajukan rancangan undang-undang (hak inisiatif). Akan tetapi setelah dilakukan amandemen UUD 1945 tugas dan fungsi DPR demikian luas yaitu di samping memiliki fungsi legislasi, juga memiliki fungsi anggaran, dan pengawasan (Pasal 20 A ayat 1 UUD 1945). Di samping itu DPR memiliki hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat 2). Bahkan lebih dari itu bahwa anggota DPR memiliki hak menyampaikan usul, pernyataan dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat 3).

## **3. Fungsi, kedudukan dan Kewenangan DPD**

Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga baru dalam UUD 1945 hasil amandemen berwenang mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah Pasal 22 D (1)

Dewan Perwakilan Daerah berhak ikut dalam pembahasan RUU tentang hal-hal di atas Pasal 22 D (2) serta berhak memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang: APBN, pajak, pendidikan, dan agama Pasal 22 D (2).

Melakukan pengawasan atau pelaksanaan UU tentang semua hal di atas, dan menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti Pasal 22D (3).

## **4. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Presiden**

Sebelum dilakukan amandemen maka presiden dan wakilnya dipilih oleh MPR Pasal 6 (2), serta presiden sebagai (mandataris MPR).

Penjelasan UUD 45 tentang “Sistem Pemerintahan Negara” bag III). Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) (Pasal 4), pemegang kekuasaan legislatif dengan persetujuan DPR, (Pasal 5), menetapkan Peraturan Pemerintah (PP), (Pasal 5 ayat 2); menetapkan Perpu (Pasal 22 (1)), dan pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata (Pasal 10).

Masa jabatan Presiden sebelum amandemen adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali tanpa dibatasi periodenya (Pasal 7). Dengan persetujuan DPR berhak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Pasal 13 (1) & (2). Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (Pasal 14).

Namun setelah dilakukan amandemen maka kedudukan dan fungsi presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut.

- a. Presiden dan wakil presiden dipilih sebagai suatu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A (1)).
- b. Masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun, serta dibatasi maksimal dua periode (Pasal 7).
- c. Presiden hanya berhak mengajukan RUU ke DPR Pasal 5 ayat (1).
- d. Tidak bisa membekukan dan membubarkan DPR Pasal 7C.

Mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain, dengan pertimbangan DPR Pasal 13 ayat (2) dan (3), Memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA Pasal 14 ayat (1), memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR Pasal 14 ayat (2).

## **5. Badan Pengawasan Keuangan (BPK)**

Kedudukan, fungsi dan kewenangan BPK sebelum amandemen adalah memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada DPR Pasal 23 ayat (5). Pasca amandemen dalam Pasal 23 E ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- b. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- c. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

## **6. Mahkamah Agung (MA)**

Kedudukan MA sebelum amandemen adalah pemegang dan pelaksana tunggal kekuasaan yudisial Pasal 24 ayat (1). Namun, setelah amandemen: pemegang dan pelaksana kekuasaan yudisial dilakukan bersama dengan Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2).

Mahkamah Agung juga melakukan pengelolaan lembaga-lembaga peradilan: umum, agama, militer dan Tata Usaha Negara (Pasal 24 ayat (2)). Pengadilan pada tingkat kasasi dan berhak melakukan Judicial review atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU.

## **7. Komisi Yudisial (KY)**

Kedudukan, fungsi, dan kewenangan Komisi Yudisial dengan amandemen dalam Pasal 24.

- a. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR Pasal 24B ayat (3).
- b. Berwenang mengusulkan calon pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim Pasal 24A ayat (3) Jo. Pasal 24B ayat (1).

Jumlah anggota 9 orang, terdiri dari: 3 orang mantan hakim agung, 2 orang advokat, 2 orang tokoh masyarakat/agama, 2 orang akademisi.

## **8. Mahkamah Konstitusi (MK)**

Sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka MK memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Melakukan judicial review atas UU terhadap UUD Pasal 24 C ayat (1).
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Pasal 24 C ayat (1).
- c. Memutus pembubaran parpol Pasal 24 C ayat (1)
- d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Pasal 24 C ayat (1)
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden Pasal 24 C ayat (2)

*Judicial review* itu dilakukan karena undang-undang itu bertentangan dengan UUD, atau bertentangan dengan undang-undang jika peraturan itu di bawah undang-undang. Peraturan dikeluarkan/ditetapkan oleh institusi atau pejabat yang tidak berwenang. Peraturan ditetapkan dengan cara menyimpang dari tata cara pembuatan yang lazim. Peraturan terbukti dibuat dengan maksud yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan.

## **F. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mengetahui mengenai hukum tata negara, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Mengapa negara dikatakan sebagai gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia ?
2. Apakah yang dimaksud ilmu hukum tata negara ?
3. Apa obyek kajian ilmu hukum tata negara ?
4. Sebutkan ruang lingkup hukum tata negara menurut Ahmad Sukardja ?
5. Mengapa perkembangan sistem ketatanegaraan modern saat ini tidak terlepas dari perkembangan masyarakat ?
6. Bagaimanakah struktur Pemerintahan di Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 ?
7. Sebutkan fungsi dan Kewenangan MPR sebelum amandemen ?
8. Apakah tugas dan fungsi DPR setelah dilakukan amandemen
9. Sebutkan perbandingan kedudukan, fungsi dan kewenangan Presiden setelah dan sebelum amandemen ?
10. Sebutkan perbedaan *judicial review* dan uji materi ?

# BAB V

## HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

### **A. Deskripsi**

Hukum Administrasi Negara adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal-balik antara pemerintah dan rakyat. Hukum Administrasi merupakan peraturan-peraturan khusus, yang mengatur caracara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat. Hukum administrasi negara mengatur saran bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Ruang lingkup hukum administrasi negara antara lain, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada Administrasi Negara, hukum tentang organisasi dari Administrasi Negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari Administrasi Negara yang bersifat yuridis, hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi Negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian hukum administrasi negara
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sumber-sumber hukum administrasi negara
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami objek hukum administrasi negara
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami bentuk-bentuk perbuatan pemerintah
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami perbuatan pemerintah lainnya
6. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami tentang peradilan administrasi negara



### C. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi menurut J. M. Baron de Gerando, adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal-balik antara pemerintah dan rakyat. Menurut J. H. A. Logemann, Hukum Administrasi merupakan peraturan-peraturan khusus, yang mengatur caracara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat. Hukum administrasi mengatur saran bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut. Menetapkan normanorma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Di Belanda Hukum Admnistrasi Negara disebut sebagai *Staat en administratief recht*. Terdapat dua istilah: *administratief recht* (dari kata dasar *administratie*) dan *bestuursrecht* (kata dasar *bestuur*) Administatie diterjemahkan sebagai tata usaha, tata pemerintahan, tata usaha negara dan administrasi. Kata *bestuur* diterjemahkan pemerintahan.

Dari berbagai pengertian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara yaitu sebagai berikut.

1. Peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi (Abdoel Djamali)
2. Keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang disertai tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Van Apeldoorn)

### D. Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul: *Omtrek van het administratiefrecht*, memberikan skema tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara/*Staatsrecht* meliputi:
  - a. Pemerintah/*Bestuur*;
  - b. Peradilan/*Rechtpraak*;
  - c. Polisi/*Politie*;
  - d. Perundang-undangan/*Regeling*
2. Hukum Perdata/*Burgerlijk*;
3. Hukum Pidana/*Strafrecht*;

4. Hukum Administarsi Negara/*administratief recht* yang meliputi:
  - a. Hukum Pemerintah/*Bestuurrecht*;
  - b. Hukum Peradilan yang meliputi:
    - 1) Hukum Acara Pidana;
    - 2) Hukum Acara Perdata;
    - 3) Hukum Peradilan Administrasi Negara;
  - c. Hukum Kepolisian;
  - d. Hukum Proses Perundang-undangan/*Regelaarsrecht*.

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa ruang lingkup Hukum Administrasi Negara adalah:

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada Administrasi Negara;
2. Hukum tentang organisasi dari Administrasi Negara;
3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari Administrasi Negara yang bersifat yuridis;
4. Hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi Negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.

### **E. Objek Hukum Administrasi Negara**

Yang menjadi objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari pengertian Keputusan TUN tersebut di atas dapat diambil unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penetapan Tertulis.
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN.
3. Berisi tindakan hukum TUN.
4. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bersifat konkret, individual dan final.
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut.

1. Syarat Materiil:
  - a. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang;
  - b. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis;
  - c. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memerhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;
  - d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.
2. Syarat Formil:
  - a. Syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan yang berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan, harus dipenuhi;
  - b. Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan;
  - c. Syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan dilakukannya keputusan, harus dipenuhi;
  - d. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati.

Pengertian Keputusan administrasi merupakan suatu pengertian yang umum dan absolut yang dalam praktek tampak dalam bentuk-bentuk Keputusan yang sangat berbeda namun mengandung ciri-ciri yang sama. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya memberikan suatu batasan atau ciri tentang Keputusan tata usaha negara.

Selain itu Pasal 3 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga memberikan batasan tentang Keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek gugatan sehingga pengertian tentang Keputusan tata usaha negara dapat ditarik dari pengaturan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.51 tahun 2009

tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa suatu Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Pengaturan ini memberikan suatu ciri khas tentang pengertian Keputusan tata usaha itu sendiri sehingga memberikan suatu ciri pembeda antara suatu Keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan serta yang tidak bisa dijadikan obyek gugatan di pengadilan.

Keputusan administrasi merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan abstrak, yang dalam praktik tampak dalam bentuk Keputusan-Keputusan yang sangat berbeda namun mengandung ciri-ciri yang sama. Adalah penting untuk mempunyai pengertian yang mendalam tentang pengertian dari Keputusan administrasi sebab dalam hukum positif akan timbul akibat-akibat yang mungkin dipersengketakan dan penyelesaiannya oleh hakim dipengadilan.

Pengertian dari "*Beschiking*" diperkenalkan di Negeri Belanda oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven dan masuk ke Indonesia melalui Prins. Istilah *Beschiking* ini di negeri Perancis terkenal dengan nama *Acte Administratif*. Kemudian pengertian *acte Administratif* tersebut dimasukkan kedalam ilmu hukum Jerman oleh Otto Meyer dengan diberi nama "*Verwaltungsangkt*".<sup>45</sup> Perkataan ini di Indonesia ada yang menyalin dengan istilah "ketetapan". Menurut Kuntjoro Purbopranoto, karena istilah "ketetapan" itu sekarang sudah mempunyai arti yang yuridis teknis yaitu sebagai Keputusan Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlaku umum (keluar maupun kedalam), maka seyogyanya kita mempergunakan istilah yang masih mulus (neutral) guna *beschiking* itu misalnya "Keputusan".<sup>46</sup>

Menurut Prins, *beschiking* adalah suatu tindak hukum sepihak dibidang pemerintahan, dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus. Menurut Utrecht, *beschiking* adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu adalah yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan

---

<sup>45</sup> Philipus M Hadjon et, al, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hal. 124.

<sup>46</sup> Kuntjoro Purbopranoto, 1978, *Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Adiministrasi Negara*, cet.2, Alumni, Bandung, hal. 45.

istimewa. Menurut van Poelje, pernyataan tertulis kehendak suatu alat pemerintahan dari penguasa pusat yang sifatnya sepihak dan ditujukan keluar, berdasarkan kewenangan atas dasar satu peraturan hukum tata Negara atau hukum tata pemerintahan dan yang tujuannya ialah perubahan atau pembatalan sesuatu hubungan hukum yang ada atau penetapan sesuatu hubungan hukum yang baru ataupun yang memuat sesuatu penolakan pemerintah- penguasa terhadap hal-hal tersebut.<sup>47</sup>

Menurut A.M.Donner, penetapan adalah tindakan pemerintahan dalam jabatan yang secara sepihak dan disengaja dalam suatu ikhwal tertentu, menetapkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang sedang berjalan atau menimbulkan suatu hubungan hukum baru atau menolak salah satu yang dimaksud.<sup>48</sup> Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut di atas, beberapa unsur yang dapat dimasukkan dalam lingkup kriteria dari suatu penetapan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Hukum Dalam Jabatan

Dalam unsur ini tidak dipersoalkan apakah jabatan yang melakukan tindakan hanya dari aparatur bidang eksekutif saja. secara teoritis juga aparatur dari bidang perundang-undangan dan bidang peradilan dapat melakukan suatu tindakan pemerintahan yang bersifat penetapan. Akibat dari tindakan dalam jabatan ini dilahirkan hak dan kewajiban pada orang lain. Ketetapan yang melahirkan hak dan kewajiban itu disebut ketetapan positif, sebagai contoh misalnya sertifikat tanah yang memberikan hak kepada orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut untuk menggunakan tanah tersebut secara leluasa dan meletakkan kewajiban berupa pembayaran pajak atas tanah tersebut.

2. Bersifat Sepihak dan Sengaja

Tindakan hukum itu dikatakan sepihak karena ia dilakukan dengan bergantung kepada badan atau pejabat yang memiliki wewenang untuk berbuat demikian. pejabat yang memangku jabatan bukanlah melaksanakan dan memperlakukan kemauan pribadinya akan tetapi ia melakukan kewajiban berdasarkan kewenangan jabatannya dan dalam hal ini ia bertindak dengan sengaja didorong oleh kewajibannya sebagai pemangku jabatan.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 47-48

### 3. Dalam Hal Tertentu

Hal yang perlu diingat dalam unsur ini adalah bahwa suatu penetapan itu berbeda dari peraturan. Penetapan berhubungan dengan suatu hal yang konkrit sedangkan peraturan adalah berhubungan pengaturan yang bersifat umum contohnya disebutkan dalam peraturan jabatan Bupati ditentukan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan Bupati x akan mendapat tunjangan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta) perbulan. Sehingga setiap orang yang menduduki jabatan sebagai Bupati x akan mendapat tunjangan tersebut. sehingga dalam peraturan jabatan tersebut tidak dapat ditetapkan bahwa selain Bupati x yang berhak atas tunjangan tersebut juga ditetapkan bahwa kepala bagian pada kantor bupati berhak atas tunjangan tersebut.

Untuk memperjelas pengertian KTUN (*beschikking*) ketetapan atau (*decision*) sebagai suatu hal tertentu dapat dilihat kedudukan KTUN menurut ajaran *stufenbau des recht* dari Hans Kelsen. Menurut Kelsen, sistem hukum merupakan suatu proses yang terus menerus. Dimulai dari yang abstrak menjadi yang positif selanjutnya sampai menjadi nyata (konkret). Mulai dari relative (*relativeringsproces*) terus proses positif (*positiveringsproces*) selanjutnya ke proses nyata (*concretingnsproces*). menurut Kelsen semua norma hukum itu merupakan suatu kesatuan dengan struktur piramida. Menurut teori ini dasar (legalitas) dari suatu norma ada pada norma yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini yang paling tinggi adalah apa yang dinamakan *ursprungsnorm* atau *grundnorm*.

Berdasarkan *ursprungsnorm* atau *grundnorm* yang sifatnya masih relatif atau abstrak diturunkan (dijabarkan) kedalam norma yang positif yang disebutnya *generallenorm*. Selanjutnya *generallenorm* diindividualisasikan menjadi norma yang nyata (konkret) terakhir ini dinamai juga dengan *concretenorm*.<sup>49</sup> Kemudian oleh Bachsan Mustafa dengan berdasarkan teori Kelsen tersebut menunjukkan kedudukan ketetapan atau *Beschikking* sebagai individual norm yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan suatu peraturan kedalam suatu hal yang nyata (konkrit) tertentu karena demikian Kelsen menyebutnya ketetapan itu sebagai *individual norm*. norma yang berlaku terhadap

---

<sup>49</sup> Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-undangan dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, PT. Bina Mulia, hal. 11.

subjek hukum tertentu atau dengan perkataan lain suatu norma yang mengikat subjek hukum tertentu.<sup>50</sup> jadi ketetapan ini yang tugasnya melaksanakan peraturan kedalam peristiwa konkrit tertentu sifatnya mengikat subyek hukum tertentu karena itu ketetapan ini disebut hukum *in concreto* atau *individual norm*.<sup>51</sup> Bentuk ini yang dikenal sehari-hari dengan nama Keputusan konkrit yang mengatur hal tertentu dan tertuju pada pihak tertentu. selain itu kriteria dari suatu Keputusan juga dikenal menurut Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

“ Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya terdiri atas:

1. Penetapan Tertulis

Istilah penetapan tertulis terutama menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat Keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas

---

<sup>50</sup> Sjahran Basah, 1985. *Eksistensi dan tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni, Bandung, hal. 16.

<sup>51</sup> Y. W. Sinudhia dan Ninik Widiyanti, 1990, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 87.

- a. Badan atau pejabat tata usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Menurut Lintong Oloan Siahaan, pencantuman unsur tertulis dari Keputusan pemerintah adalah merupakan salah satu kelemahan dari kewenangan PTUN. Pemerintah sering menghindari PTUN dengan tidak mengeluarkan putusan-putusan tertulis. Mereka mengeluarkan putusan-putusan lisan dengan demikian tidak dapat digugat di PTUN dan PTUN tidak dapat menggunakan wewenang untuk menunda berlakunya putusan pemerintah tersebut. Keputusan TUN berupa penetapan tertulis (*beschikking*) diharuskan oleh Undang-undang untuk membedakannya dengan Keputusan TUN yang berupa perbuatan fisik misalnya penertiban bangunan.<sup>52</sup>

## 2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Pengertian badan atau pejabat TUN disini secara sepintas terkesan adalah orang yang menduduki jabatan TUN tersebut. Padahal yang dimaksudkan dengan badan atau pejabat bukanlah orangnya melainkan jabatannya. Seorang gubernur atau walikota yang sudah pension tidak dapat digugat secara pribadi di PTUN karena Keputusan yang dikeluarkannya pada waktu mereka masih aktif. Apabila terjadi hal yang demikian maka yang digugat itu adalah gubernur atau walikota yang baru, karena yang digugat adalah jabatannya bukan pejabat atau orangnya.

Pengertian badan atau pejabat TUN tersebut tidak hanya oleh pejabat pemerintah. Tetapi berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa adanya unsur melaksanakan urusan pemerintahan artinya bahwa apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan urusan pemerintahan dapat dianggap sebagai badan atau pejabat TUN. Juga tidak tertutup kemungkinan kepada apa dan siapa saja diluar aparat

---

<sup>52</sup> Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27.



resmi Negara (pihak swasta) berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan urusan pemerintahan.

Hal ini dapat dimengerti sebab dalam kenyataannya kegiatan urusan pemerintahan yang menjadi ajang kegiatan badan atau jabatan TUN adalah hampir seluruh segi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, apa saja dan siapa saja tersebut mungkin sekali dan dapat tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan dan jajaran pemerintahan saja. Mungkin sekali instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan diluar lingkungan kekuasaan pemerintah, seperti kesekretariatan jenderal MPR/DPR maupun kepaniteraan dan kesekretariatan jenderal Mahkamah agung, bahkan mungkin sekali suatu badan hukum perdata swasta, orang swasta, universitas, rumah sakit, perusahaan angkutan, universitas swasta, yayasan dan sebagainya yang dapat berdasarkan suatu peraturan diberi tugas untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah pihak yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pengertian bahwa siapa yang dapat digolongkan sebagai badan atau pejabat TUN menjadi lebih luas. Sehingga suatu lembaga, organisasi, atau perorangan dapat termasuk badan atau pejabat TUN sepanjang ia mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah. Sehingga Keputusan yang dikeluarkan oleh orang dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa TUN.

### 3. Tindakan Hukum

Tindakan hukum TUN adalah suatu Keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya, atau menghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Untuk dapat dianggap sebagai sebagai suatu penetapan tertulis maka tindakan hukum TUN tersebut harus menimbulkan suatu akibat hukum. apabila suatu perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat

digugat. Unsur ini membedakan perbuatan-perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum dan perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan faktual. wewenang PTUN hanyalah perbuatan-perbuatan pemerintah yang merupakan tindakan hukum sedangkan yang faktual tidak. unsur terakhir ini tetap merupakan wewenang peradilan perdata melalui gugatan ganti rugi.

#### 4. Konkrit, Individual dan Final

Suatu Keputusan TUN bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan tata usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud. misalnya Keputusan mengenai IMB si A, izin usaha si B. Individual artinya Keputusan tata usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan. individual dalam hal ini bukan berarti satu orang invidu, akan tetapi dapat lebih dari satu orang sepanjang dapat diperkirakan secara matematika jumlahnya. Misalnya surat Keputusan TUN tentang penertiban pedagang kaki lima di jalan Margonda Raya, Depok. Oleh karena jumlah pedagang kaki lima sepanjang jalan Margonda Raya dapat dihitung jumlahnya (secara matematika) dan tertentu maka juga termasuk dalam klasifikasi pengertian individual.

Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan misalnya Keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari badan administrasi kepegawaian Negara.

#### 5. Menimbulkan Akibat Hukum

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan badan atau pejabat TUN menimbulkan suatu perubahan suasana dalam hubungan hukum yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban.apabila ia tidak menimbulkan suatu akibat hukum maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan

merupakan suatu penetapan tertulis. Perubahan yang timbul dalam hubungan hukum tersebut dapat berupa melahirkan hubungan hukum yang baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, penetapan suatu status hukum dan sebagainya. Termasuk dalam hak ini apabila wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat TUN tersebut, digunakan untuk berbuat sesuatu, atau menyebabkan dirubah atau dicabutnya wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat TUN lain.

Contohnya dalam tindakan penertiban terhadap warga yang melanggar atau melalaikan kewajibannya. Disini sebelum dilakukan suatu tindakan materiel berupa upaya paksa maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan lebih dahulu secara tertulis. Pemberitahuan tersebut adalah merupakan syarat sah tindakan tersebut yang dilakukan dalam bentuk penetapan tertulis. Akibat dari penetapan tersebut adalah lahirnya wewenang untuk benar-benar melaksanakan penertiban tersebut. Suatu pemberitahuan, peringatan dan perbuatan persiapan untuk melahirkan suatu Keputusan harus dianggap belum dapat menimbulkan suatu akibat hukum. karena itu juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis.

## **F. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah**

### **1. Keputusan Tata Usaha Negara**

Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh Otton Meyer, seorang sarjana asal Jerman dengan istilah *verwaltungsakt* dan kemudian di Belanda dikenal dengan istilah *beschikking* oleh Van Vollenhoven dan C.W. van der Pot. Di Indonesia, para pakar banyak yang mengartikan istilah *beschikking* dengan dua asal kata terjemahan, yaitu "keputusan" serta "ketetapan". Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berisi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, menyatakan pengertian dari keputusan tata usaha negara, yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Berdasarkan pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jika diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan ditemukan unsur-unsurnya sebagai berikut.

- a. Penetapan tertulis.
- b. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Bersifat konkret, individual dan final.
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan definisi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Konkret Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
- c. Final Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Pasal 2 UU PTUN, menetapkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk sebagai Keputusan Tata usaha Negara, yaitu:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan hukum perdata/merupakan perbuatan hukum perdata.
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum/berlaku umum.
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan KUHP atau perundangan yang bersifat pidana (KUHP). 138 Pengantar Hukum Indonesia

- 4) Keputusan yang masih memerlukan persetujuan pihak lainnya.
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara berdasar hasil pemeriksaan badan peradilan.
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI)
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun daerah tentang hasil pemilihan umum.

## **2. Perbuatan Pemerintah Lainnya**

Di samping ketetapan atau keputusan tata usaha negara di atas dijumpai pula beberapa perbuatan pemerintahan lainnya sebagai berikut:

### **a. Dispensasi**

adalah suatu ketetapan yang menghapuskan akibat daya mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan, Prajudi Atmosudirdjo mengatakan: "Dispensasi merupakan suatu pernyataan alat pemerintahan yang berwenang bahwa kekuatan undang-undang tertentu tidak berlaku terhadap masalah/kasus yang diajukan oleh seseorang".

Van Der Pot mengatakan: "Dispensasi adalah keputusan alat pemerintah yang membebaskan suatu perbuatan dari cengkaman dari suatu peraturan yang melarang perbuatan itu.

### **b. Izin/Vergunning**

Izin adalah ketetapan yang menguntungkan, misalnya memberi izin untuk menjalankan perusahaan. Ada dasarnya izin diberikan karena ada peraturan perundang-undangan.

### **c. Lisensi**

Merupakan izin untuk menjalankan suatu perusahaan, lisensi untuk impor barang-barang atau ekspor hasil bumi.

### **d. Konsensi**

Merupakan suatu perjanjian bersyarat antara pemerintah dengan seorang/swasta untuk melakukan suatu tugas pemerintah. Van Vollen Hoven mengatakan: Bilamana pihak swasta atas izin pemerintah melakukan suatu usaha besar yang menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya: konsensi pertambangan, kehutanan.

### **e. Perintah**

Prins mengatakan: “Perintah ialah pernyataan kehendak pemerintah yang tugasnya disebutkan siapa-siapa dan bagi orang-orang itu melahirkan kewajiban tertentu yang sebelumnya bukan kewajiban. Misalnya, perintah untuk membubarkan orang-orang tertentu yang berkumpul dengan bermaksud jahat berdasarkan Pasal 218 KUHPidana, perintah pengosongan rumah, pembokaran bangunan.

f. Panggilan

Menurut Prins mengatakan: “Panggilan memberikan kesan adanya atau timbulnya kewajiban, hal ini berarti bahwa apabila panggilan itu tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi. Misalnya, panggilan jaksa kepada seseorang tertentu untuk didengar keterangannya atau panggilan polisi bagi seseorang untuk dimintai keterangannya.

g. Undangan

Menurut Prins: “Undangan dapat dan/atau tidak menimbulkan kewajiban dan tidak mempunyai akibat hukum, hanya mempunyai kewajiban moral”.

## **G. Peradilan Administrasi Negara**

### **1. Upaya Administratif**

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 48 ayat (1)). Upaya administratif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.

- a. Keberatan, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
- b. Banding Administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut atau

instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

## **2. Peradilan Tata Usaha Negara dan Acara Peradilan**

Menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara).<sup>53</sup> Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara dituangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Undang-undang ini di samping diberi nama “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara” dapat juga disebut “Undang-undang Peradilan Administrasi Negara” Pengertian Tata Usaha Negara dalam Undang-undang ini adalah Administrasi Negara yang menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Urusan pemerintah itu ialah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislative ataupun yang mengadili. Yang dibakukan namanya yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Undang-undang dalam pengertian administrasi tidak dirumuskan sehingga administrasi dianggap sama artinya dengan Tata Usaha Negara. Mengenai definisi yang dimuat dalam suatu Undang-undang merupakan definisi stipulatif yang berarti makna yang diberikan sama dengan makna yang ditetapkan dalam Undang-undang itu.

Pengertian atau batasan terhadap arti Peradilan, Sjachran Basah menyatakan:

“Bahwa untuk memberikan pengertian atau batasan terhadap arti peradilan, adalah hal yang sulit, yang dikarenakan tidak mudah memberi

---

<sup>53</sup> Rozali Abadullah, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1-2.

definisi yang tepat dan sempurna, yang dapat mencakup segala-galanya, sehingga dapat memuaskan semua pihak”<sup>54</sup>

Van Praag dalam Muchsan menyatakan bahwa:

“Peradilan ialah penentuan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu aturan yang kongkrit, yang bertalian dengan adanya suatu perselisihan”.<sup>55</sup>

Sementara itu ahli lainnya yakni Van Ape hoorn dalam Muchsan menyatakan bahwa:

“Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari yang berselisih, tetapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan “*subsumptie apart*” dan tugasnya adalah menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum”<sup>56</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa, Peradilan ialah suatu instansi yang netral terhadap suatu peristiwa hukum kongkrit untuk kemudian melakukan memeriksa dan memasukkan suatu peristiwa kongkrit itu ke dalam suatu norma yang abstrak dan menuangkannya ke dalam putusan. Sehingga untuk dapat dikatakan suatu Peradilan, khususnya mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya suatu instansi /Badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan.

Perselisihan dalam sesuatu Peradilan adalah perselisihan hukum, sehingga penyelesaian pun harus penyelesaian yang bersifat yuridis. Agar memenuhi rasa keadilan dan mencapai penyelesaian yang subyektif mungkin, maka yang menyelesaikan perselisihan tersebut haruslah pihak yang tidak berkepentingan langsung dan tidak ada hubungannya dengan pihak yang berselisih.

---

<sup>54</sup> Sjachran Basah, *Op cit.*, hal. 25.

<sup>55</sup> Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hal. 8.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 8



Di sini Peradilan harus benar-benar bersifat netral, di mana pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh pihak lainnya. Namun disadari sepenuhnya bahwa status hakim sebagai pegawai negeri akan banyak mempengaruhi sifat netral, kedudukan hakim sebagai pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya akan dihadapkan pada situasi kolegalitas sesama anggota korps sehingga kondisi seperti itu setidaknya akan memberikan efek yang beragam dalam menegakkan hukum dan keadilan secara baik dan bebas.

Sehingga akan lebih tepat apabila hakim sebagai alat kekuasaan kehakiman tidak diawasi dan dibina oleh Menteri Kehakiman sebagai pembantu Presiden, karena kedua kekuasaan itu setaraf sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian pembinaan dan penguasaan hakim sebagai lembaga yudisial dikhawatirkan akan menurunkan nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian serta netralitasnya sesuai dengan kedudukannya yang diatur dalam UUD 1945.

- b. Terdapatnya suatu peristiwa hukum kongkrit yang memerlukan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan adanya peristiwa hukum ialah apabila peristiwa itu menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, yang mengakibatkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya terwujud. Dengan kata lain bahwa peristiwa itu dapat diberi akibat oleh hukum yang berlaku.

Dalam lapangan Hukum Administrasi Negara banyak peristiwa hukum yang terjadi dan peristiwa hukum hukum tersebut merupakan hal yang penting dalam lapangan hukum Administrasi. Seperti misalnya suatu "*beschikking*" yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung "*onrechmatige overheidsdaad*" maka *beschikking* tersebut dapat ditentang dimuka Peradilan Tata Usaha Negara.

- c. Terdapatnya suatu peraturan hukum yang abstrak dan mengikat secara umum

Agar dapat disebut sebagai peradilan maka lebih dahulu ada aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan (asas legalitas). Di mana aturan ini sudah harus ada pada saat akan diterapkan oleh petugas yang berwenang. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu peristiwa, dimana tidak terdapat suatu aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu perselisihan kongkrit yang terjadi tersebut.

Karena pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya (Pasal 22 AB jo Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970). Maka dalam hal ini fungsi seorang hakim tidaklah hanya sekedar menerapkan aturan hukum yang berlaku, melainkan juga harus dapat menemukan hukum (*reechsfinding*) ataupun menciptakan hukum (*rechtschepping*).

d. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak.

Dalam suatu sengketa di pengadilan maka minimal harus terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Apabila dalam hal sengketa Tata Usaha Negara maka menurut ketentuan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ini maka para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi salah satu pihak haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 yaitu :

“.....Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara selalu berada pada posisi tergugat. Hal ini disebabkan oleh karena pejabat tersebut telah melakukan sikap atau tindakan atau perbuatan dalam jabatannya. Jadi pejabat tersebut digugat karena karena ia memangku jabatan bukan karena pribadi. Karena pejabat merupakan personifikasi dari jabatan yang melekat pada dirinya.

Mengenai pengertian Peradilan Administrasi Negara, Prajudi Atmosudirjo dalam Soetomo memberikan pengertian Peradilan Administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas :

“Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi administrasi negara, baik yang bersifat, perkara pidana, perkara perdata, perkara agama, perkara adat dan perkara administrasi negara murni”.<sup>57</sup>

Pengertian yang dirumuskan oleh Prajudi Atmosudirjo tersebut, bila dikaitkan dengan yuridiksi badan-badan peradilan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, jo. UU No. 2 Tahun 1986, jo. UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No.16 Tahun 1953, jo. UU No. 19 Tahun 1958 maka dapatlah dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tersebut adalah merupakan suatu peradilan yang bersifat sempit, yang hanya akan memeriksa perkara-perkara yang merupakan sisa yuridiksi Peradilan umum, Agama, Militer.

Dalam arti sempit :

“Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni semata-mata”.<sup>58</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut nampak bahwa beliau menggunakan istilah Peradilan Administrasi Negara murni untuk menyebut peradilan administrasi sempit. Adapun yang dimaksud dengan perkara Administrasi Negara murni ialah suatu perkara yang tidak mengandung pelanggaran hukum (pidana atau perdata) melainkan suatu persengketaan (konflik) yang berkisar atau bepangkal pada suatu hal yang mengenai interpretasi dari pad suatu Pasal atau ketentuan-ketentuan Undang-undang dalam arti luas (*wet in materiale of ruime zis*).

Prajudi Atmosudirjo dalam S.F Marbun membedakan Peradilan Administrasi Negara ke dalam dua golongan yaitu :

---

<sup>57</sup> Soetomo, 1981, *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 61-62.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 61-62.

- a. Peradilan Administrasi
- b. Peradilan Administratif.

Peradilan Administrasi berkaitan dengan penyelesaian dari sengketa-sengketa intern Administrasi Negara yang pada umumnya akan bersifat persoalan yuridiksi yang dipersengketakan oleh suatu instansi lain. Dan Peradilan Administrasi, yakni bilamana terjadi konflik antara Administrasi Negara dengan seorang atau beberapa warga masyarakat. Dengan kata lain bahwa Peradilan Administrasi menyelesaikan perkara-perkara intern Administrasi Negara, sedangkan Peradilan Administratif menyelesaikan perkara-perkara ekstern Administrasi Negara dengan pihak luar.

Di Indonesia, yang dimaksud peradilan administrasi tidak lain adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya empat lingkungan peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan ketentuan ini, maka istilah Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan sebagai nama dari salah satu lingkungan peradilan dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yaitu memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>59</sup>

Hukum acara dan beberapa prosedur Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Acara Biasa

1) Penelitian Administratif.

Yang berhak melakukan penelitian administratif adalah panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Adapun yang menjadi objek penelitian administratif adalah hanya segi formalnya saja, tidak sampai menyangkut segi materiil gugatan.

2) Bentuk formal yang isinya meliputi:

a) Siapa subjek gugatan dan apakah Penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh kuasa.

b) Apa yang menjadi objek gugatan dan objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 3.

c) Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) butir a dan b.

d) Apakah yang menjadi petitum, yaitu hanya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi/rehabilitasi.

e) Setelah gugatan beserta resume gugatan diterima oleh ketua pengadilan dari panitera, maka oleh ketua pengadilan gugatan tersebut diperiksa dalam rapat musyawarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang menentukan. 230 Pengantar Hukum Indonesia.

3) Pemeriksaan dalam rapat musyawarah hanya terpusat apakah gugatan memenuhi salah satu atau beberapa/semua ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e Pasal 62 ayat (1) saja, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>59</sup> R. Wiyono. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. hal 6.

- a) Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.
  - b) Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan.
  - c) Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
  - d) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
  - e) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- b. Pemeriksaan Acara Singkat

Jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan tersebut gugatan memenuhi salah satu atau beberapa atau semua ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e Pasal 62 ayat (1), Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan, yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Panitera Kepala/Wakil panitera.

c. Pemeriksaan Acara Cepat

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan Acara Pemeriksaan Cepat, hal ini dituangkan dalam Pasal 98, yang menyatakan bahwa:

- 1) Apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya sengketa dipercepat.
- 2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.

Dalam Pemeriksaan Pokok Sengketa perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 99 UU PTUN, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- 3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari

#### **H. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mengetahui mengenai hukum tata negara, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara ?
2. Apa sajakah ruang lingkup Hukum Administrasi Negara ?
3. Apa objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara ?
4. Bagaimanakah kriteria dari suatu penetapan menurut A.M. Donner
5. Apakah yang dimaksud dengan badan atau pejabat TUN ?
6. Apakah yang dimaksud dengan KTUN bersifat Konkrit, Individual dan Final ?
7. Di samping ketetapan atau keputusan tata usaha negara di atas dijumpai pula beberapa perbuatan pemerintahan lainnya, antara lain ?
8. Apakah yang dimaksud dengan keberatan dan Banding Administratif ?
9. Jelaskan apa yang dimaksud Peradilan Administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit ?
10. Jelaskan yang dimaksud dua golongan yaitu Peradilan Administrasi dan Peradilan Administratif?

# BAB VI

## HUKUM PIDANA

### **A. Deskripsi**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga sebagai sarana pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian hukum pidana
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami tujuan hukum pidana
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pembagian hukum pidana
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian tindak pidana
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami macam-macam perbuatan pidana
6. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pemberlakuan kitab undang-undang hukum pidana
7. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami jenis hukuman pidana



### **C. Pengertian Hukum Pidana**

Moeljatno menyatakan bahwa, "Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut"<sup>60</sup>.

Andi Hamzah juga menyatakan bahwa, "Hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana materiil berarti isi atau substansi hukum pidana (hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam); hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret (hukum pidana dalam keadaan bergerak atau berada dalam suatu proses)"<sup>61</sup>

Hukum Pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum Pidana dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Materiil merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan.
2. Hukum Pidana Formil merupakan aturan yang digunakan untuk mempertahankan Hukum Pidana Materiil dan pelaksana dari Hukum Pidana Materiil.

### **D. Tujuan Hukum Pidana**

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga sebagai sarana pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Adapun tujuan dari hukum pidana yaitu:

1. menegakkan nilai kemanusiaan;
2. memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya;

---

<sup>60</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.1

<sup>61</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.2.

3. untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik; dan
4. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan nasional (*national goals*) merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan:<sup>62</sup>

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (“*rehabilitatie*”) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.”

Demikian pula, dalam salah satu laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dinyatakan:<sup>63</sup>

“Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku”.

Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan („*cornerstone*”) dari hukum pidana<sup>8</sup> dan pembaruan hukum pidana. Selain itu terdapat pula tujuan ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).

---

<sup>62</sup> Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976, hal 4

<sup>63</sup> BPHN, 1980, *Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, hal., 6-7.

Soedarto menyatakan bahwa hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sehingga hukum pidana secara tidak langsung bertujuan untuk mempertahankan norma-norma atau kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya.<sup>64</sup>

Tujuan Hukum pidana secara umum adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi/tujuan khusus hukum Pidana adalah melindungi kepentingan hukum yang hendak memperkosanya (*Rechtsgulterehutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam di bandingkan saksi yang ada pada hukum lainnya.<sup>65</sup> Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Dengan harapan apabila seseorang takut untuk dipidana maka semua orang dalam masyarakat akan merasa tentram dan aman.

## **E. Pembagian Hukum Pidana**

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain:

1. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
2. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
3. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Norkoba.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tahun 2003 tentang Anti Terorisme.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Undang-

---

<sup>64</sup> Soedarto, 1991, *Hukum Pidana Jilid IA-B*, Yayasan Soedarto, Semarang, hal.7

<sup>65</sup> *Ibid*, hal.7

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya.

## F. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belan-da yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.<sup>66</sup>

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>67</sup>

*Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indo-nesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Istilah tindak pidana lazim digunakan di Indonesia yang berasal dari doktrin sarjana yaitu Sudarto untuk menggantikan istilah *Strafbaarfeit*. Beberapa sarjana menggunakan istilah lain seperti Moeljatno memilih istilah perbuatan pidana, sedangkan Utrecht memakai istilah peristiwa pidana. Penulis sependapat dengan istilah yang

---

<sup>66</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena. Press. Makassar, hal.96

<sup>67</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.181

dipopulerkan Sudarto karena istilah tersebut telah diterima masyarakat.<sup>68</sup>

Tindak pidana tidak lepas dari suatu sejarah tindak pidana itu sendiri. Dalam hal pendefinisian *Strafbarkeit* muncul dua aliran yang berbeda pandangan. Aliran Pertama adalah *Monistis* dan aliran kedua adalah *dualistis*. Aliran *Monistis* memandang bahwa definisi *strafbarkeit* hanya mengandung unsur dan tidak ada pemisahan yaitu perbuatan (*Criminal Act*) dan (*Criminal Responsibility*). Untuk itu kita dapat melihat batasan *Strafbarkeit* menurut sarjana yang menganut aliran *monistis* seperti Simon, Van Hamel, Mezger, J Bauman, Karni, Wirjono Projodikoro. Sebagai perbandingan marilah kita lihat batasan menurut E.Mezger yaitu *Die Staftat istader inbegrif der voraussetzigen der straf* (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan *Die Staftat ist demnach tatbestandlich rechwidrige, personlich -Zurechenbare Strafbedrohte Handlung*, dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas manusia (aktif atau membiarkan), Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif), dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, diancam dengan pidana.<sup>69</sup>

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Dari batasan tersebut ada 3 hal yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu: 1). Perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang; 2). Orang yang melakukan perbuatan; dan 3). Pidana sebagai sanksi.

Isi atau materi dari tindak pidana dimaksud tidak ada kesepakatan dari ahli hukum pidana. Ada dualisme dalam memandangnya, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pembedaan adalah merupakan sifat dari perbuatan. Dalam hal ini *actus reus* dan *mens rea* ada dalam rumusan delik atau tindak pidana. *Actus reus* dan *mens rea* merupakan sifat dari perbuatan pidana Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hamel, Mezger, J.Bauman, Karni, dan Wirjono Prodjodikoro.

Pandangan Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus/criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea/ criminal responsibility*). Seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal.23

<sup>69</sup> *Ibid* hal.24

pidana berupa *actus reus* atau *criminal act* dan *mens rea* atau *criminal responsibility*. Konsepsi ini membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*srtafbarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbarheid van de person*). Penganut pandangan ini adalah HB, Vos, Pompe, Moeljatno.<sup>70</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana terdiri dari *criminal act* yaitu kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. *Criminal act* dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang disebut *criminal liability* atau *responsibility*. Sehingga untuk dapat dipidananya seseorang tidak cukup dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine straf*).<sup>71</sup> Andi Hamzah menegaskan, pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* diperlukan oleh penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Dalam surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestandellen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa yang merupakan *actus reus*, tidak perlu dimuat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa).

D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa :

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak terma-suk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>72</sup>

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang.<sup>73</sup> Pengertian perbuatan melawan hukum lebih luas dan umum daripada kejahatan maupun pelanggaran.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> Sudarto, *Op.Cit*, hal 65-72.

<sup>71</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.57.

<sup>72</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris 1995, terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, hal.27

<sup>73</sup> *Ibid* hal.44

<sup>74</sup> Sudarto, *Loc cit*

Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) juga dinamakan sifat melawan hukum (*wederrechtterlijkheid*) dari tindak pidana yang merupakan sifat paling penting yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum, yang ada dibidang hukum lain.

## G. Macam-Macam Perbuatan Pidana

Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik yaitu sebagai berikut (Samidjo, 1985: 156).

1. Menurut cara penuntutannya
  - a. Delik aduan (*klacht delict*)  
yaitu suatu delik yang dapat diadili apabila pihak yang dirugikan/berkepentingan mengadukan kejadian tersebut.
  - b. Delik biasa, yaitu suatu delik yang dapat diadili tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu.
2. Menurut jumlahnya
  - a. Delik tunggal (*enkelvouding delict*)  
yaitu delik yang terdiri dari satu perbuatan saja.
  - b. Delik jamak (*samengesteld delict*)  
yaitu delik yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana.
3. Menurut tindakan/akibatnya
  - a. Delik materiil, yaitu suatu delik yang dilarang oleh undang-undang karena akibat yang ditimbulkan, misalnya delik pembunuhan Pasal 338 KUHP.
  - b. Delik formil, yaitu suatu delik dinyatakan selesai apabila perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana telah dilakukan, misalnya delik pencurian Pasal 363 KUHP.

Berdasarkan ketentuan KUHP, macam-macam delik terdiri atas:

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran
2. Delik Materiil dan Delik Formil
3. Delik Komisi dan Delik Omisi
4. Delik Dolus dan Delik Culpa
5. Delik Biasa dan Delik Aduan
6. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
7. Delik Selesai dan Delik yang Diteruskan
8. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
9. Delik Sederhana dan Delik Berkualifikasi; Delik Ber-privilege

10. Delik Politik dan Delik Komun (Umum) Pembagian delik menurut kepentingan yang dilindungi.

Di samping itu, delik dapat pula dibedakan dalam bentuk kejahatan (*misdrijf*) yang diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtreding*) yang diatur dalam buku III KUHP.

## **H. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Masa pemberlakuan hukum pidana di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibagi menjadi empat masa sebagaimana dalam sejarah tata hukum Indonesia yang didasarkan pada berlakunya empat konstitusi Indonesia, yaitu pertama masa pasca kemerdekaan dengan konstitusi UUD 1945, kedua masa setelah Indonesia menggunakan konstitusi negara serikat (Konstitusi Republik Indonesia Serikat), ketiga masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara (UUDS 1950), dan keempat masa Indonesia kembali kepada UUD 1945.

### **1. Tahun 1945-1949**

Dengan diproklamákannya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan berdaulat. Selain itu, proklamasi kemerdekaan dijadikan tonggak awal mendobrak sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya, dan menetapkan tata hukumnya. Konstitusi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi tersebut adalah Undang Undang Dasar 1945. Mewujudkan cita-cita bahwa proklamasi adalah awal pendobrakan sistem tata hukum kolonial menjadi sistem tata hukum nasional bukanlah hal yang mudah dan secara cepat dapat diwujudkan. Ini berarti bahwa membentuk sistem tata hukum nasional perlu pembicaraan yang lebih matang dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sekadar memproklamákan diri sebagai bangsa yang merdeka.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) karena hukum nasional belum dapat diwujudkan, maka



UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal II Aturan Peralihan agar segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa Indonesia belum merdeka. Sambil menunggu adanya tata hukum nasional yang baru, segala peraturan hukum yang telah diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan diberlakukan sementara.

Presiden Sukarno selaku presiden pertama kali mengeluarkan kembali Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 1: Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Pasal 2: Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 1 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan, "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942".

Dengan titik tonggak waktu penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang atas wilayah Indonesia ini berarti semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang dan yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda (NICA) setelah tanggal 8 Maret 1942 dengan sendirinya tidak berlaku. Pasal 2 undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dicabut. Pasal 2 ini diperlukan karena sebelum tanggal 8 Maret 1942 panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda mengeluarkan *Verordeningen van hetmiliter gezag*. Secara lengkap bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1946 adalah sebagai berikut. Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dulu (*Verordeningen van het militair gezag*) dicabut. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ternyata belum menjawab persoalan. Kenyataan ini disebabkan karena perjuangan fisik bangsa Indonesia atas penjajahan Belanda belum selesai.

Secara *de jure* memang Indonesia telah memproklamkan diri sebagai bangsa yang merdeka, namun secara *de facto* penjajahan Belanda atas Indonesia masih saja berkelanjutan. Melalui aksi teror yang dilancarkan oleh NICA Belanda maupun negara-negara boneka yang berhasil dibentuknya, Belanda sebenarnya belum selesai atas aksi kolonialismenya di Indonesia. Bahkan pada tanggal 22 September 1945, Belanda mengeluarkan kembali aturan pidana yang berjudul *Tijdelijke Bijtengewonge Bepalingen van Strafrecht* (Ketentuan-ketentuan Sementara yang Luar Biasa Mengenai Hukum Pidana) dengan Staatblad Nomor 135 Tahun 1945 yang mulai berlaku tanggal 7 Oktober 1945. Ketentuan ini antara lain mengatur tentang diperberatnya ancaman pidana untuk tindak pidana yang menyangkut ketatanegaraan, keamanan dan ketertiban, perluasan daerah berlakunya pasal-pasal tertentu dalam KUHP, serta dibekukannya Pasal 1 KUHP agar peraturan ini dapat berlaku surut. Tampak jelas bahwa maksud ketentuan ini untuk memerangi pejuang kemerdekaan. Dengan adanya dua peraturan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia oleh dua “penguasa” yang bermusuhan ini, maka munculah dua hukum pidana yang diberlakukan bersama-sama di Indonesia. Oleh para ahli hukum pidana, adanya dua hukum pidana ini disebut masa dualisme KUHP.

## 2. Tahun 1949-1950

Tahun 1949-1950 negara Indonesia menjadi negara serikat, sebagai konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari Negara Belanda. Dengan perubahan bentuk negara ini, maka UUD 1945 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sebagai aturan peralihannya, Pasal 192 Konstitusi RIS menyebutkan: “Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada

saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini". Dengan adanya ketentuan ini maka praktis hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan dahulu, yaitu *Wetboek 104 Pengantar Hukum Indonesia van Strafrecht* yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul setelah Belanda datang kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan masih tetap berlangsung pada masa ini.

### 3. Tahun 1950-1959

Setelah Indonesia menjadi negara yang berbentuk negara serikat selama 7 bulan 16 hari, sebagai trik politik agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara republik kesatuan. Dengan perubahan ini, maka konstitusi yang berlaku pun berubah yakni diganti dengan UUD Sementara. Sebagai peraturan peralihan yang tetap memberlakukan hukum pidana masa sebelumnya pada masa UUD Sementara ini, Pasal 142 UUD Sementara menyebutkan: "Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang Undang Dasar ini".

Dengan adanya ketentuan Pasal 142 UUD Sementara ini maka hukum pidana yang berlaku pun masih tetap sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun demikian, permasalahan dualisme KUHP yang muncul pada tahun 1945 sampai akhir masa berlakunya UUD Sementara ini diselesaikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-undang Hukum Pidana. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan: “adalah dirasakan sangat ganjil bahwa hingga kini di Indonesia masih berlaku dua jenis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan *Wetboek Strafrecht voor Indonesia* (Staatblad 1915 Nomor 732 seperti beberapa kali diubah), yang sama sekali tidak beralasan. Dengan adanya undang-undang ini maka keganjilan itu ditiadakan.

Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, permasalahan dualisme KUHP yang diberlakukan di Indonesia dianggap telah selesai dengan ketetapan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### 4. Tahun 1959-sekarang

Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali UUD 1945, maka sejak itu Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, Pasal II Aturan Peralihan yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali, termasuk di sini hukum pidananya. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pun kemudian berlanjut sampai sekarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun Indonesia telah mengalami empat pergantian mengenai bentuk negara dan konstitusi, ternyata sumber utama hukum pidana tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) walaupun pemberlakuannya tetap mendasarkan diri pada ketentuan peralihan pada masing-masing konstitusi.

#### 5. KUHP Baru 2022

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan,

teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. pengesahan RUU KUHP tidak sekadar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Namun, RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Yasonna menjelaskan terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Perbedaan mendasar adalah RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun. Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak, berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan beberapa keadaan lainnya. Pelaku tindak pidana juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pada KUHP baru pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, yaitu perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidaan Indonesia. Contohnya, RUU KUHP mengatur Tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dengan disabilitas mental atau intelektual.

## **I. Jenis Hukuman Pidana**

Sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut:

- 1. Hukuman Pokok (*Hoofd strafen*)**
  - a. Hukuman mati

Sejak hukum pidana dicantumkan di Indonesia yang kemudian dicantumkan sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memerhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketenteraman yang sangat ditakuti umum. Dengan suatu putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan yang lain yang diancam dengan hukuman yang sama diharapkan masyarakat menjadi takut. Di samping itu suatu pendirian “dalam mempertahankan tertib hukum dengan mempidana mati seseorang yang karena tingkah lakunya yang dianggap membahayakan” ada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, hukuman mati menurut pemerintah adalah yang sesuai dengan rasa keadilannya.

Di Negara Belanda sendiri hukuman mati itu sejak tahun 1870 dihapuskan. Hukuman itu hanya berlaku dalam Peradilan Militer untuk kejahatan berat yang dilakukan oleh anggota militer dan dalam sidang menurut pendapat hakim perlu dijatuhkan (diputus) hukuman mati. Dalam perkembangannya pada tahun 1952, hukuman mati berlaku hanya sebagai tindak pidana perang yang dilaksanakan kalau majelis hakim mempunyai keyakinan sama.

Di Indonesia sistem hukumnya masih mempertahankan hukuman mati, tentu mempunyai pertimbangan tersendiri. Walaupun pada tahun 1981 pernah dipermasalahkan oleh para ahli hukum sarjana hukum, sampai sekarang hukuman mati masih tetap dilaksanakan. Hal ini tidak berarti di Indonesia ada gejala “*homo homini lupus*”, pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhakum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya.”. Ketentuan pasal ini mengalami perubahan yang ditentukan dalam S. 1945: 123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1945. Pasal 1 itu menyatakan bahwa “Menyimpang dari apa yang tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati yang dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang

tidak ditentukan lain oleh Gubernur Jendral dilakukan secara menembak mati”.

b. **Hukuman Penjara**

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terdakwa dalam menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan hakim. Tempat terdakwa yang digunakan sampai sekarang merupakan tempat peninggalan dari penjajah. Pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara menjadi lembaga pemasyarakatan artinya para terdakwa ditempatkan bersama dan proses penempatannya serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terdakwa masuk lembaga, di samping lamanya menjalani hukuman itu. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohaniyah dan keterampilan.

Terdakwa selama menjalani hukuman ada yang seumur hidup dan ada yang terbatas (Pasal 12). Hukum terbatas itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun dan tidak kurang dari dua puluh tahun sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati, seumur hidup atau ada hukuman tambahan karena rangkaian kejahatan yang dilakukan (Pasal 52).

c. **Hukuman Kurungan**

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancam hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa “lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan”.

d. **Hukuman Denda**

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayarannya, hal demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.

**2. Hukuman Tambahan**

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah hukuman pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan hukuman tambahannya. Misalnya, seorang warga Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu. Oleh hakim, ia harus menjalankan hukuman penjara dan dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan datang.

#### **J. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mengetahui mengenai hukum tata negara, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Sebutkan dan jelaskan definisi hukum pidana ?
2. Sebutkan dan jelaskan pembagian hukum pidana menjadi 2 bagian, yaitu ?
3. Apakah tujuan hukum pidana ?
4. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana ?
5. Sebutkan dan jelaskan pandangan dualistis terhadap tindak pidana ?
6. Apa yang dimaksud dengan *actus reus* dan *mens rea* ?
7. Sebutkan dan jelaskan macam-macam pembagian delik ?
8. Sejak kapan di negara belanda hukuman mati dihapuskan ?
9. Mengapa hukuman mati di indonesia masih diperlukan ?
10. Apakah perbedaan dari hukuman penjara dengan hukuman kurungan ?



# BAB VII

## HUKUM PERDATA

### A. Deskripsi

Hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan. Ruang lingkup hukum perdata yang dibahas dalam bab ini adalah hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa.

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis yang berinduk pada *Code Civil Prancis* pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte. Prancis pernah menjajah Belanda dan *Code Civil* diberlakukan pula di Belanda. Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka hukum perdata Belanda ini diusahakan supaya dapat diberlakukan pula di Hindia Belanda pada waktu itu. Caranya ialah dibentuk hukum perdata Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan hukum perdata Belanda. Dengan kata lain, hukum perdata Belanda diberlakukan juga di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi (persamaan) hukum perdata Hindia Belanda ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang diundangkan dalam *staatsbald* 1847-23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 maka hukum perdata Hindia Belanda dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Hukum perdata Hindia Belanda ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

### B. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian hukum perdata
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sejarah KUHPerduta (BW)

3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sistematika hukum perdata dalam kuhperdata
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami hukum orang (*personenrecht*)
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami hukum keluarga (*familierrecht*) dan perkawinan
6. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami hukum benda (*zakenrecht*)
7. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami hak kepemilikan benda (hak milik)
8. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami kekuasaan hukum akan benda (*Bezit*)
9. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami benda berwujud dan benda tidak berwujud

### C. Pengertian Hukum Perdata

Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.<sup>75</sup> Sedangkan menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.<sup>76</sup>

Hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.<sup>77</sup> Perkataan "Hukum Perdata" adakalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar. Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, dan hukum pidana militer, hukum

---

<sup>75</sup> Sri Soedewi Mahsjhoen Sofyan, 1975, *Hukum Perdata Hukum Benda*. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal. 1.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 1

<sup>77</sup> H Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 2.

acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan. Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan.

Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari empat buku: Buku ke-satu berjudul tentang Orang, Buku ke-dua berjudul tentang Kebendaan, Buku ke-tiga tentang Perikatan, dan Buku ke-empat tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sistematika tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum.

Hukum perdata sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia mengalami sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana hukum perdata Belanda diberlakukan juga di Indonesia (Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi. Perkembangan hukum perdata yang sebagian besar mengadopsi aturan hukum perdata Belanda terus berlanjut hingga masa setelah kemerdekaan. Kondisi demikian didukung oleh berbagai aturan hukum yang menjadi dasar berlakunya hukum perdata di Indonesia baik yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan.

Hukum perdata sendiri memiliki pengertian baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Adapun sistematika hukum perdata menurut KUHPerdata dan menurut ilmu pengetahuan hukum secara garis besar memiliki persamaan, di mana ruang lingkup hukum perdata yang dibahas dalam bab ini adalah hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluwarsa.

#### **D. Sejarah KUHPerdata (BW)**

##### **1. Hukum Perdata Belanda**

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis yang berinduk pada *Code Civil Prancis* pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte. Prancis pernah menjajah Belanda dan *Code Civil* diberlakukan pula di Belanda.

Kemudian setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Prancis, Belanda menginginkan pembentukan Kitab Undang-undang Hukum perdata sendiri yang lepas dari pengaruh kekuasaan Prancis. Keinginan

Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan kodifikasi hukum perdata Belanda. Pembuatan kodifikasi tersebut selesai pada tanggal 5 Juli 1830 dan direncanakan akan diberlakukan pada tanggal 1 Februari 1831. Tetapi, pada bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di daerah bagian selatan kerajaan Belanda yang memisahkan diri dari kerajaan Belanda yang sekarang disebut Belgia. Karena pemisahan Belgia ini berlakunya kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1938.

Meskipun hukum perdata Belanda itu adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil Prancis. Menurut Prof. Mr. J. Van Kan, *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) adalah bersumber dari Code Civil yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

## **2. Hukum Perdata di Indonesia**

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka hukum perdata Belanda ini diusahakan supaya dapat diberlakukan pula di Hindia Belanda pada waktu itu. Caranya ialah dibentuk hukum perdata Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan hukum perdata Belanda. Dengan kata lain, hukum perdata Belanda diberlakukan juga di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi (persamaan) hukum perdata Hindia Belanda ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang diundangkan dalam *staatsbald* 1847-23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 maka hukum perdata Hindia Belanda dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Hukum perdata Hindia Belanda ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

### **E. Sistematika hukum perdata dalam KUHPerdata**

Sistematika hukum perdata apabila dilihat dari KUHPerdata (*Burgerlijke Wetboek*) sebagai sumber dari hukum perdata terdiri dari atas empat bagian yaitu :

1. Buku I : Tentang Orang (*van personen*);
2. Buku II : Tentang Benda (*van zaken*);

3. Buku III : Tentang Perikatan (*van verbintenissen*);
4. Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van bewijsen verjaring*).

Sementara menurut ilmu pengetahuan hukum, Hukum Perdata Materiil dibagi dalam empat bagian yaitu sebagai berikut.

1. Hukum Perorangan atau Hukum Pribadi (*Personen Recht*) ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), tentang umur, kecakapan, untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal [domisili] dan sebagainya.
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*) ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orangtua dan anak, perwalian, pengampuan (*curatele*) dan sebagainya.
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*) ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti, perjanjian, hak milik, gadai dan sebagainya.
4. Hukum Waris (*Erfrecht*) ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

#### **F. Hukum Orang (*Personenrecht*)**

Subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban terdiri dari orang atau manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*rechts person*). Orang atau manusia dianggap sebagai subjek hukum sejak ia mampu menyandang hak dan kewajiban. Berkenaan itu bahwa “anak yang berada di dalam kandungan dianggap sebagai penyandang hak dan dianggap telah ada bilamana kepentingannya menghendaki”.

Meskipun setiap orang dianggap menyandang hak, akan tetapi tidak setiap orang mampu melaksanakan haknya, dan tidak setiap orang berwenang melaksanakan haknya itu. Ketidakmampuan melaksanakan hak dan kewajibannya disebabkan oleh beberapa hal, karena akibat kesehatan mentalnya maupun akibat dari usia yang masih belum

dewasa. Untuk itulah di dalam hukum perdata dikenal istilah “wenang” (bevoeg) dan “wenang berbuat” (bekwaam). Artinya banyak orang yang punya hak dan berwenang atas sesuatu objek hukum akan tetapi ia tidak mapu melakukan perbuatan hukum atas haknya itu. Ketidakmampuan berbuat hukum itu dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Orang yang belum dewasa (*minderjarige*) yaitu mereka yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 BW jo Pasal 47 UU No.1/1974).
2. Orang-orang yang berada di bawah pengampunan yaitu orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros (Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW).
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo UU Kepailitan).

#### **G. Hukum Keluarga (*Familierecht*)**

Hukum Keluarga atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Familierecht*, mengatur persoalan-persoalan:

1. Perkawinan;
2. Perceraian;
3. Kekuasaan orangtua;
4. Kedudukan anak;
5. Perwalian (*voogdij*);
6. Pengampunan (*curatele*).

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
2. Adanya izin kedua orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 6);

3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat 1);
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9);
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya (Pasal 10);
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (Pasal 11).

Pemberitahuan (*aangifte*) akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975). Pengumuman (*afkondiging*) oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/istri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan UU yang dilanggar.

Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan itu. Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

Pencegahan perkawinan merupakan hak yang diberikan oleh UU kepada orang-orang tertentu untuk atas dasar-dasar tertentu menyatakan keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang tertentu. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitaukannya kepada Pegawai Pencatat perkawinan. Perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat

materiil baik yang absolut dan salah seorang mempelai di bawah pengampuan.

Selain pencegahan perkawinan, dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam penjelasannya disebutkan pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun akibat Hukum Perkawinan yaitu adanya Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 30-34), diperolehnya Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 35-37), Kedudukan Anak (Pasal 42-44, 55), Hak dan Kewajiban antara orangtua dan anak (Pasal 45-49), serta Perwalian (Pasal 50-54).

Putusnya Perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disebabkan karena Kematian, Perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Alasan dari sebuah perceraian yaitu berdasarkan ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

1. Perzinaan (*overspel*);
2. Ditinggalkan dengan sengaja;
3. Menjalani hukuman lebih dari 5 tahun;
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa;
5. Cacat badan/penyakit yang menyebabkan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami/istri;
6. Pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun.

### **Kekuasaan Orangtua (*Ouderlijke Macht*)**



Menurut ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya orangtua yang dapat menjalankan kekuasaan orangtua. Syarat kekuasaan orangtua:

- 1) belum 18 tahun;
- 2) belum kawin.

Isi/tugas kekuasaan orangtua:

- 1) mengurus kepentingan diri anak;
- 2) mengurus harta kekayaan anak.

Berakhirnya kekuasaan orangtua:

- 1) pencabutan, dalam hal lalai dan berkelakuan buruk;
- 2) pembebasan.

### **Kedudukan Anak**

- 1) Anak sah merupakan dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dalam Pasal 42 UU No. 1 Th. 1974, Pasal. 250 KUHPerdara.
- 2) Anak luar kawin yang terdiri dari Anak Luar Kawin yang diakui dan Anak Luar Kawin yang tidak diakui.
- 3) Anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan kelamin di mana salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan yang sah kemudian tidak diakui hukum, tidak mempunyai hak waris.
- 4) Anak sumbang merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan kelamin antara dua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang terlalu dekat yang tidak diakui hukum dan tidak mempunyai hak waris.

### **Perwalian (*Voogdij*)**

Perwalian secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat perwalian adalah:

- 1) Belum 18 th.
- 2) Belum kawin.
- 3) Tidak berada dalam kekuasaan orangtua.

macam perwalian:

- 1) Bapak/ibu yang hidup terlama.

- 2) Dengan wasiat.
- 3) Diangkat oleh hakim.

Isi/tugas perwalian:

- 1) Mengurus kepentingan diri anak.
- 2) Mengurus harta kekayaan anak.

Kekuasaan wali dicabut dalam hal:

- 1) Lalai.
- 2) Berkelakuan buruk.

## H. Hukum Benda (*Zakenrecht*)

Yang dimaksud dengan benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subjek Hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Objek Hukum. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BW, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya.

Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BW ini mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingen recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Keberadaan pengertian perihal hukum kebendaan atau hukum benda ini sendiri telah dikukuhkan dan diberlakukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Buku Kedua Bab I pada Bagian Barang pada umumnya yang mengena pada Pasal 499; Pasal 500; Pasal 501; dan 502. Selain itu pada masa kini, selain diatur di Buku II BW I, hukum benda juga diatur dalam:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

2. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan.
3. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan objek hak milik.
4. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotik dan *crediet verband*.

Lebih lanjut dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh pancaindra saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang. Selain itu terdapat pula perbedaan benda bertubuh dan tidak bertubuh serta benda bergerak yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan (habis terpakai). Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk di dalamnya tagihan/piutang, atau hak-hak lainnya, misalnya bunga atas deposito. Hal-hal di atas telah diatur dalam Pasal 503 hingga 505 KUHPerdata terangkum dalam Buku ke-2 BW dalam bagian II mengenai pembagian barang atau benda.

#### **1. Macam-macam Hukum Benda**

Hukum benda bukanlah sekadar dari benda yang dapat dirasakan oleh pancaindra saja, melainkan benda yang memiliki hak dalam kepemilikannya sekaligus yang tidak dapat diraba oleh pancaindra sekalipun. Berikut merupakan macam-macam benda yang dapat dikatakan sebagai ruang lingkup dalam hukum benda dilihat dari segi sifatnya yaitu:

##### **a. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak**

Sifat ini menjadi dua sifat benda yang paling mendasar dalam hukum kebendaan. Benda Tidak Bergerak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Tidak bergerak menurut sifatnya yang tidak dapat dipindah yaitu dengan contoh tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa

yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil. Diatur dalam KUHPerduta Bagian 4 tentang Benda Tak Bergerak pada Pasal 506.

- 2) Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. yang telah diatur dalam KUHPerduta Bagian 4 tentang barang tak bergerak Pasal 507.
- 3) Selanjutnya, ialah tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 509 KUHPerduta Buku Ke-2 Bagian 4 tentang barang tak bergerak.

Sedangkan benda bergerak ialah barang yang mampu bergerak atau dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain menurut sifatnya, dengan contoh ayam, bebek dan lainnya serta perahu, kapal, kincir dan kendaraan bermotor yang dapat dipindahkan tidak terlepas dari hal seperti itu. Hal ini telah diatur dalam KUHPerduta Buku Ke-2 Bagian 4 mengenai benda bergerak, Pasal 509-510 dan Pasal 512-518 yang mengatur dalam aksesoris rumah atau kantor yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan bergerak ialah a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak; b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan; c. Penagihanpenagihan atau piutang-piutang; d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 511 dan 512 KUHPerduta Buku Ke-2 Bagian 4 mengenai benda bergerak.

Manfaat pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan terlihat dalam hal cara penyerahan benda tersebut, cara meletakkan jaminan di atas benda tersebut, dan beberapa hal lainnya.

**b. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud**

Benda berwujud adalah kebendaan atau benda yang dapat dilihat dengan mata dan diraba. Sistem penyerahan kebendaan ini tergolong bergerak dari satu orang ke orang lain. Dikatakan benda berwujud karena merupakan hasil alam yang diatur mengkhusus pada Pasal 500 KUHPerdara yang timbul dari: a. tumbuh timbul dari tanah atau *natuurlijke vruchten* (Pasal 502 ayat 1) b. hasil dari usaha sendiri, seperti buah-buahan yang berasal dari pohon atau dilahirkan oleh binatang-binatang, seperti telur, susu sapi, milik sendiri atau 2). Hasil pekerjaan atau kerajinan dan hasil dari binatang-binatang yang melahirkan keturunannya, yang diatur dalam Pasal 502 ayat 2 KUHPerdara.

Benda Tidak Berwujud merupakan benda yang timbul dari suatu hubungan. Benda tidak berwujud dalam hukum tertentu atau hasil perdata (*burgerlijke vruchten*) yang terdiri utang-piutang (penagihan-penagihan/ *vordering*) yang belum dapat ditagih (diatur dalam Pasal 501 KUHPerdara), berupa piutang atas nama (*aan naam*), piutang atas bawa (*aan tonder*) atau piutang atas unjuk (*aan order*); Penagihan-penagihan lainnya (Pasal 502 ayat 2 KUHPerdara) berupa uang sewa, uang upeti, uang angsuran, atau uang bunga. Selain itu ada beberapa benda yang tidak berwujud beserta hukum yang mengaturnya yaitu Hak Cipta, diatur dalam Lembaran Negara Tahun 1912 Nomor 600; Hak Oktroi, diatur dalam Lembaran Negara Tahun 1922 Nomor 52; dan Hak Merek, diatur dalam Lembaran Negara Tahun 1912 Nomor 545.

Arti penting pembedaan ini adalah pada saat proses pemindah tangan benda tersebut. Jika benda itu dapat bergerak dan berwujud maka pemindahannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Dan apabila benda tersebut berwujud dan tidak bergerak, maka pemindah tanganannya

harus dilakukan dengan balik nama. Sedangkan penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang. Piutang atas nama (*op naam*) dengan cara *Cessie* yaitu dilakukan dengan piutang atas tunjuk (*an toonder*) dengan cara penyerahan surat dokumen Piutang atas pengganti (yang bersangkutan dari tangan ke tangan order) dengan cara endorsemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan.

## 2. **Kekuasaan Hukum akan Benda (*Bezit*)**

*Bezit* berasal dari kata *zitten* yang berarti menduduki. Dari itu *Bezit* diartikan dengan kedudukan berkuasa atau hak menguasai atas suatu kebendaan Menurut 529 BW, *Bezit* diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu (Pasal 529 BW).

Menurut Prof. Subekti, S.H. *Bezit* ialah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. dengan mengacu pada Pasal 529 BW, maka *Bezit* ialah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seseorang menguasainya baik sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. C.S.T Kansil. *Bezit* ialah menguasai atau mengambil manfaat atas suatu benda yang langsung atau tidak langsung, dengan perantaraan orang lain yang di bawah kekuatannya untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaannya. Ada pula yang mengatakan bahwa *Bezit* ialah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Untuk *Bezit* diharuskan adanya dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Berdasarkan para pendapat di atas maka istilah “seolah-olah” kepunyaannya, menunjukkan bahwa benda tersebut

bukanlah haknya sendiri. Tetapi walaupun benda itu bukan haknya sendiri, ia mendapat kekuatan yang dilindungi untuk menguasai, bahkan dapat mengambil manfaatnya benda tersebut, seperti bendanya sendiri.

Fungsi dan hak yang timbul dari keberlakuan *Bezit* atau kekuasaan terhadap suatu benda yang bukan hak milik di antaranya. *Bezit* mempunyai 2 macam fungsi yaitu sebagai berikut.

- a. Fungsi polisionil adalah bahwa *Bezit* itu mendapat perlindungan hukum, tanpa mempersoalkan siapa sebenarnya pemilik sejati benda itu. Siapa pun yang mem-*Bezit* benda, meskipun dia pencuri, ia mendapat perlindungan hukum, sampai terbukti di depan pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak.
- b. Fungsi *zakenrechtelijk* adalah bahwa setelah *Bezit* itu berjalan beberapa waktu tanpa adanya protes dari pemilik yang sebelumnya, *Bezit* itu berubah menjadi *eigendom*.

Hak- hak atas kebendaan yang dikuasai *Bezitter* yang *te goeder trouw* didapatkan menurut ketentuan dalam Pasal 548 KUHPerdara yaitu sebagai berikut.

- a. *Bezitter* yang bersangkutan tetap dianggap sebagai pemilik kebendaan untuk sementara waktu sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim pengadilan.
- b. *Bezitter* yang bersangkutan dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu karena lampau waktu.
- c. *Bezitter* yang bersangkutan tetap berhak menikmati segala hasilnya dari kebendaan itu sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaannya di muka hakim pengadilan.
- d. Kedudukannya sebagai *Bezitter* tetap harus dipertahankan atau dipulihkan bilamana saat mendudukinya mendapatkan gangguan dalam memangkunya atau kehilangan kedudukannya.

Demikian pula *Bezitter* yang *te kwader trouw* mendapatkan perlindungan dari hukum, namun perlindungan hukum tidak seperti *Bezitter* yang *te goeder trouw*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 549 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut.

- a. *Bezitter* yang bersangkutan tetap dianggap sebagai pemilik kebendaan untuk sementara waktu sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim pengadilan.
- b. *Bezitter* yang bersangkutan tetap dapat menikmati segala hasil dari kebendaan yang dikuasainya, namun dengan kewajiban untuk mengembalikannya kepada yang berhak.
- c. Kedudukannya sebagai *Bezitter* tetap harus dipertahankan dan dipulihkan dalam kedudukannya bilamana pada waktu mendudukinya mendapatkan gangguan atau kehilangan kedudukannya

Pada ketentuan Pasal 548 dan Pasal 549 KUHPerdara dapat diketahui, bahwa bilamana terdapat gangguan-gangguan atas *Bezitnya*, maka seseorang pemegang *Bezit* dapat mengajukan gugatan di muka hakim pengadilan, yang dinamakan dengan gugat *Bezit*. Gugat *Bezit* hanya diperuntukkan terhadap gangguan gangguan atas *Bezit* itu sendiri, di mana tidak meliputi karena kecurian, sehingga hakim pengadilan dapat menghentikan gangguangangguan atas *Bezit* dan sekaligus mempertahankan kedudukan *Bezitter* dalam kedudukannya semula serta memberikan penggantian kerugian.

Jika dikaitkan dengan jenis kebendaan yang dikuasai, dibedakan atas dua macam: Pertama, *Bezit* benda ialah *Bezit* mengenai benda-benda yang berwujud. Kedua, *Bezit* hak ialah *Bezit* mengenai benda-benda yang tidak berwujud ataupun hak. Dan apabila dikaitkan dengan pemegangnya, *Bezit* dibedakan atas dua macam, pertama, *Bezit* yang diperoleh dengan cara jujur, yang melahirkan *Bezitter te goeder trouw*. Pada Pasal 531 bahwa *Bezit* adalah *te goeder trouw*, bilamana *Bezitter* memperoleh suatu kebendaannya di antara cara untuk memperoleh hak milik, di mana dia tidak mengetahui hal akan cacat yang terkandung di dalamnya. Artinya *Bezitter* yang jujur adalah *Bezitter* yang memang menyangka dirinya adalah pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasai atau didudukinya tersebut. Kedua, *Bezit* yang diperoleh secara tidak jujur yang melahirkan *Bezitter te kwader trouw*. Pada Pasal 532 bahwa *Bezit* adalah *te kwader trouw* bilamana *Bezitter* mengetahui bahwa dirinya bukan pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasai atau



didudukinya itu, tetapi tetap dikuasai atau didudukinya. Artinya *Bezitter* yang tidak jujur atau beriktikad buruk adalah *Bezitter* yang memang mengetahui bahwa dirinya bukan pemilik sejati atas kebendaan yang dikuasainya itu, melainkan kebendaannya itu milik orang lain. Perolehan *Bezit* atas sesuatu kebendaan terjadi dengan cara:

- a. Melakukan “suatu perbuatan menarik atau menempatkan”, artinya adanya tindakan aktif yang dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun dilakukan dengan perantaraan orang lain untuk dan atas nama;
- b. Yang di tempatkan itu adalah “suatu kebendaan”, yang dapat meliputi kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak. Kebendaan bergerak dimaksud meliputi benda yang sudah ada pemiliknya atau benda yang belum ada pemiliknya;
- c. Kebendaan yang ditarik tersebut haruslah “berada dalam kekuasaan” daripada *Bezitter*, artinya menunjukkan keharusan adanya hubungan langsung antara orang yang menguasai dengan benda yang dikuasai;
- d. Terdapatnya niat untuk “menguasai atau mempertahankan untuk diri sendiri”, yang menunjukkan adanya animus, yaitu kehendak menguasai kebendaan itu untuk memilikinya sendiri.

*Bezit* akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 543, 544, 545, 546 dan 547 KUHPerdara yaitu sebagai berikut.

- a. Karena bendanya diserahkan sendiri oleh *Bezitter* kepada orang lain. 2)
- b. Karena bendanya diambil oleh orang lain dari kekuasaan *Bezitter* dan kemudian selama satu tahun menikmati tidak ada gangguan apa pun juga;
- c. Karena bendanya telah dibuang (dihilangkan) oleh *Bezitter*;
- d. Karena bendanya tidak diketahui lagi di mana adanya;
- e. Karena bendanya musnah oleh sebab peristiwa yang luar biasa atau karena alam.

### 3. Hak Kepemilikan Benda (Hak Milik)

Dalam Buku II KUHPerdata Pasal 570 s.d. Pasal 624 dan diatur juga dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat menjadi UUPA). Pengertian hak milik menurut ketentuan KUHPerdata adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 KUHPerdata).

Pengertian hak milik dalam Pasal 570 adalah dalam arti luas, karena benda yang dapat menjadi objek hak milik, tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Lain halnya dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, di mana dalam rumusannya itu hanya mengenai benda tidak bergerak, khususnya atas tanah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh hak milik di antaranya sebagai berikut.

- a. Hak milik merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang bersifat terbatas, sebab dari hak milik itu dapat lahir sejumlah hak-hak yang lain;
- b. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna;
- c. Bersifat tetap artinya tidak dapat hilang karena adanya hak-hak lain yang timbul di atas hak milik itu;
- d. Merupakan inti dari hak-hak kebendaan yang lain.

Mengenai cara memperoleh hak milik dalam BW diatur dalam Pasal 584 yang menyebutkan secara limitatif bagaimana cara-cara memperoleh hak milik, seakan-akan tidak ada cara lain untuk memperoleh hak milik tersebut di luar Pasal 584. Padahal macam-macam cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam Pasal 584 BW tersebut hanyalah sebagian saja, dan masih ada cara-cara lain yang tidak disebut Pasal 584 BW. Cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam Pasal 584 BW:

- a. Pengambilan (*toegening* atau *occupatio*)  
Yaitu cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak yang sebelumnya tidak ada pemilikinya (*res nullius*), seperti binatang di hutan, ikan di sungai, dan sebagainya.
- b. Penarikan oleh benda lain (*natrekking* atau *accessio*)

Yaitu cara memperoleh hak milik di mana benda (pokok) yang dimiliki sebelumnya karena alam bertambah besar atau bertambah banyak. Misalnya pohon yang berbuah.

c. Lewat waktu/daluarsa (*verjaring*)

Yaitu cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak. Lewat waktu ini diatur dalam Pasal 610 BW dan pasal-pasal Buku IV BW tentang pembuktian dan daluarsa.

## I. Evaluasi / Soal Latihan

Setelah mengetahui mengenai hukum tata negara, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian hukum perdata ?
2. Sebutkan dan jelaskan sistematika hukum perdata dalam kuhperdata ?
3. Apakah yang diatur dalam hukum orang (*personenrecht*) ?
4. Apa saja ruang lingkup dari hukum keluarga (*familierrecht*) dan perkawinan ?
5. Menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah ?
6. Siapakah yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ?
7. Sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan Benda Tidak Bergerak ?
8. Sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan Benda berwujud ?
9. Sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan Benda Tidak Berwujud ?
10. Sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan Bezit ?

# BAB VIII

## HUKUM DAGANG

### A. Deskripsi

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan

Hukum dagang merupakan bagian atau cabang hukum perdata. Dengan perkataan lain hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Dengan demikian, KUHPerdata menjadi sumber hukum perdata umum, sedangkan KUHD merupakan sumber hukum perdata khusus. Hubungan kedua hukum tersebut merupakan genus (umum) dan species (khusus). Dalam hubungan yang demikian berlaku asas *lex specialis derogat legi generale* (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum).

### B. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Pengertian Hukum Dagang
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Sejarah KUHD
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami hubungana antara KUHD dengan KUH Perdata

### C. Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang adalah badan perundang-undangan yang mengatur bagaimana orang berperilaku ketika mereka terlibat dalam perdagangan yang menguntungkan, atau bagaimana orang dan badan hukum berinteraksi satu sama lain dalam konteks perdagangan. Norma perdagangan tertulis dan tidak tertulis merupakan dua komponen dari sistem hukum dagang, dalam arti luas. KUHP menguraikan hubungan antara hukum perdata dan komersial (Pasal 1 KUHP). Menurut Prof

Subeki, saat ini dirasa kurang tepat memiliki KUHD selain KUHPerdata. Ini karena hukum perdata dan hukum bisnis serupa dalam banyak hal.

Istilah "perdagangan" memiliki definisi ekonomi daripada definisi hukum. Pemisahan Hukum Perdata ke dalam KUHD semata-mata didasarkan pada preseden sejarah, khususnya karena di bawah hukum Romawi, hukum-hukum seperti yang terdapat dalam KUHPerdata belum dikenal karena munculnya perdagangan internasional pada Abad Pertengahan. Secara historis, aturan KUHD dimaksudkan hanya berlaku untuk pedagang. Namun KUHPerdata saat ini berlaku untuk semua orang, termasuk orang yang bukan pedagang.

KUHD dapat dianggap sebagai sumber hukum bisnis yang paling signifikan. Bahkan, KUHD menyatakan sebanyak Pasal 1: "KUHPerdata dapat juga berlaku untuk topik yang diatur dalam KUHD, asalkan KUHD tidak secara tegas berbeda dari KUHS." Artinya, aturan KUHD juga berlaku terhadap hal-hal yang tercakup di dalamnya, kecuali ada aturan khusus lain yang berlaku. Oleh karena itu, diakui bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHPerdata setara dengan hukum khusus terhadap hukum umum. Prof Sudiman Kartohadiprojo mengklaim bahwa KUHD adalah ahli Lex spesialis sedangkan KUHPerdata adalah *lex generalis*. Beberapa pendapat para sarjana hukum lainnya mengenai hubungan antara kedua undang-undang tersebut antara lain:

1. Van Kan beranggapan bahwa "Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata". Dengan kata lain hukum dagang merupakan suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHPerdata menurut hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
2. Van Apeldoorn menganggap "Hukum Dagang adalah suatu bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUHPerdata".
3. Sukardono mengatakan bahwa Pasal 1 KUHD "memelihara kesatuan antara Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang sekadar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHPerdata".
4. Tirtamijaya menyatakan bahwa "Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa". Dalam hubungan hukum dagang dan hukum perdata ini dapat pula dibandingkan dengan sistem hukum negara di Swiss.

Seperti juga Indonesia, negara Swiss juga berlaku dua buah kodifikasi yang juga mengatur bersama hukum perdata, yaitu: a. *Schweizerisches Zivil Gesetzbuch* dari tanggal 10 Desember 1907 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1912. b. *Schweizerisches Obligationrecht* dari tanggal 30 Maret 1911, yang mulai berlaku juga pada 1 Januari 1912. Kodifikasi yang kedua ini mengatur seluruh hukum perikatan yang di Indonesia diatur dalam KUHS (Buku III)

#### **D. Sejarah KUHD**

Pada abad pertengahan ketika bangsa Romawi sedang mengalami masa kejayaan, hukum Romawi pada waktu itu dianggap paling sempurna, dan banyak digunakan di berbagai Negara. Dalam perniagaan yang semakin ramai timbullah hal-hal yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan hukum Romawi, persoalan dagang dan perselisihan antara para pedagang terpaksa harus diselesaikan oleh mereka sendiri.

Oleh karena itu, mereka membentuk badan-badan yang harus mengadili sengketa antara para pedagang. Badan-badan tersebut juga bertugas membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar pedagang. Lambat laun lahirlah peraturan-peraturan khusus mengenai dagang.

Hukum yang berlaku bagi pedagang berdasarkan perintah Napoleon dibukukan dalam sebuah buku *Code de Commerce* (tahun 1807). Selanjutnya disusunlah kitab-kitab lainnya, yakni:

1. Code Civil adalah yang mengatur hukum sipil/hukum perdata.
2. Code Penal ialah yang menentukan hukum pidana.

Kedua buku tersebut dibawa serta berlaku di negeri Belanda dan akhirnya diterapkan di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1809 *Code de Commerce* (Hukum Dagang) berlaku di negeri Belanda yang pada waktu itu menjadi jajahannya. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dibagi dalam 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jika dicermati secara seksama, dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan hukum dagang.

Pembentuk undang-undang pada masa itu merumuskan definisi hukum dagang yang mengacu pada pendapat doktrin dari para sarjana.

Untuk memahami makna hukum dagang, berikut dikutip rumusan Hukum Dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.
2. Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Dagang Dan Kitab Undangundang Hukum Perdata. Hukum Dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.
3. Hukum Dagang (*Handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu Buku II dalam BW baru Belanda.
4. Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
5. Hukum Dagang adalah hukum bagi para pedagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-sebesaranya.

#### **E. Hubungan Antara KUHD dengan KUH Perdata**

Hukum dagang merupakan bagian atau cabang hukum perdata. Dengan perkataan lain hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Dengan demikian, KUHPerdata menjadi sumber hukum perdata umum, sedangkan KUHD merupakan sumber hukum perdata khusus. Hubungan kedua hukum tersebut merupakan genus (umum) dan species (khusus). Dalam hubungan yang demikian berlaku asas *lex specialis derogat legi generale* (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum). Ketentuan yang demikian itu dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHD yang menyebutkan, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

sepanjang tidak diatur lain, berlaku juga terhadap hal-hal yang juga diatur dalam Kitab ini.”

Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUH Perdata merupakan *lex generalis* (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan *lex specialis* (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium *lex specialis derogate lex generalis* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPerdata, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPerdata.

KUHD lahir bersama KUH Perdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia. KUHD terdiri atas 2 buku, buku I berjudul perdagangan pada umumnya, buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal.

Hubungan antara KUHD dengan KUH perdata adalah sangat erat, hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan.

## **F. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mengetahui mengenai hukum tata negara, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan Hukum dagang ?
2. Sebutkan dan jelaskan definisi menurut sarjana hukum mengenai hukum dagang ?
3. Sebutkan dan jelaskan sejarah dari KUHD ?
4. Sebutkan dan jelaskan sistematika KUHD ?
5. Apa yang anda ketahui tentang hubungan dagang dan hukum perdata ?



6. Sebutkan peraturan mana saja yang dibuat oleh pemerintah untuk menggantikan dan memperbarui isi KUHD?
7. Mengapa Van Apeldoorn menganggap “Hukum Dagang adalah suatu bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUHPerdara ?
8. Mengapa KUHD dapat dianggap sebagai sumber hukum bisnis yang paling signifikan ?

# BAB IX

## HUKUM AGRARIA

### A. Deskripsi

Hukum agraria mencakup semua asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam bab ini, akan dipelajari mengenai Pengertian Hukum Agraria baik menurut beberapa sarjana maupun menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Hukum Agraria, Prinsip-prinsip Hukum Agraria, dan Hak Atas Tanah dalam UUPA.

### B. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Pengertian Hukum Agraria;
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Sejarah Hukum Agraria;
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Prinsip-prinsip Hukum Agraria;
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami Hak Atas Tanah dalam UUPA.

### C. Pengertian Hukum Agraria

Untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang disebut sebagai "Hukum Agraria" dan/atau ruang lingkup Hukum Agraria, maka terlebih dahulu harus dikemukakan pengertian Hukum Agraria (Harsono, 1997: 14). Beberapa sarjana hukum telah mendefinisikan Hukum Agraria sebagai berikut.

1. Prof. E. Utrecht, S.H.

"Hukum Agraria (hukum pertanahan) merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, yang mengkaji hubungan-hubungan hukum, khususnya yang memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus masalah-masalah agraria," katanya. Sangat penting bagi

negara kita, Republik Indonesia, yang masih merupakan negara agraris, untuk mengelola agraria dengan baik. Dengan demikian, hukum agraria yang dimaksud, menurut Prof. E. Utrecht, SH, masih merupakan bagian dari hukum administrasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum administrasi negara menangani aspek-aspek sosial dari hukum publik.

2. Prof. Dr. Subekti, S.H. dan Tjitrosubono, S.H.

Dikatakan bahwa "Hukum Agraria" meliputi semua ketentuan hukum yang mengatur hubungan satu orang dengan orang lain, termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa di segala bidang, serta kewenangan yang bersumber dari hubungan tersebut.

3. Prof. Budi Harsono, S.H.

"Hukum Agraria dalam arti hukum dasar agraria adalah keseluruhan asas-asas tertulis yang baik yang mengatur agraria," tegasnya.

Sementara itu, pengertian "agraria" dalam UUPA meliputi, dalam batas-batas tertentu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta ruang angkasa. Dengan demikian, hukum agraria mencakup semua asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Konsep agraria bisa luas atau sempit, menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

1. "Agraria" memiliki arti luas yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPA, yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Sedangkan pengertian sempit Agraria diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu tanah. Pasal 4 ayat 1 antara lain menetapkan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang dikenal dengan tanah. Dalam arti sempit, Agraria menunjuk pada permukaan bumi yang disebut juga tanah.

#### **D. Sejarah Hukum Agraria**

Sebenarnya keinginan dan tekad untuk mengatur masalah agraria dalam hukum nasional sudah ada sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun, karena keadaan dan kondisi, keinginan

tersebut tidak dapat terwujud. Hal ini disebabkan negara masih menghadapi agresi kolonial dan rongrongan dari dalam, sehingga rencana tersebut tidak terlaksana sampai tahun 1948.

1. Panitia Agraria Yogya dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1948, tanggal 21 Mei 1948, dan diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo. Rekomendasi komite ini adalah untuk menghilangkan prinsip domain melalui tujuh poin usulan. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanah-tanah tanpa hak yang melekat secara otomatis menjadi milik atau domain Negara. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Hak ulayat, di sisi lain, adalah hak yang dipegang oleh kesatuan masyarakat adat atas lingkungan agraria di sekitarnya, dengan kedaulatan ke dalam dan ke luar.
2. Panitia Agraria Jakarta yang diketuai oleh Singgih Praptodihardjo 190 Pengantar Hukum Indonesia karena panitia agraria Yogya dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955, mendasarkan diri pada UUD Sementara 1950 dan menghasilkan rancangan undang-undang. Panitia ini dibentuk untuk membuat lima rekomendasi untuk memperkuat hak-hak adat sesuai dengan dasar negara Pancasila.
3. Rancangan undang-undang tersebut dihasilkan oleh Panitia Soewahjo, yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap Keputusan Presiden No. 55 tahun 1955. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 tahun 1956, tertanggal 14 Januari 1956, komite ini dibentuk menyusul dibubarkannya panitia agraria Jakarta. Dalam naskah rancangan undang-undang, komite ini membuat delapan rekomendasi.
4. Disebut demikian karena rancangan Soenarjo ini mengusulkan hasil panitia Soewahyo yang dibubarkan pada tanggal 6 Mei 1958, berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1958. Pada tanggal 24 April 1958, naskah ini disetujui oleh Dewan Menteri dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di bawah mandat Presiden Soekarno.
5. Rancangan Sadjarwa mengikuti perubahan politik ketatanegaraan serta UUD Republik Indonesia dengan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Rancangan Soenarjo pada dasarnya disempurnakan oleh rancangan Sadjarwo. Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok

Agraria (UUPA) berhasil diundangkan setelah tiga kali persidangan pada 12-14 September 1960.

Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berhasil diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960. Undang-Undang Pokok Agraria adalah undang-undang yang bertujuan untuk merombak seluruh sistem dan filosofi agraria warisan Kolonial Belanda. Ini disebut sebagai UUPA (UU No. 5 Tahun 1960).

Dengan diadopsinya UUPA ini, maka sumber-sumber hukum pertanahan nasional telah ditetapkan sebagai berikut.

1. Sumber hukum tertulis:
  - a. UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3),
  - b. UUPA (UU No. 5 Tahun 1960),
  - c. Peraturan perundangan-undangan lainnya:
    - 1) mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,
    - 2) yang merupakan pelaksanaan UUPA,
    - 3) yang berkaitan dengan agraria,
    - 4) peraturan-peraturan lama, yang masih berlaku untuk sementara waktu, menurut peraturan peralihan.
2. Sumber-sumber hukum tidak tertulis:
  - a. Hukum adat dengan segala ketentuannya.
  - b. Hukum umum baru (praktik administrasi negara, yurisprudensi, dan praktik profesional).

### **E. Prinsip-prinsip Hukum Agraria**

Sebagai produk politik, Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar atau landasan/fundamental bagi peraturan organik/peraturan perundang-undangan yang melaksanakan undang-undang tersebut. Undang-undang ini mengacu pada dasar-dasar sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUPA, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alamnya,

menjadi hak seluruh bangsa Indonesia dalam hubungan yang abadi ayat (3).

2. Dasar dikuasai oleh Negara (Pasal 2 ayat (1) UUP, dikuasai tidak diartikan sebagai penguasaan/kepemilikan Negara atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetapi maknanya adalah:
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan. 192 Tinjauan Umum Hukum Indonesia
  - b. Menentukan dan mengatur hak-hak pemilikan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang timbul dari hubungan antara kepentingan rakyat dan unsur agraria.
  - c. Menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar manusia, serta tindakan-tindakan hukum yang menyangkut bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, fungsi dan tugas negara yang sebenarnya sebagai organisasi kekuasaan bagi seluruh rakyat adalah mengatur upaya mencapai kemakmuran bersama, dan negara berperan penting dalam mendistribusikan kemakmuran kepada seluruh rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan yang pro-rakyat.

Kewenangan Negara yang dimaksud atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, baik yang ditugaskan oleh perseorangan maupun badan hukum. Kewenangan negara dalam banyak hal atau kasus bertentangan dengan kewenangan atau hak-hak individu, yang apabila tidak diselesaikan secara bijak dan adil, akan mengakibatkan kerawanan sosial.

3. Hukum adat sebagai landasan hukum agraria. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain tidak bertentangan dengan:
  - a. kepentingan nasional yang dilandasi persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. ketentuan Undang-Undang Dasar;

- c. peraturan perundang-undangan lainnya, serta dengan memperhatikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Istilah "hukum adat" mengacu pada hukum asli di kalangan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Budi Harsono berpendapat bahwa dengan adanya berbagai persyaratan tersebut berarti bahwa yang dijadikan dasar hukum agraria bukanlah hukum adat secara keseluruhan, melainkan hukum adat yang telah dibersihkan dari berbagai cacat dan kelemahan (antara lain yang terlalu mengutamakan wilayah masyarakat hukum adat, dan sifat tidak tertulis yang tidak memberikan kepastian hukum), singkatnya, hukum adat yang telah "disanerisasi".

4. Pengakuan hak ulayat atau hak-hak yang serupa itu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lihat Pasal 3 UUPA). Dalam banyak kasus, ternyata hak ulayat ini dimusnahkan. Berhadapan dengan hak menguasai negara, seperti yang terlihat dalam kasus Freeport Papua dan pengusaha pemilik hak perusahaan hutan vs suku Dayak di Kalimantan. Konsisten dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 3 UUPA, semua masyarakat harus memahami dan melaksanakannya secara konsisten.
5. Semua hak atas tanah berfungsi sosial, yang berarti bahwa semua penggunaan hak atas tanah harus mempertimbangkan kepentingan umum, sebagaimana kenyataan manusia Indonesia yang mendua (monodual), menurut Pasal 6, Pasal 2 ayat 3 dan 15 UUPA. Akibatnya, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, dan tidak boleh merugikan masyarakat (penjelasan Pasal 6).
6. Tanah untuk kepentingan warga negara Indonesia berarti bahwa hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak tertentu atas BARA Pasal 9 ayat 1 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yang dikenal dengan asas kebangsaan, periksa juga Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 2 UUPA.

7. Status laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan BARA (Bumi, Air, dan Ruang Angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UUPA yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas BARA dan untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya.
8. Prinsip perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 dan 3 serta Pasal 26 ayat 1 UUPA, yang melindungi kelompok rentan secara ekonomi dari tindakan monopoli.
9. Prinsip tanah bagi petani sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UUPA. Tanah harus diusahakan secara aktif oleh pemegang atau pemiliknya tanpa ada unsur pemerasan. Demikian pula tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya adalah dilarang. (Lihat konsideran huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah terlantar).
10. Menurut Pasal 14 UUPA dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dasar perencanaan penggunaan tanah memerlukan perencanaan atau perencanaan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan dalam rencana nasional.

## **F. Hak Atas Tanah dalam UUPA**

Perorangan atau badan hukum yang memegang hak atas tanah berhak atas hak-hak tertentu. Mereka yang memiliki hak atas tanah memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah yang bersangkutan. Pasal 16 UUPA memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak atas tanah, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak milik: Menurut Pasal 20 UUPA, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh.
- b. Hak Guna Usaha (HGU): Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah negara sekurang-kurangnya 5 hektar untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu, yaitu paling lama 25 atau 35 tahun di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan, yang dapat diperpanjang paling lama 25 tahun (Pasal 28).
- c. Hak Guna Bangunan (HGB): Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak perseorangan untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas



tanah yang bukan miliknya untuk jangka waktu terbatas dan tertentu, yaitu paling lama 30 tahun, yang dapat diperpanjang paling lama 20 tahun (Pasal 35).

- d. Hak Guna Usaha: Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain dengan memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan atau perjanjian pemberiannya (Pasal 41), tetapi tidak didasarkan pada hubungan sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah.
- e. Hak sewa: Hak sewa adalah hak untuk menggunakan tanah orang lain untuk tujuan tertentu dengan imbalan membayar sejumlah uang kepada pemiliknya sebagai sewa (Pasal 44).
- f. Hak atas Tanah Terbuka,
- g. Pemungutan Hasil Hutan.

Ada kesamaan antara hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa, yaitu hak yang memberikan kewenangan untuk menggunakan/menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah yang sebenarnya karena tidak memberikan kewenangan untuk menggunakan atau mengolah tanah tertentu. Dimasukkannya dalam kelompok hak atas tanah lebih konsisten dengan klasifikasi hukum adat tentang hak-hak ini sebagai hak atas tanah. Berikut subjek hukum yang berhak memperoleh hak atas tanah dalam UUPA:

- a. Perorangan warga negara Indonesia, serta badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, dapat memiliki semua hak atas tanah. Hanya badan hukum tertentu, seperti bank pemerintah, koperasi pertanian, yayasan sosial, dan yayasan keagamaan, yang diizinkan untuk memiliki hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.
- b. Orang asing yang berdomisili di Indonesia, serta badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, hanya diizinkan untuk memiliki hak pakai (Pasal 42) dan hak sewa untuk bangunan, tetapi bukan hak milik (Pasal 21 ayat (1)).
- c. Badan hukum yang hanya sebagian atau seluruh modalnya berasal dari modal asing dapat diberikan hak guna usaha dan hak guna

bangunan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.

Hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan dapat dialihkan dan dialihkan kepada pihak ketiga (Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3)), dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk utang yang didukung hipotek (Pasal 25, 33 dan 39). Secara umum, jika menyangkut hak atas tanah yang diberikan di atas tanah negara, secara umum, hak atas tanah yang diberikan atas tanah negara terjadi/diperoleh berdasarkan penetapan pemerintah, baik untuk hak milik (Pasal 22 ayat (2a)), hak guna usaha (Pasal 31), hak guna bangunan (Pasal 37a), dan hak pakai (Pasal 43 ayat (1)). Hukum adat (Pasal 22 ayat (1)) dan ketentuan perundang-undangan (Pasal 22 ayat (26)) juga dapat menimbulkan hak milik. Hak guna bangunan dan hak pakai dapat timbul sebagai akibat perjanjian dengan subjek hukum yang memiliki tanah.

Hak atas tanah dapat dihilangkan secara umum karena tanahnya musnah, dialihkan kepada negara karena pencabutan hak, atau ditelantarkan. Hak atas tanah perorangan juga dapat hapus karena alasan-alasan tertentu. Hak milik dapat dicabut melalui penyerahan secara sukarela dan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). Sedangkan hak guna usaha dan hak guna bangunan dapat hapus apabila jangka waktunya berakhir, dihentikan karena tidak dipenuhinya suatu syarat atau dilepaskan oleh pemegang haknya, atau karena ketentuan pasal khusus, Pasal 38 ayat (2) untuk hak guna usaha dan Pasal 36 ayat (2) untuk hak guna bangunan.

Prosedur pembebasan tanah didefinisikan sebagai pemberian, perpanjangan, perpanjangan, pembaharuan, penghentian, dan pembatalan hak atas tanah, serta pengawasan pengalihan/pemindahan tanah tersebut. Hak-hak atas tanah yang dimaksud di sini adalah hak-hak yang diuraikan dalam Pasal 6 UUPA.

Pemberian hak atas tanah adalah pengalihan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Pemberian perpanjangan masa berlaku hak atas tanah yang sudah ada dengan kemungkinan mengubah, menambah, atau mengizinkan syarat-syarat pemberian hak yang lama untuk tetap berlaku dikenal sebagai perpanjangan hak. Perpanjangan hak atas tanah mengacu pada pemberian hak baru atas sebidang tanah, yang mungkin

berbeda dari hak lama dan tunduk pada kondisi yang sama sekali baru. Berakhirnya masa berlaku hak atas tanah sebelum waktu yang ditentukan dalam keputusan pemberian hak disebut sebagai penghentian hak. Sedangkan pembatalan hak atas tanah adalah penghapusan berlakunya suatu hak atas tanah.

Dalam hal pemberian, hak dapat diperpanjang dan diperbaharui atas permintaan pihak yang bersangkutan. Hak dapat diakhiri atau dibatalkan atas permintaan yang bersangkutan atau atas kebijaksanaan pemerintah apabila pemegang hak telah melanggar syarat-syarat pemberian haknya atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pengurusan hak atas tanah adalah untuk memberikan legalitas terhadap penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, serta peralihan tanah, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta masyarakat dan negara.

Berikut ini adalah prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh hak atas tanah.

- a. Permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan.
- b. Pemrosesan di kantor pertanahan setempat.
- c. Atas nama gubernur setempat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional membuat keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan hak atas tanah.
- d. Dalam hal surat keputusan pemberian hak tersebut, kantor pertanahan kabupaten/kota memberitahukan kepada pemohon agar dapat memenuhi kewajiban yang diuraikan dalam surat keputusan tersebut.
- e. Permohonan hak pakai diajukan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi, bukan ke kantor pertanahan kabupaten/kota.
- f. Membayar biaya pengurusan.

## **G. Evaluasi / Latihan Soal**

Setelah mempelajari hukum konstitusi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh:

1. Bagaimana definisi Hukum Agraria menurut para ahli maupun menurut UUPA?

2. Apa yang dimaksud konsep agrarian dalam arti luas dalam UUPA?
3. yang dimaksud konsep agrarian dalam arti sempit dalam UUPA?
4. Kapan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berhasil diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Negara?
5. Apa tujuan dibentuknya UUPA?
6. Sebutkan yang termasuk sumber-sumber hukum pertanahan nasional tertulis ?
7. Sebutkan yang termasuk sumber-sumber hukum pertanahan nasional tidak tertulis ?
8. Bagaimana hukum adat sebagai landasan hukum agraria nasional?
9. Apakah UUPA mengakui hak ulayat? Jelaskan!
10. Sebutkan apa saja hak atas tanah yang ada dalam UUPA ?

# BAB X

## HUKUM KETENAGAKERJAAN

### **A. Deskripsi**

Hukum ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, atau sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari pengertian yang selama ini kita kenal, yang hanya berkaitan dengan hukum antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja. Dalam bab ini akan dipelajari mengenai Definisi Hukum Ketenagakerjaan, Definisi Buruh dan Pengusaha, Pengertian Hubungan Kerja, Sumber Hukum Ketenagakerjaan, dan Perjanjian Kerja.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami definisi hukum ketenagakerjaan;
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami definisi buruh dan pengusaha;
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian hubungan kerja;
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sumber hukum ketenagakerjaan;
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami mengenai perjanjian kerja.

### **C. Definisi Hukum Ketenagakerjaan**

Sebelumnya, hukum ketenagakerjaan sering disebut sebagai hukum perburuhan. Konsekuensi dari istilah hukum perburuhan tidak lagi sesuai dengan mengganti istilah buruh dengan istilah pekerja/buruh. Buruh berasal dari kata "pekerja", yang secara etimologis dapat diartikan sebagai keadaan buruh, yaitu suatu keadaan di mana seorang pekerja bekerja pada orang lain (penguasa). Menurut Abdul Khakim, hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan dan norma tertulis

maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pekerja atau buruh.

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 telah disesuaikan dengan perkembangan reformasi, khususnya yang menyangkut hak berserikat/berorganisasi dan penyelesaian perselisihan industrial. Istilah buruh dan majikan tidak lagi digunakan dalam UU Ketenagakerjaan ini, tetapi diganti dengan istilah pekerja dan pengusaha.

Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut, maka dapat dirumuskan konsep hukum ketenagakerjaan sebagai semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, atau sesudah hubungan kerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari pengertian yang selama ini kita kenal, yang hanya berkaitan dengan hukum antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja.<sup>78</sup>

Pengertian Hukum Perburuhan atau *Arbeitsrecht* masih berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing ahli hukum, dan dengan demikian pengertian yang dibuat pun berbeda dari satu pendapat ke pendapat berikutnya. Hukum perburuhan, menurut Imam Soepomo, adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan imbalan upah.

Hukum perburuhan, menurut Syahrani, meliputi semua peraturan hukum yang mengatur hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan, serta hubungan antara buruh dan majikan dengan pemerintah (pengusaha). Berdasarkan kedua definisi tersebut, jelas bahwa hukum perburuhan mencakup komponen-komponen berikut:

1. Adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis;
2. Mengatur terjadinya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan pemerintah;
3. Adanya orang yang bekerja pada orang lain dengan imbalan upah;

---

<sup>78</sup>Lalu Husni, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Revised Edition)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 34-35

#### 4. Mengatur perlindungan hukum bagi pekerja.<sup>79</sup>

Meskipun tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pekerja, namun sifat dari aturan dalam undang-undang tersebut adalah mengancam mereka dengan tuntutan pidana. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja (laki-laki dan perempuan) untuk mendapatkan pekerjaan, serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Menurut Pasal 86 UU tersebut, setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama.<sup>80</sup>

Menurut Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga pemerintah menetapkan perlindungan upah bagi pekerja. Pasal 100 UU tersebut mengatur tentang kesejahteraan, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Selain itu, setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 99 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan pengamanan untuk menjamin agar pekerja (buruh) melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya dipertontonkan kepada pengusaha yang ingin melihatnya. Untuk memeras tenaga buruh, tetapi juga ditujukan kepada buruh itu sendiri, di mana dan kapan saja misalnya buruh mau membuang-buang tenaganya dengan mengabaikan kekuatan jasmani dan rohani.<sup>81</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja dapat dibagi menjadi dua kategori: perlindungan terhadap pemerasan dan perlindungan terhadap bahaya kecelakaan sebagai perlindungan teknis atau keamanan kerja

---

<sup>79</sup>Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk.Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5

<sup>80</sup>Kansil and Christine, 2001, *Hukum Perburuhan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 15.

<sup>81</sup>Imam Soepomo, 1985, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Djaban, Jakarta, hal. 145

(safety). Perlindungan pemerasan sebagai perlindungan sosial meliputi: persamaan kesempatan dan perlakuan terhadap pekerja, perlindungan terhadap anak yang bekerja, remaja, dan wanita, perlindungan terhadap moral, kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, perlindungan terhadap upah dan jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja terhadap bahaya kecelakaan meliputi: perlindungan terhadap kecelakaan kerja (keselamatan kerja), perlindungan terhadap kesehatan kerja, dan perlindungan terhadap kebersihan perusahaan.<sup>82</sup>

#### **D. Definisi Buruh dan Pengusaha**

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa tenaga kerja diartikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setiap orang yang bekerja menerima upah atau bentuk kompensasi lainnya, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada zaman penjajahan Belanda, istilah pekerja/buruh mulai menggantikan istilah buruh. Karena pada saat itu, buruh adalah orang yang bekerja dengan tangan, seperti kuli, tukang kayu, dan lain-lain.

Keempat jenis tenaga kerja tersebut adalah pekerja tetap, pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja kontrak. Masing-masing tenaga kerja di atas merupakan pekerja tetap, yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pemberi kerja untuk jangka waktu yang tidak terbatas (permanen). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut serta dalam perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu selama pegawai yang bersangkutan bekerja penuh waktu dalam pekerjaan tersebut.

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hal. 145



Tenaga kerja dibagi menjadi tiga kategori: tenaga kerja terampil, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terampil.

3. Tenaga kerja terdidik (tenaga kerja terampil)

Tenaga kerja terdidik (tenaga kerja terampil) adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan formal dalam bidang tertentu tetapi belum pernah dilatih dalam bidang tersebut. Tenaga kerja terdidik ini dibedakan dari tenaga kerja yang tidak berpengalaman.

4. Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah bekerja dan mendapat pelatihan di bidangnya. Misalnya, seseorang yang telah menyelesaikan studinya di bidang akuntansi dapat diklasifikasikan sebagai tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini sebanding dengan tenaga kerja yang berpengalaman..

3. Tenaga kerja tidak terampil

Tenaga kerja tidak terampil Istilah "tenaga kerja tidak terampil" mengacu pada pekerja yang tidak berpendidikan atau terlatih. Tenaga kerja tidak terampil ini merupakan mayoritas dari total tenaga kerja yang ada. Mereka biasanya hanya menerima pendidikan formal tingkat rendah dan kurang memiliki keahlian yang memadai karena kurangnya pengalaman kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan umumnya tidak memerlukan keahlian khusus. Misalnya, seorang siswa (Tingkat Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah Menengah Pertama) Tingkat Sekolah Menengah Atas) putus sekolah, sehingga mereka dapat diklasifikasikan sebagai pekerja tidak terampil.

Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain disebut sebagai pemberi kerja (Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Pengenalan istilah "perorangan" dalam konteks pemberi kerja oleh UU No. 13 Tahun 2003 tampaknya memperkenalkan nuansa baru dalam ketenagakerjaan. Nuansa baru ini akan memasukkan ibu rumah tangga sebagai pemberi kerja, yang mengharuskan pembantu rumah tangga (PRT) yang mereka

pekerjakan untuk dilindungi sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Pengusaha diwajibkan untuk mematuhi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.:

1. Perorangan, kemitraan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan mereka sendiri;
2. Perorangan, kemitraan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan yang bukan milik mereka;
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam poin a dan b.<sup>83</sup>

Polak menyatakan bahwa jika perusahaan perlu menghitung laba dan rugi, mereka dapat melakukannya dalam pembukuan. Adanya unsur pembukuan mempertegas rumusan definisi perusahaan karena pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Laba merupakan tujuan utama dari setiap usaha.<sup>84</sup>

## **E. Pengertian Hubungan Kerja**

Hubungan kerja didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memuat pekerja, upah, dan perintah. Hubungan kerja ini pada hakikatnya adalah hubungan yang terjalin antara pekerja/buruh dengan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja. Akibat adanya perjanjian kerja sebelumnya, maka terjadilah hubungan kerja.

Dalam Abdul Khakim, Iman Soepomo membahas hubungan kerja, khususnya: hubungan antara pekerja dan pengusaha dimana hubungan kerja terjadi setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan kerja. Mereka diikat oleh suatu perjanjian; di satu sisi, pekerja/buruh bersedia bekerja dengan upah, dan di sisi lain,

---

<sup>83</sup>Zainal Asikin, 2004, *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 58

<sup>84</sup>*Ibid* ., hal. 60

pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.<sup>85</sup>

Hubungan kerja, menurut Sendjurn Manulang, adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu. Hubungan kerja juga disebut sebagai hubungan perburuhan atau hubungan industrial. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang didasarkan pada perjanjian kerja yang meliputi pekerjaan, upah, dan perintah.

Berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah, kemudian antara pekerja/buruh dan pengusaha akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari pihak pekerja/buruh maupun pengusaha. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengatur alokasi hak dan kewajiban tersebut.

Hubungan industrial harus diatur dengan tujuan akhir untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja perusahaan melalui peningkatan produktivitas dan keadilan bagi pekerja/buruh dan pengusaha. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, diperlukan adanya ketenangan kerja dan ketenangan berusaha atau industrial. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan, dan bahkan saling mempengaruhi satu sama lain. Produktivitas perusahaan yang diawali dengan produktivitas kerja hanya mungkin terjadi jika didukung oleh kondisi kerja yang sejahtera atau jika ada harapan yang sungguh-sungguh akan peningkatan kesejahteraan di masa depan.

Ada beberapa istilah untuk hubungan kerja, antara lain:

1. Hubungan Perburuhan.
2. Hubungan antara tenaga kerja dan manajemen.
3. Hubungan Tenaga Kerja.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Abdul Khakim, *Op cit.*, hal. 25

Dalam hubungan industrial ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah. Sementara itu, dalam hubungan kerja, kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh, memiliki perjanjian di mana pekerja/buruh mengikatkan diri kepada pengusaha untuk bekerja dan menerima upah, dan pengusaha menyatakan kesediaannya untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.

Hubungan kerja ini berbeda dengan hubungan dokter dan pasiennya, pengacara dan kliennya, dan sebagainya. Tidak ada otoritas atau perintah antara dokter dan pasien karena dokter bekerja sendiri dengan keahliannya tanpa instruksi dari pasien. Hal yang sama juga berlaku pada hubungan pengacara dengan kliennya. Oleh karena itu hubungan semacam ini tidak disebut hubungan kerja.

Ada tiga faktor yang menentukan adanya hubungan kerja dalam suatu hubungan kerja, yaitu:

1. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.
2. Adanya perintah (bekerja atas perintah atasan/majikan).
3. Ada gaji.<sup>87</sup>

Tidak ada hubungan kerja kecuali jika salah satu dari ketiga unsur tersebut ada. Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh.

Secara teori, hubungan kerja terutama terdiri dari hal-hal yang menyangkut:

1. Membuat perjanjian kerja, yang menjadi dasar adanya hubungan kerja.
2. Kewajiban pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan untuk atau di bawah perintah pengusaha atau orang yang diberi kuasa untuk itu, serta hak pengusaha atas pekerja/buruh.
3. Kewajiban pengusaha untuk membayar upah kepada pekerja/buruh, serta hak pekerja/buruh untuk menerima upah.
4. Hubungan kerja telah berakhir.

---

<sup>86</sup>*ibid.*, hal. 63

<sup>87</sup>Sendjurn H. Manulang, 2001, *Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 64

5. Adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kerja, cara penyelesaian, serta hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.<sup>88</sup>

Hubungan kerja memiliki subjek hukum dan objek hukum. Pengusaha/majikan dan pekerja/buruh merupakan subjek hukum dasar dalam hubungan kerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja merupakan objek hukum dalam hubungan kerja; dengan kata lain, kekuasaan yang melekat pada diri pekerja merupakan objek hukum dalam hubungan kerja.<sup>89</sup>

## **F. Sumber Hukum Ketenagakerjaan**

Sumber hukum perburuhan dalam arti praktis (dari mana bahan hukum itu diambil). Sumber hukum materiil, disebut juga sumber isi hukum (karena sumbernya menentukan isi hukum), adalah kesadaran hukum masyarakat, atau kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang seharusnya atau tidak seharusnya. Menurut Profesor Soedikno Mertokusumo, sumber hukum materiil adalah faktor yang membantu pembentukan hukum.

Pancasila merupakan Sumber Hukum Materiil Hukum Ketenagakerjaan karena merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan harus merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Dalam arti formal, sumber hukum ketenagakerjaan (tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum). Sumber hukum formal adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Berikut ini adalah sumber-sumber formal hukum ketenagakerjaan :

1. Undang-undang Cipta Kerja
2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan revisi atas UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan ini, yang disahkan pada tanggal 25 Maret 2003, mencabut 15 peraturan perundang-

---

<sup>88</sup>Zaeni Asyhadie, 2009, *Pengadilan Hubungan Industrial* , Rajawali Press, Jakarta, hal. 8

<sup>89</sup>Asri Wijayanti, 2009, *Post-Reform Labor Law* , Sinar Graphic, Jakarta, hal. 40

undangan, termasuk 9 (sembilan) undang-undang dan 6 (enam) peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang telah dihapus tersebut adalah:

- b. Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948, yang telah diberlakukan di seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951; dan
- c. Undang-Undang Perjanjian Perburuhan Nomor 21 Tahun 1954.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing
- e. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana
- f. UU No. 7 Tahun 1963 tentang Pemogokan dan/atau Lock Out di Perusahaan dan Kantor-kantor Vital
- g. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan
- h. f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- i. UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. 25 Tahun 1997
- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998

## **G. Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Arbeidsevereenkoms*. R. Iman Soepomo juga mengemukakan definisi perjanjian kerja yang menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama, yaitu pekerja/buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lain, yaitu pengusaha, yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan dengan membayar upah.<sup>90</sup>

Pasal 1 ayat (14) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Akibatnya, perjanjian

---

<sup>90</sup>Imam Soepomo, *Op cit.*, p. 57

kerja bersifat individual, yang berarti subjek perjanjian kerja hanya pekerja dan pengusaha secara individu.

Perjanjian kerja, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan landasan terbentuknya hubungan kerja, yaitu hubungan kerja terjadi sebagai akibat adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Menurut penafsiran perjanjian kerja di atas, kedudukan yang satu yaitu pekerja atau buruh tidak sama dan seimbang yaitu di bawah, jika dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Dengan demikian, jelas bahwa kedudukan hukum kedua belah pihak tidak sama dan seimbang ketika melakukan hubungan kerja.

Perjanjian kerja, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan landasan terbentuknya hubungan kerja, yaitu hubungan kerja terjadi sebagai akibat adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Menurut penafsiran perjanjian kerja di atas, kedudukan yang satu yaitu pekerja atau buruh tidak sama dan seimbang yaitu di bawah, jika dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Dengan demikian, jelas bahwa kedudukan hukum kedua belah pihak tidak sama dan seimbang ketika melakukan hubungan kerja.

Perjanjian kerja ini dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu:

1. Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang berdasarkan jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam jangka waktu tertentu..
2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang jangka waktunya tidak ditentukan, baik dalam perjanjian, undang-undang, maupun kebiasaan, atau terjadi secara hukum karena pengusaha melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 29

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Definisi ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (14) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Beberapa unsur yang dapat ditarik dari perjanjian kerja berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, yaitu:

1. Ada beberapa pekerjaan yang terlibat

Suatu perjanjian kerja harus memuat pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian). Pekerjaan tersebut harus dilakukan sendiri oleh pekerja, dan pekerja hanya boleh menyuruh orang lain atas seizin pengusaha. Karena sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sangat pribadi, hal ini berkaitan dengan keterampilan/keahliannya. Jadi menurut hukum jika pekerja meninggal dunia, perjanjian kerja diputuskan demi hukum.

2. Ada komponen perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja oleh pemberi kerja adalah bahwa pekerja harus mematuhi perintah pemberi kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan jenis hubungan lainnya, seperti hubungan antara dokter dan pasien atau pengacara dan kliennya. Ini bukan hubungan kerja karena dokter dan pengacara tidak menerima perintah dari pasien atau klien.

3. Ada Waktu Tertentu

Pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Akibatnya, dia tidak boleh bergantung pada belas kasihan majikannya atau melakukan pekerjaannya seumur hidupnya. Pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat, atau ketertiban umum. Ada dua jenis perjanjian kerja waktu yang digunakan saat ini, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (UTWA) (PKWTT).<sup>92</sup>

4. Adanya Gaji

Upah sangat penting dalam hubungan kontrak kerja. Bahkan mungkin untuk berargumen bahwa tujuan utama seorang pekerja

---

<sup>92</sup>Djumadi, 2004, *Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 39.



yang bekerja untuk pemberi kerja adalah untuk mendapatkan uang. Akibatnya, jika tidak ada komponen upah, hubungan tersebut bukanlah hubungan kerja.

Perjanjian kerja, sebagai bagian dari perjanjian keseluruhan, harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian. Apa yang diinginkan oleh satu pihak, diinginkan oleh pihak lain. Karyawan menerima tawaran pekerjaan, dan pemberi kerja mempekerjakan karyawan tersebut.

Kemampuan atau keterampilan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan merupakan syarat mutlak, yang berarti bahwa baik karyawan maupun pemberi kerja harus kompeten dalam mencapai kesepakatan. Jika seseorang sudah cukup umur, ia dianggap mampu membuat perjanjian. Batas usia minimum menurut hukum perburuhan adalah 18 tahun. Selanjutnya, seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian apabila tidak terganggu jiwanya (waras).

5. Perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan atau tertulis.

Secara normatif, bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga apabila timbul perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Namun, pada kenyataannya banyak perusahaan yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis karena kurangnya sumber daya manusia atau kelaziman membuat perjanjian kerja secara lisan atas dasar kepercayaan.

Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Perjanjian kerja, sebagai bagian dari keseluruhan perjanjian, harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian. Syarat perjanjian kerja dibagi menjadi dua kategori: syarat materiil dan syarat formil. Perjanjian kerja harus didasarkan pada syarat-syarat materiil sebagai berikut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suatu pekerjaan telah ditetapkan.
4. Pekerjaan yang disepakati tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang berarti semuanya harus dipenuhi sebelum perjanjian tersebut dapat dikatakan sah. Perjanjian kerja dapat dibatalkan jika para pihak tidak sepakat atau jika salah satu pihak tidak mampu atau tidak mau melakukan perbuatan hukum. Jika dibuat tanpa adanya pekerjaan yang disepakati, dan pekerjaan yang disepakati tersebut melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Persyaratan formal dalam perjanjian kerja dituangkan dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan:

1. Perjanjian kerja tertulis harus mencantumkan sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut::
  - a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
  - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
  - c. jabatan atau jenis pekerjaan
  - d. lokasi kerja
  - e. Upah dan cara pengupahan
  - f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja/buruh
  - g. Tempat dan tanggal perjanjian kerja.
  - h. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
2. Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pekerja/buruh dan pengusaha menerima 1 (satu) perjanjian kerja.

## H. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengacu pada pengakhiran hubungan kerja sebagai akibat dari keadaan tertentu yang menghentikan hak dan kewajiban karyawan dan pemberi kerja. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri, pemecatan dari perusahaan, berakhirnya kontrak, dan faktor lainnya.

Perjanjian kerja dapat berakhir karena alasan-alasan berikut, menurut Pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003:

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. batas waktu perjanjian kerja telah berakhir;
- c. adanya kekuatan hukum tetap yang berasal dari putusan pengadilan atau adanya lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- d. adanya kejadian-kejadian tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Hubungan kerja dapat diputuskan ketika perjanjian kerja berakhir. Ketentuan ini juga berlaku apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerjanya sebelum batas waktu tersebut, dalam hal ini hubungan kerja juga berakhir. Pihak yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak berkewajiban secara hukum untuk membayar kompensasi kepada pihak lain sebesar uang pekerja yang dapat mereka peroleh sampai masa perjanjian kerja berakhir.

Menurut UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Berikut ini adalah alasan-alasan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja:

1. pekerja melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama;
2. perusahaan yang berganti kepemilikan akan berakibat pada pemutusan hubungan kerja karyawan jika karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;
3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja apabila perusahaan tutup akibat kerugian yang terus menerus diderita perusahaan dalam jangka waktu dua tahun;
4. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi apabila perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya kepada pekerja (perusahaan

- pailit) dan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja sebagai akibat dari ketidakmampuan tersebut;
5. Pekerja mangkir adalah pekerja yang tidak hadir selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis, sehingga kondisi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja itu sendiri atau mengundurkan diri; dan
  6. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat, seperti mencuri. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat, seperti mencuri. Pekerja yang melakukan perbuatan asusila dan berjudi pada saat bekerja, pekerja yang melakukan tindak pidana seperti penipuan, pencurian, dan penggelapan barang dan atau uang perusahaan, pekerja yang melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih di tempat kerja, dan sebagainya.

Pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mereka masih dalam hubungan kerja sampai pemutusan hubungan kerja. Tahap pertama melibatkan pengusaha, pekerja, atau serikat pekerja, dan pemerintah wajib mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja tetap mendapatkan nafkah dan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi pada mereka. Tahap kedua melibatkan pengusaha bernegosiasi dengan pekerja atau serikat pekerja untuk mengklarifikasi alasan pemutusan hubungan kerja. Tahap ketiga harus ditentukan. Jika negosiasi berhasil, perjanjian bersama dibuat; namun, jika negosiasi gagal, pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mendapatkan penetapan.

## **I. Perselisihan Hubungan Industrial**

Perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

(Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial).<sup>93</sup>

Negosiasi bipartit diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Jika perundingan bipartit gagal, penyelesaian akan dicapai melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, perselisihan hubungan industrial dapat disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Perundingan bipartit adalah perundingan yang dilakukan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh, atau antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lainnya dalam satu perusahaan yang sama, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004. Perundingan bipartit adalah perundingan musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan. Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan, para pihak wajib membuat Perjanjian Bersama dan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial.<sup>94</sup>

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu jenis perselisihan perburuhan. Menurut Undang-Undang Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004, ada empat (empat) jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu:

1. Perselisihan hak.
2. Perselisihan Kepentingan.
3. Perselisihan Hubungan Kerja (PHK).
4. Konflik antara serikat pekerja dan perusahaan.

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat tidak terpenuhinya hak, sebagai akibat dari perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan hukum tentang perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan. Kolaborasi sangat penting. Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lainnya sering terjadi di satu perusahaan karena belum ada penyesuaian pemahaman mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh. Sedangkan perselisihan

---

<sup>93</sup>Sentanoe Kertanegoro, 2009, *Industrial Relations-Relations Between Employers and the Government*, YTKI, Jakarta, hal. 16

<sup>94</sup>*Ibid* ., hal. 18

pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak menyetujui pemutusan hubungan kerja.

1. Prinsip-prinsip Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut ini:
2. Musyawarah Mufakat: Sebelum melanjutkan proses penyelesaian, para pihak yang berselisih harus melakukan musyawarah mufakat.
3. Bebas Memilih Lembaga Penyelesaian Perselisihan: Para pihak yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berdasarkan perjanjian bebas untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga Arbitrase, Konsiliasi, atau Mediasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
4. Cepat, Adil, dan Murah: Undang-undang telah menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Misalnya, proses bipartit 30 hari; arbitrase, konsiliasi, atau mediasi (30 hari). Untuk perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja/serikat buruh, Pengadilan Hubungan Industrial memiliki waktu penyelesaian selama 50 hari kerja. Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial bersifat final. Prinsip keadilan tercermin dalam penyelesaian yang dicapai melalui musyawarah, dan juga diharapkan bahwa keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, yang diputuskan oleh Hakim Panel yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc, mencerminkan rasa keadilan. Konsep murah artinya dalam hal Pengadilan Hubungan Industrial, pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara sampai eksekusi gugatan di bawah Rp. 150.000.000,-, tidak ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan pembatasan perselisihan hubungan industrial yang dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung .

## **J. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mempelajari hukum konstitusi, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh:

1. Apa definisi Hukum Ketenagakerjaan?
2. Sebelumnya, hukum ketenagakerjaan sering disebut sebagai hukum perburuhan. Mengapa istilah hukum perburuhan tidak lagi sesuai?

3. Sebutkan perbedaan Buruh, Tenagakerja, dan Pengusaha!
4. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja terampil, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terampil?
5. Siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja oleh UU Ketenagakerjaan?
6. Jelaskan perbedaan hubungan industrial dan hubungan kerja!
7. Sebutkan sumber-sumber hukum ketenagakerjaan!

# BAB XI

## HUKUM PAJAK

### A. Deskripsi

Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara Negara (Fiscus) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal itu, menunjukkan bahwa di bidang perpajakan akan berhadapan dua subyek hukum, ialah Negara dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Karena keduanya berstatus sebagai subyek hukum, maka secara yuridis memiliki hak dan kewajiban yang harus diadopsi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara (fungsi kas Negara dan fungsi mengatur), karena Negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga Negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Bahwa posisi pajak merupakan pilar (penopang) Negara. Sehingga Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua memiliki potensi yang besar sebagai penopang ekonomi Negara melalui pemungutan pajak

### B. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian pajak
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami hukum pajak
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami fungsi pajak
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami jenis-jenis pajak
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami teori dan asas-asas pemungutan pajak



### C. Pengertian Pajak, Hukum Pajak, dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiekeuitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.<sup>95</sup>

Dalam perkembangannya di sektor perpajakan dewasa ini ternyata tidak melulu dalam pembayaran pajak hanya terbatas beralihnya kekayaan sector partikelir ke sektor pemerintah, karena dalam UU Pajak Penghasilan di Indonesia yang menjadi subyek pajak bukan terbatas sektor swasta tetapi ada juga subyek pajak yang berasal dari sektor non-swasta (Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)).

Menurut Soemarso<sup>96</sup> definisi pajak adalah "Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual" Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:<sup>97</sup>

1. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
2. Tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment.

---

<sup>95</sup> Rochmat Soemitro, 1979, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta-Bandung, hal. 23

<sup>96</sup> S.R, Soemarso, 2007, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 3

<sup>97</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, 2011, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 3

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli).

Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara (fungsi kas Negara dan fungsi mengatur), karena Negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga Negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Bahwa posisi pajak merupakan pilar (penopang) Negara. Sehingga Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua memiliki potensi yang besar sebagai penopang ekonomi Negara melalui pemungutan pajak.<sup>98</sup>

Mustaqim menyatakan bahwa, Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara Negara (Fiscus) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal itu, menunjukkan bahwa di bidang perpajakan akan berhadapan dua subyek hukum, ialah Negara dengan masyarakat sebagai wajib pajak . Karena keduanya berstatus sebagai subyek hukum, maka secara yuridis memiliki hak dan kewajiban yang harus diadopsi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>99</sup>

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak kepada rakyat atau wajib pajak, tanpa ada imbalan yang langsung dapat ditunjuk, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan ancaman sanksi dan digunakan untuk biaya rutin dan pembangunan.<sup>100</sup>

Kehadiran hukum pajak dalam pergaulan masyarakat juga bertujuan untuk menemukan keadilan, ketertiban dan kedamaian dalam bidang perpajakan, sehingga dalam hukum pajak juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, yaitu negara sebagai

---

<sup>98</sup> Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, hal. 33

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 33-34

<sup>100</sup> Suparno, 2012, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hal. 9

pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Jadi pihak-pihak dalam hukum pajak adalah pihak yang satu, masyarakat yang direpresentasikan oleh negara dan pihak yang lain adalah warga negara atau perorangan, termasuk di dalamnya adalah badan.<sup>101</sup>

Adapun fungsi dari pajak diantaranya:<sup>102</sup>

1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regulerend (Pengatur)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### **D. Jenis-Jenis Pajak**

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>103</sup>

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif: pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjektifnya. Contoh: Pajak Penghasilan.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 4-5

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 7

- b. Pajak Objektif: pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
- a. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri atas:
    - 1) Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - 2) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

### **E. Teori dan Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Asas Domisilis (asas tempat tinggal) : Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan : Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah:<sup>104</sup>

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal.5

## **F. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mengetahui mengenai hukum tata negara, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan pajak ?
2. Sebutkan dan jelaskan ciri atau karakteristik dari pajak ?
3. Sebutkan dan jelaskan peranan pajak bagi suatu negara ?
4. Sebutkan dan jelaskan fungsi pajak bersifat budgeter (sumber keuangan negara)
5. Sebutkan dan jelaskan fungsi pajak bersifat regulierend (pengatur)
6. Apakah yang dimaksud dengan hukum pajak
7. Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu ?
8. Sebutkan dan jelaskan asas pemungutan pajak ?
9. Sebutkan dan jelaskan teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak?
10. Sebutkan dan jelaskan perbedaan pajak dan retribusi ?

## BAB XII

# HUKUM INTERNASIONAL

### A. Deskripsi

Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara. Sumber hukum internasional terdapat pada Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, yaitu Traktat internasional (*internasional convention*), Kebiasaan-kebiasaan internasional (*international custom*) yang diakui sebagai hukum oleh negara-negara di dunia, Asas hukum umum (*general principle of law*) yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*civilized nations*); dan Yurisprudensi internasional.

Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Di mana subjek hukum internasional demikian disebut subjek hukum internasional penuh. Artinya, yang dimaksud subjek hukum internasional ialah setiap negara, badan hukum (internasional), atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum internasional.

### B. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian dan sejarah hukum internasional
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sumber-sumber hukum internasional
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami traktat internasional (*international convention*)
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami kebiasaan internasional
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami asas-asas hukum umum

6. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami yurisprudensi internasional
7. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami subjek-subjek hukum internasional
8. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional

### C. Pengertian dan Sejarah Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan hukum yang telah tua usianya. Semenjak zaman Romawi dahulu kala telah ada satu jenis hukum yang kini disebut "hukum internasional". Adapun istilah yang tertua tentang penyebutan hal itu ialah "*volkerrecht*" dalam bahasa Jerman, "*droit de gens*" dalam bahasa Prancis, dan "*law of nations*" dalam bahasa Inggris. Pengertian "*volkerrecht*" dan "*ius gentium*" sebenarnya tidak sama. Dalam hukum Romawi istilah *ius gentium* dipergunakan untuk menyatakan dua pengertian yang berlainan:

1. *Ius gentium* itu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang warga kota Roma dengan orang asing, yakni orang yang bukan warga kota Roma.
2. *Ius gentium* adalah hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yakni hukum alam (*naturrecht*). Perlu diketahui, bahwa hukum alam itu menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-19.

Jadi hukum yang diadakan untuk mengatur pergaulan antara negaranegara yang berdaulat dan merdeka dinamakan "hukum antar negara" atau hukum internasional (*law of nation, droit international publique*). Yang dimaksud hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Di mana hukum internasional yang dimaksud ialah hukum internasional publik. Dalam pandangan J.G. Strake dalam bukunya *An Introduction to International Law*, memberikan definisi hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara. Disebutkan pula apa



yang sudah didefinisikan oleh Prof. Hyde dalam bukunya *International Law* dengan merumuskan:

1. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga-lembaga dan organisasi itu masing-masing, serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu; dan
2. Peraturan-peraturan hukum tertentu mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional.

Dalam pengertian tersebut di atas, menunjukkan bahwa untuk membedakan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan perdata antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Atau dengan kata lain, hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara-warga negara sesuatu negara dengan warga negara-warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional (hubungan antar bangsa). Sedangkan hukum pidana internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negaranegara yang lain dalam hubungan internasional (hubungan antar negara). Jadi dapat dikatakan bahwa dalam percaturan internasional dewasa ini terdapat hukum yang mengatur kepentingan negara dan warga negaranya yaitu: (1) hukum internasional publik yang lazim disebut hukum internasional (HI), (2) hukum internasional privat yang dinamakan hukum perdata internasional (HPI).

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa perbedaan antara hukum internasional dan hukum perdata internasional akan tampak lebih jelas bila ditinjau dari masing-masing subjek hukumnya. Subjek hukum internasional adalah negara atau badan hukum publik, subjek hukum perdata internasional ialah perseorangan (individu) atau badan hukum perdata. Hukum internasional publik mengatur hubungan hubungan antar negara, hukum perdata internasional mengatur hubungan antar warga negara, misalnya mengatur hubungan antar warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia. Persamaan antara

hukum internasional publik dan hukum perdata internasional ialah bahwa kedua hukum internasional tersebut sama-sama mengatur hubungan subjek hukum yang melintasi batas-batas negara (mengatur hubungan internasional). Oleh sebab itu, kedua hukum tersebut selalu mengandung unsur-unsur asing di dalamnya, yaitu hubungan hukum yang terjadi berkenaan dengan sebuah negara dan negara lain dan/atau warga negara dengan orang asing atau orang asing dengan orang asing dalam sebuah negara.

#### **D. Sumber-Sumber Hukum Internasional**

Sumber hukum internasional terdapat pada Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Traktat Internasional (International Convention)**

Traktat internasional merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara yang berhubungan dengan masalah internasional. Dengan begitu, perjanjian internasional adalah salah satu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antar negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu pula. Dalam perjanjian itu diperlukan adanya:

- a. Negara-negara yang bergabung dalam organisasi
- b. Bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu
- c. Kata sepakat untuk melakukan sesuatu, dan
- d. Bersedia menanggung akibat-akibat hukum yang terjadi.

Subjek-subjek hukumnya yang terdiri dari negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa akan terikat kepada kata sepakat yang diperjanjikan. Suatu perjanjian internasional yang terjadi akan membuat hukum yaitu sebagai hukum antar negara yang mengikatkan diri. Walaupun pada dasarnya perjanjian internasional mengikat negara-negara yang melakukan perjanjian, tetapi dalam perkembangan sering menjadi penting karena dijadikan ukuran oleh negara-negara lain yang tidak mengikatkan diri sebagai pedoman dalam pergaulan hukum internasional, sehingga ciri dari traktat internasional adalah:

- a. Perjanjian yang diciptakan semua negara yang mengadakan perjanjian-perjanjian kolektif atau multilateral, seperti, Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.
- b. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara saja (perjanjian bilateral) atau tiga negara (trilateral) saja.

## 2. Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional merupakan hukum kebiasaan yang berlaku antar negara-negara dalam mengadakan hubungan hukum dapat diketahui dari praktik pelaksanaan pergaulan negara-negara itu. Dengan demikian, kebiasaan internasional ialah peraturan-peraturan, yang dapat diketahui dari diulangnya perbuatan-perbuatan yang diakui oleh keyakinan dan kesadaran tentang hukum dan yang berlaku dalam hubungan internasional. Oleh sebab itu peraturannya sampai sekarang sebagian besar masih merupakan bagian dari kumpulan peraturan hukum internasional. Tetapi walaupun demikian keadaannya itu menjadi suatu hal yang penting ialah karena diterimanya suatu kebiasaan sebagai hukum yang bersifat umum dan kemudian menjadi kebiasaan hukum internasional. Misalnya, peraturan yang mengatur cara-cara mengadakan perjanjian internasional. Dalam hal ini menurut Mochtar Kusumaatmadja memberikan tahapan yang sudah menjadi kebiasaan internasional dalam melakukan perjanjian, tahapan itu meliputi:

- a. Perundingan (*negotiation*);
- b. Penandatanganan (*signature*); dan
- c. Pengesahan (*ratification*).

## 3. Asas-asas Hukum Umum

Asas-asas hukum umum yang dimaksud ialah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Sistem hukum modern ialah sistem hukum positif yang berdasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara Barat yang sebagian besar berasal dari asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi. Seperti asas-asas hukum yang terkandung di dalam Pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional adalah asas-asas hukum umum yang tidak terbatas pada asas-asas yang terkandung pada hukum perdata; misalkan, asas "*pacta sunt servanda*", asas "itikad

baik”, asas “penyalagunaan hak”, dan asas “adimplenti non est adimplendum” dalam hukum perjanjian, termasuk juga di dalamnya adalah asas “non intervensi” dan sebagainya. Menurut Sri Setianingsih Ningsih Suwardi, fungsi dan prinsip-prinsip hukum umum ini ada tiga, yaitu:

- a. Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional;
- b. Sebagai alat penafsiran bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Maksudnya kedua sumber hukum itu harus sesuai dengan asas-asas hukum umum.
- c. Sebagai pembatasan bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.

#### **4. Yurisprudensi Internasional**

Yurisprudensi internasional adalah putusan-putusan hakim dan ajaranajaran dari para sarjana hukum internasional yang ternama mengenai peristiwa-peristiwa yang tertentu dalam hubungan internasional (*judicial decisions and the teaching of the highly qualified publicists*). Di mana sumber hukum ini ialah sumber hukum tambahan, artinya hanya dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu masalah yang didasarkan atas sumber-sumber hukum primer (traktat dan kebiasaan internasional.). Oleh karena itu, keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana tidak mengikat, karena tidak dapat menimbulkan kaidah hukum.

Dalam sistem peradilan, Mahkamah Internasional tidak mengikat bagi pihak ketiga (Pasal 59 MI). Dari ketentuan ini jelas bahwa keputusan pengadilan lain pun tidak akan mengikat pihak ketiga. Namun demikian, keputusan Mahkamah Internasional dan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tetap berpengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Pendapat para sarjana terkemuka (dengan melalui hasil penelitian dan tulisan-tulisannya) sering dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Dengan demikian, meskipun sumber hukum tambahan tersebut tidak mengikat dan tidak menimbulkan kaidah hukum tetapi besar peranannya dalam perkembangan hukum internasional.

## **E. Subjek-Subjek Hukum Internasional**

Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Di mana subjek hukum internasional demikian disebut subjek hukum internasional penuh. Artinya, yang dimaksud subjek hukum internasional ialah setiap negara, badan hukum (internasional), atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum internasional. Namun bila di tafsir lebih luwes, pengertian subjek hukum internasional mencakup pula keadaan-keadaan di mana yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbatas sifatnya misalnya kewenangan untuk mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan satu konvensi. Contoh subjek hukum yang demikian adalah orang perorangan (individu). Berdasarkan dua pandangan tersebut di atas, yang termasuk subjek-subjek hukum internasional adalah:

### **1. Negara**

Negara sebagai subjek hukum internasional yaitu negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Negara yang berdaulat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Sehingga negara yang dimaksud dalam subjek hukum internasional adalah negara dalam arti yang klasik dan dikenal sejak lahirnya hukum internasional.

Hal tersebut sejalan dengan anggapan yang masih berlaku hingga sekarang bahwa hukum internasional adalah hukum antar negara. Apabila negara itu negara federal, pemerintah negara federal itulah yang menjadi subjek hukum internasional. Tetapi dalam keadaan tertentu, misalnya konstitusi negara federal itu memungkinkan negara bagian mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu atau dapat melaksanakan hal yang biasa dilaksanakan pemerintah federal.

Negara bagian tersebut merupakan subjek hukum internasional dalam pengertian terbatas, bukan subjek hukum internasional yang penuh seperti negara. Contoh: dominion-dominion Inggris. Berdasarkan Pasal 1 Montevideo, *The Convention on Rights and Duties of State of 1933*, Negara sebagai subjek hukum internasional yang terpenting haruslah memiliki penduduk tetap,

wilayah tertentu, pemerintahan, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.

## 2. Tahta Suci (Vatikan)

Tahta suci memiliki kedudukan yang sejajar dengan negara (dalam artian menjadi subjek hukum internasional penuh). Tahta suci (*helige stoel*) yang menjadi subjek hukum internasional ialah gereja katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan sebuah negara sebagai yang disyaratkan negara pada umumnya, tetapi Tahta Suci itu mempunyai kedudukan sama dengan sebuah Negara sebagai subjek hukum internasional.

Hal itu sudah diakui sejak dulu bahwa kelahirannya Tahta Suci (Vatikan) sebagai subjek hukum internasional. Sebab Vatikan merupakan peninggalan zaman dulu ketika Paus bukan hanya sebagai kepala Gereja Roma, tetapi memiliki juga kekuasaan dunia. Hingga sekarang Tahta Suci mempunyai perwakilan-perwakilan diplomatik di berbagai ibu kota Negara seperti Jakarta, dan kedudukannya sejajar dengan perwakilan-perwakilan diplomatik negara-negara lain.

Hal itu terjadi setelah diadakannya perjanjian Tahta Suci dan Italia pada tanggal 11 Februari 1929 (*lateran treaty*) yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci untuk mendirikan Negara Vatikan yang pada saat itu juga dibentuk dan diakui. Dalam kategori yang sama yaitu subjek hukum internasional karena sejarah, walaupun dalam arti yang jauh lebih terbatas, dapat pula disebut sebagai satu kesatuan yang bernama "*order of the knights of malta*". Tetapi himpunan ini hanya diakui sebagai subjek hukum internasional oleh beberapa Negara saja.

## 3. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional atau International *Committee of the Red Cross* (ICRC) yang berkedudukan di Jenewa-Swiss memiliki tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional.

Organisasi ini merupakan subjek hukum internasional (terbatas), lahir disebabkan faktor sejarah. Kemudian statusnya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensikonvensi Palang Merah, terutama dalam Konvensi Geneva 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. Dewasa ini Palang Merah

Internasional secara umum diakui sebagai subjek hukum internasional meskipun dalam ruang lingkup terbatas.

#### 4. Organisasi Internasional

Dalam pergaulan internasional yang menyangkut mengenai hubungan antar negara-negara, maka banyak sekali organisasi yang diadakan (dibentuk) oleh negara-negara itu. Bahkan sekarang dapat dikatakan telah menjadi lembaga negara. Menurut perkembangannya, suatu organisasi internasional timbul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga internasional sejak adanya Kongres Wina.

Seperti pada tahun 1929 didirikannya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang benar-benar merupakan organisasi internasional dan anggota-anggotanya sanggup menjamin suatu perdamaian dunia. Tetapi jaminan itu tidak berhasil. Oleh sebab itu kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan. Di mana organisasi internasional itu pada jenisnya ada yang bertujuan untuk kepentingan sosial dan ada juga organisasi untuk memperbaiki dan mempertinggi pengajaran, pemberantasan kelaparan, pemberantasan penyakit dan sebagainya.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mempunyai hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Melalui keterangan atau pernyataan "*advisory opinion*", kedudukan PBB dengan organisasi internasional khusus lainnya (*specialized agencies*) sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi. Berkaitan dengan hal tersebut, organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah:

- a. PBB (*United Nations*);
- b. ILO (*International Labour Organization*);
- c. UPU (*Universal Postal Union*);
- d. *World Bank*;
- e. IMF (*International Monetary Fund*);
- f. FAO (*Food and Agriculture Organization*);
- g. ICAO (*International Civil Aviation Organization*);
- h. UNESCO (*United Nation Education, scientific and Cultural Organization*);
- i. WHO (*World Health Organization*);

- j. WMO (*World Meteorological Organization*);
- k. IMCO (*International Maritime Consultative Organization*)
- l. IAFA (*International Atomic Energy Authority*)

## 5. Individu

Orang perorangan (individu) diakui sebagai subjek hukum internasional, karena kepadanya diberikan hak untuk menuntut di pengadilan internasional berdasarkan konvensi atau perjanjian. Artinya, manusia sebagai individu dianggap merupakan subjek hukum internasional apabila dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak damai dari kehidupan masyarakat dunia.

Sebagai contoh adalah perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919; perjanjian antara Jerman dan Polandia 1922 tentang Silesia Atas yang memberikan peluang bagi individu untuk mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional; dan keputusan Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*) yang menyatakan bahwa, apabila perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada individu, maka hak tersebut harus diakui dan memiliki daya laku dalam hukum internasional. Peristiwa lain yang memperkuat status individu sebagai subjek hukum internasional adalah dituntutnya penjahat-penjahat perang di muka Mahkamah Internasional di Nurnburg dan Tokyo. Mereka yang dituntut bekas pemimpin perang Jerman dan Jepang, karena perbuatannya dikualifikasikan sebagai:

- a. kejahatan terhadap perdamaian;
- b. kejahatan terhadap perikemanusiaan;
- c. kejahatan-kejahatan perang (pelanggaran terhadap hukum perang).

Di samping itu, dalam *Genocida Convention* tahun 1948 menyatakan bahwa orang perorangan yang terbukti telah melakukan tindakan yang terbukti telah melakukan tindakan genocida harus dihukum, baik atas nama orang per orang, pejabat pemerintah, atau pimpinan pemerintah atau negara.

## 6. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa (*Belligerent*)



Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh hak dan kedudukan sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*) dalam keadaan tertentu. Bahkan akhir-akhir ini gerakan pembebasan diakui pula sebagai subjek hukum internasional. Contoh: Gerakan Pembebasan Palestina (PLO), mungkin juga dapat dikatakan Gerakan Aceh Merdeka atau yang disingkat (GAM) (sebelum adanya perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah RI). Adapun unsur-unsur suatu kelompok dikategorikan sebagai kaum Belligerensi antara lain sebagai berikut.

- a. Terorganisasi dan teratur di bawah pemimpinnya yang jelas;
- b. Memiliki tanda pengenal atau uniform yang jelas yang menunjukkan identitasnya;
- c. Telah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya;
- d. Harus memperoleh dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.

Sebagai dasar pengalaman tersebut, maka pada prinsipnya bangsabangsa di dunia ini mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi, seperti hak menentukan nasib sendiri, hak bebas untuk menentukan sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri, dan hak untuk menguasai sumber alam dari wilayah yang didudukinya.

## **F. Hubungan Antara Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional**

Kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasyarakatkan dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional.

Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum internasional. Pembahasan mengenai

hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis.<sup>105</sup>

Hukum internasional dengan hukum nasional sebenarnya saling berkaitan satu sama lainnya, ada yang berpandangan hubungan antara kedua system hukum sangat berkaitan dan ada yang berpandangan bahwa kedua system hukum ini berbeda secara keseluruhan. J.G Starke berpandangan terdapat dua teori dalam mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu teori dualisme dan teori monisme. Teori dualisme didukung oleh Triepel dan Anzilotti menyebutkan dualisme ini sebagai teori kehendak, merupakan hal yang wajar bila menganggap hukum internasional merupakan system hukum yang terpisah dengan system hukum nasional. Menurut Tripel terdapat dua perbedaan diantara kedua sitem hukum ini, yaitu:

1. Subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah semata-mata dan secara eksklusifnya adalah negara-negara.
2. Sumber-sumber hukum keduanya berbeda: sumber hukum nasional adalah kehendaka negara itu sendiri, sumber hukum internasional adalah kehendak bersama dari negara-negara.<sup>106</sup>

Di dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum Internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan voluntarism, bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah dan pandangan obyektifis, menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Erat hubungannya dengan yang dijelaskan tersebut adalah persoalan hubungan hirarkhiantara kedua perangkat hukum itu, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tata hukum yang sama.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Dina Sunyowati, "*Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 1, 2013, hal. 76.

<sup>106</sup> J.G.Starke, 2004, *Pengantar Hukum internasional (Edisi kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 96

<sup>107</sup> *Ibid.*

## **G. Evaluasi / Soal Latihan**

Setelah mengetahui mengenai hukum tata negara, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan pengertian hukum internasional ?
2. Bagaimanakah perkembangan sejarah hukum internasional ?
3. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum internasional ?
4. Apakah yang dimaksud dengan traktat internasional (*international convention*) ?
5. Apakah yang dimaksud dengan kebiasaan internasional ?
6. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum umum ?
7. Apakah yang dimaksud dengan yurisprudensi internasional ?
8. Sebutkan dan jelaskan subjek-subjek hukum internasional ?
9. Apakah hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional ?
10. Mengapa beligeren diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum internasional ?

# BAB XIII

## HUKUM ACARA

### **A. Deskripsi**

Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil. Hukum acara yang dibahas dalam BAB XIII adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Hukum acara pidana itu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Hukum Acara Perdata merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

### **B. Tujuan Pembelajaran**

1. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian hukum acara pidana
2. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami tujuan hukum acara pidana
3. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami pengertian hukum acara perdata
4. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami sumber-sumber hukum acara perdata
5. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami asas-asas yang menjadi landasan pelaksanaan hukum acara perdata
6. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami upaya hukum biasa
7. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami upaya hukum luar biasa

8. Mahasiswa atau pembaca dapat mengerti dan memahami perbedaan antara hukum acara pidana dengan hukum acara perdata

### C. Hukum Acara Pidana

Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil.<sup>108</sup>

R. Soeroso menyatakan bahwa, istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materiil”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana materiil” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (disingkat KUHPidana) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>109</sup>

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 KUHP), di Indonesia / Hindia Belanda telah menggunakan istilah “*Wetboek van Strafvordering*”. Namun demikian kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Wetboek van Strafprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of criminal*” (Inggris) yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah “*strafvordering*” itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup>*ibid.*, hal. 3

<sup>109</sup> R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Pen. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

<sup>110</sup> Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13.

Menurut Andi Hamzah<sup>111</sup> hukum acara pidana itu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana, sebagai berikut :

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan bukti (*Bewijs Material*) yang diperoleh oleh penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melakukan putusan tersebut;
7. akhirnya, melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

R. Soesilo menyatakan bahwa, pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggele-dah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana

---

<sup>111</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.20

mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>112</sup>

Djoko Prakoso<sup>113</sup> berpendapat bahwa :

“Jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seseorang guna mendapatkan hukuman pidana, cara bagaimana dan oleh siapa akan dapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana”.

Sudarto<sup>114</sup> berpendapat bahwa :

“Hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana itu dilanggar”.

Menurut penulis, hukum acara pidana adalah serangkaian aturan atau prosedur yang mengatur cara menerapkan hukum pidana melalui suatu proses sistem peradilan pidana sejak awal diduga terjadi tindak pidana hingga pada akhir proses pemberian hukuman atau pembinaan. Penulis dalam hal ini, berpendapat bahwa, hukum acara pidana bukan ada pada proses persidangan saja, namun telah ada pada proses penyelidikan hingga pada proses seseorang dibina diloembaga masyarakatan, atau justru diberikan hukuman lainnya, sehingga serangkaian aturan atau prosedur yang mengatur cara menerapkan hukum pidana ada pada proses pra adjudikasi hingga post adjudikasi.

Dalam kajian ilmu hukum, bidang hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Dalam pengkajian ilmu hukum, dikenal pembagian bidang-bidang hukum ke dalam berbagai kategori, di

---

<sup>112</sup> R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, hal. 3.

<sup>113</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Op.cit*, hal.23

<sup>114</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hal.5

antaranya pembagian berdasarkan asas, jenis, sumber berlaku, kepentingan yang dilindungi, dan lain sebagainya. Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian antara hukum privat dan hukum publik. Ada yang memandang bahwa pembagian tersebut merupakan pembagian yang mendasar, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa pembagian tersebut bukan merupakan hal yang mendasar.<sup>115</sup>

Paska diundangkan Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hukum acara pidana di Indonesia memang mengacu pada undang-undang tersebut, namun demikian apakah dapat dikatakan apabila KUHAP merupakan kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia. Menurut penulis KUHAP bukanlah kodifikasi hukum acara pidana yang bersifat bulat, lengkap dan tuntas, namun KUHAP dapat menjadi rujukan yang bersifat umum.

Setiap ilmu atau memiliki konteks aksiologi ilmu atau manfaat atau nilai suatu ilmu. Hal ini berlaku pula bagi hukum acara pidana yang merupakan suatu ilmu dalam bidang ilmu hukum, dimana hukum acara pidana pastilah memiliki fungsi/tujuan dan manfaat. Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman pada Tahun 1982 memberikan penjelasan tentang tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

"Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apa yang didakwa itu dapat dipersalahkan, demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilalui dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum

---

<sup>115</sup>E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. Kesebelas, Penerbit & Balai Buku Ichar, Jakarta, hal. 33.



acara pidana mengatur pula pokok-pokok acara pelaksanaan dan pengawasan tersebut".<sup>116</sup>

Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982 di atas yang merumuskan tujuan KUHAP, juga dalam Konsideran huruf c KUHAP yang merupakan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yaitu "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkat-kan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggara-nya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945";

Bambang Poernomo<sup>117</sup>, berpendapat bahwa :

"Tujuan hukum acara pidana dan segi teoritis diparalelkan dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya dalam operasionalnya tujuan hukum acara pidana dari segi praktis adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran hukum dan keadilan hukum".

Bambang Poernomo menyatakan bahwa, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah:

1. untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. melaksanakan keputusan secara adil.<sup>118</sup>

Tanusubroto dalam bukunya *Hukum Acara Pidana* menyatakan bahwa, demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok

---

<sup>116</sup> Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 30

<sup>117</sup>*Ibid.*, hal.31

<sup>118</sup> Bambang Poernomo, *Ibid.*, hal. 29

acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus di tempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga melindungi hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum sendiri.<sup>119</sup>

Yahya Harahap mendefinisikan tujuan hukum acara pidana dari bunyi konsideran huruf c KUHAP antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya
2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu:
  - a. meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
  - b. peningkatan kecerdasan & keterampilan teknis para aparat penegak hukum;
  - c. pejabat penegak hukum yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Tegaknya hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu:
  - a. menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.
  - b. menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
  - c. agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-azas prinsip hukumnya.

---

<sup>119</sup> Tanusubroto, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.13

4. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya
5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar.<sup>120</sup>

Tujuan hukum acara pidana secara umum adalah untuk mencari kebenaran materiil atau *substansial truth* dan perlindungan hak-hak asasi manusia atau *protection of human right*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana dapat dilihat dari dua segi yaitu :

1. Segi teoritis yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.
2. Segi praktis yaitu untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran hukum dan keadilan hukum.<sup>121</sup>

Menurut pendapat Andi Hamzah<sup>122</sup> tujuan hukum acara pidana adalah :

"Tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera".

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari kebenaran materiil. Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim yang dalam hal penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara,

---

<sup>120</sup> M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 62

<sup>121</sup> Bambang Poernomo, *Op.cit*, 31

<sup>122</sup> Andi, Hamzah, *Op.cit*, hal.19

senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas yang selain berpengalaman luas, berpendirian yang teguh dan kuat dalam menghindari dan menolak godaan. Tujuan hukum acara pidana untuk "menemukan kebenaran", dalam usaha hakim menemukan kebenaran materiil sebenarnya terikat kepada batas-batas dakwaan yang diajukan oleh jaksa.

#### **D. Hukum Acara Perdata**

Hukum Acara Perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakkan ketentuanketentuan hukum perdata materiil. Oleh karena itu, eksistensi hukum perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materiil. Adapun beberapa pengertian hukum acara perdata menurut beberapa pakar hukum sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro: Hukum Acara Perdata merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.: Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.

R. Supomo: Hukum Acara Perdata tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tetapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskannya bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijk rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas serta dengan bertitik tolak kepada aspek teoretis dalam praktik peradilan, maka hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturan perundangundangan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, sumber-sumber hukum acara perdata terdapat berbagai peraturan perundang-undangan.

1. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) di dalam Stb.1941: 44 Pasal 118- 245, berlaku bagi Gol. Bumiputra daerah Jawa & Madura;
2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitenwesten*) di dalam Stb.1927: 227 Pasal 142-314, berlaku bagi Gol. Bumiputra daerah luar Jawa & Madura;
3. BRv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*) di dalam Stb.1847: 52, berlaku bagi Gol. Eropa & yang dipersamakan. Sekarang sebagai Pedoman;
4. UU Kekuasaan Kehakiman, 48 tahun 2009;
5. UU Mahkamah Agung, 5 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Yurisprudensi;
8. Perjanjian Internasional;
9. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaan;
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Adapun asas-asas yang menjadi landasan pelaksanaan hukum acara perdata yaitu sebagai berikut.

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pada kepala Putusan hakim); Fungsinya memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.

2. Peradilan dilakukan dengan: sederhana (mudah dipahami dan tidak berbelit-belit), cepat (tidak banyak formalitas), biaya ringan (terjangkau oleh rakyat).
3. Hakim bersifat menunggu: inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak dan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan;
4. Hakim bersifat pasif: pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan hakim. Ultra Petita Partium (Hakim hanya mengadili apa yang dituntut, dilarang memvonis atas perkara yang tidak dituntut atau menjatuhkan vonis lebih dari yang dituntut). Pembuktian diserahkan kepada para pihak, pihak yang berperkara bebas mengajukan upaya hukum.
5. Beracara/berperkara memerlukan biaya yang meliputi: biaya kepaniteraan, pemanggilan, pemberitahuan para pihak dan bea materai.
6. Biaya perkara dibebankan kepada: pihak Penggugat, karena ia mengajukan gugatan. Jika gugatan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah (Tergugat). Jika gugatan ditolak, biaya dibebankan kepada Penggugat (Penggugat kalah). Apabila para pihak tidak mampu, maka beracara secara gratis (prodeo), biaya dibebankan kepada negara (Pasal 237 HIR atau 273 RBg).
7. Asas Hakim Majelis, sekurang-kurangnya 3 orang hakim yaitu maksud dan tujuannya untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektifnya dan memberikan perlindungan HAM di bidang peradilan. Namun dalam praktiknya dapat ditemui pemeriksaan dengan hakim tunggal (Unus Bab 12: Hukum Acara 245 Judex) untuk mempercepat jalannya proses. Contoh: pelanggaran lalu lintas.
8. Hakim harus mendengarkan kedua pihak (Audi et Alteram Partem) yaitu hakim tidak memihak, para pihak diperlakukan sama.
9. Asas sidang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang artinya setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan asas ini adalah menjamin objektivitas peradilan, sebagai sosial kontrol oleh masyarakat. Pada pembacaan putusan harus diawali dengan kata sidang terbuka untuk umum, apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan

tersebut tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.

10. Putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan, dengan tujuan dicantumkan alasan-alasan tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim dan objektivitas atas putusan kepada masyarakat. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan harus dibatalkan. Alasan-alasan hakim dalam penjatuhan putusan yaitu, perundang-undangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, jurisprudensi, dan doktrin.

Dalam suatu perkara setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak, terhadap putusan dari majelis hakim tersebut terkadang tidak cukup memuaskan para pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, terkadang juga suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan terkadang juga bersifat memihak maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum tersebut.

Walaupun hakim dikatakan sebagai wakil Tuhan di dunia, namun hakim juga seorang manusia yang tidak mungkin luput dari kekeliruan/kekhilafan, dan bahkan bisa bersifat memihak dalam memberi putusan, maka demi keadilan setiap putusan Hakim dapat diperiksa ulang. Pemeriksaan ulang ini dikenal dengan istilah upaya hukum, yang mana upaya hukum harus diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Hakim yang memutus perkaranya. Ini berarti bahwa upaya hukum hanya akan terlaksana apabila diajukan. Sifat dan berlakunya upaya hukum berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

#### **a. Upaya Hukum Biasa**

Upaya hukum biasa pada dasarnya berlaku untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yakni 14 hari setelah perkara tersebut di putus, apabila para pihak menerima putusan hakim, maka hak untuk mengajukan upaya hukum hapus, upaya hukum biasa bersifat menghentikan

pelaksanaan putusan untuk sementara, upaya hukum biasa adalah perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.

1) Perlawanan (Verzet)

Perlawanan (verzet) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Putusan Verstek), hal ini sejalan dengan ketentuan undang-undang, Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo 153 Rbg, pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang dikalahkan. Apabila setelah dilakukan verzet ternyata Pemohon/Tergugat sekali lagi dikalahkan dengan verstek, karena tidak hadir mengikuti sidang maka ia tidak dapat lagi melakukan verzet, melainkan harus mengajukan banding atas putusan itu. Dalam perkara verzet maka gugatan awal diperiksa kembali seperti perkara semula, artinya di sini akan ada jawaban, replik, duplik dan konklusi, tetapi dalam banding hal itu tidak ada melainkan hanya memori banding. Verzet dapat diajukan dalam tenggang waktu sebagai berikut.

- a. Perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek diterima Tergugat secara pribadi.
- b. Jika putusan verstek itu tidak diberitahukan kepada Tergugat pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 (delapan) setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu. 252 Pengantar Hukum Indonesia
- c. Atau apabila Tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan Tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 (Pasal 129 ayat (2) HIR, sampai hari ke - 14 (Pasal 153 ayat (2) Rbg sesudah putusan verstek dijalankan). Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan seperti mengajukan surat gugatan biasa. (Pasal 129 ayat (3) HIR dan Pasal 153 ayat (3) Rbg). Ketika perlawanan telah diajukan maka tertundalah putusan verstek dijalankan.

2) Banding

Upaya hukum banding dilakukan apabila salah satu pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh



akibat adanya putusan itu. Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan hakim adalah manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan dalam menjatuhkan putusan, maka dibukalah kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Yang dapat mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 199 Rbg, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970), banding ini hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan. Yurisprudensi menentukan bahwa putusan banding hanya dapat menguntungkan pihak yang mengajukan banding, artinya pihak yang tidak mengajukan banding dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri. Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan didengar, apabila para pihak hadir pada saat diucapkan putusan oleh majelis Hakim, atau 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan apabila para pihak tidak hadir saat putusan dibacakan. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada yang bersangkutan, setelah permohonan banding diterima oleh Panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh Panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 hari setelah permintaan banding itu diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkasnya di Pengadilan Negeri selama 14 hari (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 202 Rbg, kedua belah pihak boleh memasukkan bukti-bukti baru sebagai bagian dari alasan permohonan banding untuk mengajukan banding diperlukan adanya memori banding yang dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sedang terbanding dapat menjawab memori banding tersebut dengan memasukkan Kontra Memori Banding, kemudian salinan putusan serta surat-surat pemeriksaan harus dikirimkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Dalam permohonan banding pembuatan memori banding tidaklah merupakan keharusan atau

kewajiban, undang-undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan memori bandingnya artinya walaupun tidak dibuat memori banding oleh Pembanding hal tersebut tetap dibenarkan, dan juga tidak ada batas waktu kapan memori banding harus diserahkan kepada Pengadilan, selama putusan belum diambil oleh pengadilan Tinggi memori banding masih bisa diserahkan.

### 3) Kasasi

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir. Tugas Pengadilan Kasasi adalah menguji putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Untuk mengajukan kasasi bagi seorang kuasa diperlukan surat kuasa khusus, permohonan kasasi harus diajukan kepada panitera pengadilan tempat pertama sekali putusan itu dijatuhkan, permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis, namun dalam praktik sekarang ini permohonan kasasi selalu diajukan secara tertulis. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan, dan 14 hari terhitung sejak menyatakan kasasi Pemohon Kasasi harus menyerahkan memori kasasi. Berbeda dengan banding di mana memori banding bukanlah menjadi kewajiban bagi Pemohon banding, akan tetapi dalam kasasi, Memori Kasasi merupakan kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk diserahkan, artinya apabila memori kasasi tersebut tidak dibuat maka permohonan kasasi akan ditolak, terhadap memori kasasi Termohon kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak memori kasasi disampaikan 254 Pengantar Hukum Indonesia kepadanya. Kontra memori kasasi yang disampaikan melebihi tenggang waktu tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi. Untuk melakukan kasasi harus ada alasan-alasan yang

digunakan sebagai dasar dalam melakukan kasasi, alasan-alasan tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Dari alasan-alasan tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa dalam tingkat kasasi tidaklah diperiksa lagi tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian tentang hasil pembuktian tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Pemeriksaan permohonan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukumnya, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan Pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan Pemohon kasasi. Oleh karena pada tingkat kasasi tidak diperiksa ulang duduk perkara atau peristiwanya, maka pemeriksaan tingkat kasasi umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

## **b. Upaya Hukum Luar Biasa**

Suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*) maka tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum biasa, maka dengan diperolehnya kekuatan hukum yang pasti sebuah putusan tidak dapat lagi diubah. Suatu putusan akan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini, tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja, termasuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga.

### **1) Peninjauan Kembali**

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir Tergugat (*Verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang

yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. HIR tidak mengatur masalah peninjauan kembali ini, meskipun demikian dalam praktik diterima oleh Pengadilan Negeri dengan memakai ketentuan Rv sebagai Pedoman. Untuk melakukan peninjauan kembali harus didasarkan pada alasan-alasan, yaitu sebagai berikut. a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada dituntut. d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Mahkamah Agung akan memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama dan yang terakhir. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk paling

lama dalam waktu 14 hari mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan Pemohon hal ini dilakukan dengan maksud pihak lawan mengetahuinya dan punya kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali tersebut. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kembali tersebut, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya apabila permohonan peninjauan kembali itu tidak beralasan maka Mahkamah Agung akan menolak permohonan tersebut.

- 2) **Perlawanan Pihak Ketiga (*derdenverzet*)** Perlawanan Pihak Ketiga atau *derdenverzet* adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara akan tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut, berdasarkan Pasal 207 HIR, maka pihak ketiga yang melakukan perlawanan atau bantahan harus mengajukan perlawanan tersebut secara tertulis atau secara lisan. Dalam praktik terdapat 2 (dua) macam perlawanan pihak ketiga yaitu sebagai berikut. a) Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi, yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap suatu penyitaan terhadap suatu benda atau barang karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. b) Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yaitu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai keputusan hukum yang tetap. Perlawanan diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja akan tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu akan diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga.

## E. Perbedaan Antara Hukum Acara Pidana dengan Hukum Acara Perdata

Achmad Ali dan Wiwie Heryani menerangkan beberapa poin perbedaan hukum acara pidana dengan perdata ditinjau dari beberapa aspek. Untuk memudahkan pembaca, kami akan tuangkan poin-poin pembahasannya dalam bentuk tabel, sebagai berikut:<sup>123</sup>

Aspek	Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Perdata
Inisiatif pengajuan perkara	Jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan umum.	Pihak penggugat ( <i>the plaintiff</i> ) yang mewakili kepentingannya sendiri secara perorangan.
Keterikatan hakim pada alat pembuktian	Hakim tidak semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, tetapi juga harus terikat pada keyakinannya sendiri atas kesalahan terdakwa ( <i>beyond reasonable doubt</i> ).	Hakim hanya semata-mata terikat pada alat bukti yang sah ( <i>preponderance of evidence</i> ).
Kebenaran yang ingin dicapai	Bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.	Bertujuan mencari kebenaran formal.
Pemisahan peristiwa dan hukum	Tidak ada. Ada perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum.	Ada pemisahan. Para pihak hanya membuktikan peristiwa yang dipersengketakannya saja, sedangkan soal hukumnya menjadi tugas hakim.
Penghentian pemeriksaan perkara	Jaksa tidak berwenang untuk mencabut tuntutananya.	Para pihak yang berperkara bebas menghentikan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan.

<sup>123</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 8-12

Keaktifan hakim	Hakim bersifat aktif ( <i>eventual maxim</i> ).	Hakim bersifat pasif ( <i>verhanlungs maxim</i> ).
Sanksi	Mengenal sanksi yang bersifat sementara, misalnya penahanan sebelum vonis untuk memperlancar persidangan atau untuk kepentingan lain, misalnya takut terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tidak mengenal sanksi yang bersifat sementara.
Sifat hukuman	Hukuman diberikan guna membebaskan nestapa kepada si pelaku.	Hukuman ditujukan untuk melindungi subjek hukum lain di luar si pelaku.

## F. Evaluasi / Soal Latihan

Setelah mengetahui mengenai hukum tata negara, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif maka jawablah soal-soal di bawah ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan pengertian hukum acara pidana ?
2. Apakah tujuan hukum acara pidana ?
3. Apakah yang dimaksud dengan pengertian hukum acara perdata ?
4. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum acara perdata ?
5. Sebutkan dan jelaskan asas-asas yang menjadi landasan pelaksanaan hukum acara perdata ?
6. Sebutkan dan jelaskan upaya hukum biasa dalam hukum acara perdata ?
7. Sebutkan dan jelaskan upaya hukum luar biasa dalam hukum acara perdata ?
8. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara hukum acara pidana dengan hukum acara perdata ?
9. Apakah yang dimaksud dengan Perlawanan (*Verzet*) ?
10. Apakah yang dimaksud dengan Peninjauan Kembali ?

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* . Ctk.Pertama. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdul Latif dan H. Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Prenadamedia. Jakarta.
- Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Mansur Suryanegara. 1999. *Menemukan Sejarah*. Mizan. Bandung.
- Ahmad Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiroeddin Syarif. 1987. *Perundang-undangan dasar. Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta. PT. Bina Mulia.
- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* . Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asri Wijayanti. 2009. *Post-Reform Labor Law* . Sinar Graphic. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rinek Cipta. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena. Press. Makassar.
- Ansori Ahmad. 1986. *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1988. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- BPHN. 1980. *Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. BPHN Departemen Kehakiman. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- D. Schaffmeister. N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris 1995. terjemahan J.E. Sahetapy. *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. STPN Press. Sleman.



- Dina Sunyowati. "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional". Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 2 No. 1. 2013.
- Djamali Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djumadi. 2004. *Perjanjian Kerja*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- E. Utrecht dan M. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cet. Kesebelas. Penerbit & Balai Buku Ichar. Jakarta.
- H Riduan Syahrani. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung.
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Imam Soepomo. 1985. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Djbatan. Jakarta.
- Ismail Sunny. 1988. *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*. dalam Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Cik Hasan Bisri (ed). Logos Publishing. Jakarta.
- J.G.Starke. 2004. *Pengantar Hukum internasional (Edisi kesepuluh)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta.
- John Henry Merryman. 1985. *The Civil Law tRadition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America. Second Etidion*. Standford University Press. Stanford-Carolina.
- Kansil. C.S.T. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kansil and Christine. 2001. *Hukum Perburuhan*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1978. *Beberapa catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Adiministrasi Negara*. cet.2. Alumni. Bandung.
- Lalu Husni. 2005. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Revised Edition)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusamedia. Bandung.

- Lintong Oloan Siahaan. 1981. *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Penerbit Pustaka Kartini. Jakarta.
- Marc Ancel. 1965. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*. Routledge & Kegan Paul. London.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Haimaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. Kelima. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Liberty. Jogyaakarta.
- Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Buku Litera. Yogyakarta.
- Nurul Qamar. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Refleksi. Makasar.
- Pasaribu Bomer. 2008. *Agenda Legislasi dibidang Peradilan*. BPHN Departemen Hukum dan HAM. Jakarta.
- Peter de Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law. Civil Law. and Socialist Law*. Bandung. Nusa Media.
- Philipus M Hadjon et. al. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja. Grafindo Persada. Jakarta.
- Rene David and John E.C. Brierley. 1978. *Major Legal System in the World Today*. Steven & Sons. London.
- Rochmat Soemitro. 1979. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Eresco. Jakarta-Bandung.
- Rozali Abadullah. 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*. Politeia. Bogor.

- , 1993. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Pen. Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Wiyono. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Said Agil Husein Al Munawwar. 2004. *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Kaifa. Jakarta.
- Sendjum H. Manulang. 2001. *Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sentanoe Kertanegoro. 2009. *Industrial Relations-Relations Between Employers and the Government*. YTKI. Jakarta.
- Sjahan Basah. 1985. *Eksistensi dan tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Soedarto. 1991. *Hukum Pidana Jilid IA-B*. Yayasan Soedarto. Semarang.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Unsoed. Purwokerto.
- Soetomo. 1981. *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofyan. 1975. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.
- S.R. Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Penerbit Pustaka Magister. Semarang.
- Supomo dan Djoko Sutowo. 1955. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848*. Djambatan. Jakarta.
- Tanusubroto. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Umar Said Sugiarto. 2016. *Pengantar Hukum*. Sinar Grafika. Cetakan keempat. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. cet. keenam. Dian Rakyat. Jakarta.
- Y. W. Sinudhia dan Ninik Widiyanti. 1990. *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. cet. 1. Rineka Cipta. Jakarta.
- Zaenal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Zaeni Asyhadie. 2009. *Pengadilan Hubungan Industrial* . Rajawali Press. Jakarta.
- Zainal Asikin. 2004. *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Dr. Lusiana Sulastri, SH., MH**, lahir di Kuningan, 27 November 1974. Jenjang Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang (tahun 1995-1999) dengan kekhususan Hukum Pidana. Jenjang S2 Program Paska Sarjana di Magister Hukum, Universitas Swadaya Gunungjati, Cirebon (2013-2015) dengan kekhususan Hukum Bisnis, dan jenjang S3 di Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang (2016-2019).

Penulis saat ini aktif menjalani Profesi Advokat Peradi sejak tahun 2010, menjadi **Direktur di Kantor Hukum Dr. Lusiana Sulastri, SH., MH dan Rekan**, dan **Direktur LBH Jasmine Indonesia** periode tahun 2014 sampai sekarang, berkantor di Cirebon dan Bekasi. Penulis juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan saat ini memegang jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berkantor di Bekasi dan Jakarta.